



PUTUSAN

NOMOR : 35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Mark Sungkar.
Tempat Lahir	: Solo
Umur/Tanggal Lahir	: 72 Tahun/ 22 Oktober 1948
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat/Tempat Tinggal	: Villa Sungkar Kp. Batukasur RT.004 RW.003 Desa Batulayang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mantan Ketua Umum Cabang Olah Raga Triathlon Indonesia Periode 2015 – 2019.

Status penahanan Terdakwa Mark Sungkar adalah sebagai berikut :

- Penyidik tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa;
- Ditahan Penuntut Umum di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
- Ditahan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
- Dibantar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021 dan kembali ke tahanan Rumah Tahanan Negara pada tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
- Dialihkan dari penahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Penahanan Kota

Hal. 1. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021, diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (tahap pertama) dalam tahanan kota sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021, diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (tahap kedua) dalam tahanan kota sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

- Ditahan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam tahanan kota sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021, diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam tahanan kota sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021, diperpanjang Ketua Mahkamah Agung RI (tahap pertama) dalam tahanan kota sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021, diperpanjang Ketua Mahkamah Agung RI (tahap kedua) dalam tahanan kota sejak tanggal 11 November 2021 yang akan berakhir pada tanggal 10 Desember 2021;

Terdakwa **Mark Sungkar** dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., Khairul Imam, S.H., Agustiar, S.H.,** Para Advokat – Pengacara – Konsultan Hukum – Pembela Umum Pada **Law Firm Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., & Associates**, berkedudukan di Gedung Graha Mobikom Lt. 1 Jl. Raden Saleh No. 53 Cikini, Menteng, Jakarta Pusat DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 016/SKK/FB & A/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut:

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Juli 2021 Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Hal. 2. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh

Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk: PDS-09/M.1.10/ 02/2021 tanggal 18 Februari 2021, sebagai berikut ;

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Mark Sungkar (Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Masa Bhakti 2015 s.d 2019) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor: 56 Tahun 2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Masa Bakti 2015-2019 baik bertindak sendiri atau bersama dengan Saksi Sita Desavona, Saksi Ricky Liyanto, Saksi Wahyu Hidayat, Saksi Luciana Wibowo, Saksi Adhe Purnomo dan Saksi Santi Asokamala, pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Kemenpora Jl. Gerbang Pemuda No. 3 RT. 001 RW. 03 Kel. Senayan Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (3) UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum** yaitu Terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang terdapat bukti /dokumen fiktif berupa belanja akomodasi kegiatan di The Cipaku Garden Hotel Bandung Jawa Barat sehingga bertentangan Peraturan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Guna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, Bab III, Huruf B dan Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pada Asisten Deputy Olahraga Prestasi Dengan Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Pengurus Pusat Federasi triathlon Indonesia Guna Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor : 3.1.2/PPPKS/D.IV.4/III/ 2018, Nomor : 005/PPFTI/PP/III/2018 tanggal 1 Maret 2018, Pasal 5 angka 2) tentang Pihak Kedua wajib bertanggungjawab penuh atas terlaksananya kegiatan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan proposal yang telah diverifikasi dan disetujui untuk pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, Terdakwa tidak

Hal. 3. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera mengembalikan sisa bantuan dana ke Kas Negara dan menerima pengembalian uang bantuan dari The Cipaku Garden Hotel bukan ke Rekening PPFTI yaitu Bank Mandiri Syariah Nomor rekening 7800900101 an. Federasi Triathlon Indonesia melainkan ke rekening Bank Mandiri nomor: 1220007476420 an. **Terdakwa Mark Sungkar** sehingga bertentangan dengan Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Nomor 1047 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Guna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional pada Bab III Huruf C dan Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi Dengan Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Guna Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor : 3.1.2/PPPKS/D.IV.4/III/ 2018, Nomor : 005/PPFTI/PP/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 Pasal 7 angka (3) dan Terdakwa menyampaikan laporan penggunaan yang diterima oleh PPFTI melebihi waktu dari 14 (empat belas) hari setelah selesainya kegiatan PPFTI sehingga bertentangan dengan Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah Guna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, Bab III, bahwa Penerima Bantuan Pemerintah Wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku penanggungjawab program Bantuan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan dan Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi Dengan Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Pengurus Pusat Federasi triathlon Indonesia Guna Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor : 3.1.2/ PPPKS/D.IV.4/III/2018, Nomor : 005/PPFTI/PP/III/2018 tanggal 1 Maret 2018, Pasal 5 angka 3) tentang Laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah selesai kegiatan kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA, kepada: Pejabat Pembuat Komitmen Pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Lantai III, Gedung PPITKON Senayan Jakarta Pusat,

Hal. 4. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Perbuatan mana telah memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa (Ketua Umum Cabang Olah Raga PPFTI) yaitu sebesar Rp399.700.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), atau orang lain yaitu **Andi Ameera Sayaka** yaitu sebesar Rp20.650.000,00 (dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Wahyu Hidayat yaitu sebesar Rp. 41.300.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), Eva Desiana yaitu sebesar Rp. 41.300.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), Jauhari Johan yaitu sebesar Rp. 41.300.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) atau suatu korporasi yaitu The Cipaku Garden Hotel (Luciana Wibowo) yaitu sebesar Rp. 150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu sebesar Rp. 694.900.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bantuan dari Kemenpora RI Kepada Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia (PPFTI) untuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Tahun Anggaran 2018 yaitu Surat Nomor SR-477/PW09/5.1/2019 tanggal 23 September 2019, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 29 November 2017, Terdakwa selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Masa Bhakti 2015 s.d 2019 mengirimkan Surat Federasi Triathlon Indonesia dengan Nomor: 282/PPFTI/XI/2017 perihal Pengajuan Bantuan Dana kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dengan Proposal Pengajuan **“Era Baru Triathlon Indonesia”** Pelatnas Prima Triathlon Indonesia (Asian Games Indonesia 2018) dengan total biaya Rp. 5.072.000.000,00 yang mana proposal tersebut Terdakwa tanda tangani pada tanggal 26 Februari 2018, dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB), sebagai berikut :

RAB PENINGKATAN ATLET NASIONAL		
No	Perincian Biaya	Total
1	Bantuan Dana Penghasilan Dan Fasilitas Atlet	
	a. Honorarium	1.440.000.000
	b. Akomodasi & Konsumsi	846.000.000
	c. Suplemen	432.000.000
	d. Layanan Kesehatan	72.000.000
2	Bantuan Dana Untuk Pelatihan Performa Tinggi Atlet Berprestasi	
	a. Try Out	352.500.000
	b. Seleknas	200.000.000

Hal. 5. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



c.	Dukungan Sport Sains	16.400.000
d.	Peralatan Latihan Dan Tanding	1.353.100.000
e.	Sewa Venue	66.000.000
f.	Biaya Pendukung	294.000.000
Total Biaya		5.072.000.000

- Kemudian pada tanggal 02 Januari 2018, Kemenpora RI melakukan verifikasi atas proposal PPFTI tersebut dilakukan oleh Tim Verifikasi Kemenpora RI yang di Ketuai oleh Adhi Purnomo (sesuai Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1116 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Guna Pelaksanaan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional) dengan hasil verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Dengan Skema Pemerintah kepada Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia (PPFTI) untuk kegiatan peningkatan prestasi olah raga nasional No. BA – 1.2.7 /D.IV.4/VER/2018 Tanggal 02 Januari 2018 yang isinya, ***“merekomendasikan bahwa penyaluran pembiayaan kepada PPFTI dari proposal awal sebesar Rp5.072.430.000,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp3.576.000.000,00, (tiga miliar lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah)”***, dengan rincian pemanfaatan sebagai berikut:

No.	Nama Kebutuhan	Jumlah	Keterangan
1.	Honorarium Atlet, Pelatih Atlet Berprestasi, Manager dan Tim Pendukung	888.000.000,00	Untuk 1 Manager, 2 Pelatih Nasional, 4 Atlet Nasional dan 3 Tim Pendukung Selama 12 bulan
2.	Akomodasi dan Konsumsi	1.181.000.000,00	Untuk 1 Manager, 2 Pelatih Nasional, 4 Atlet Nasional selama 341 hari dan 336 hari
3.	Belanja Vitamin/Suplemen	48.000.000,00	Untuk 4 orang atlet selama 12 bulan
4.	Paket Belanja Try Out, Try In dan Training Camp, terdiri dari: - Training Camp Palembang 90 hari tiket 10 orang PP dan transportasi selama 90 hari Rp157.680.000,00 - Try out Asian Cup, Philipina 20-22 April 2018 total Rp145.800.000,00 - Try Out Asian Cup, Taizu China 1-3 Juni 2018 total Rp216.000.000,00 - ITU World Cup, Astana	1.187.730.000,00	

Hal. 6. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



	Kazakstan 18-20 Mei 2018 total Rp668.250.000,00		
5.	Peralatan	271.270.000,00	
Total Kebutuhan Anggaran Biaya		3.576.000.000,0	
Pelatnas		0	

Sementara itu pada tanggal 02 Januari 2018 hasil verifikasi belum selesai karena berdasarkan surat Menteri Pemuda dan Olahraga No. 4.16.1/MENPORA/IV/ 2018 Tanggal 16 April 2018 Perihal Pemohonan Pengawasan (yang ditujukan kepada Kepala BPKP) pada Rekap Bantuan Ke Induk Organisasi PB/PB Untuk Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional tahun 2018 bahwa status bantuan ke PP.FTI (Triathlon) sebesar Rp3.576.000.000,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) diberikan keterangan keterlambatan "Perbaikan Proposal".

- Selanjutnya atas hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Kemenpora RI, pihak Kemenpora RI pada tanggal 01 Maret 2018, menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor. 3.1.1 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia guna Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional yang isinya "menyetujui penyaluran bantuan kepada pihak PPFTI sebesar Rp.3.576.000.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah)" dan atas persetujuan Kemenpora RI, kemudian Terdakwa dan Drs. Chandra Bhakti selaku PPK Kemenpora RI menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 3.1.2/PPK-PPKS/D.IV.4/III/2018 dan Nomor : 005/PPFTI/PP/III/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang didalamnya tertuang besaran nilai bantuan yang diterima oleh PPFTI yaitu sebesar Rp3.576.000.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan di dalam Pasal 7 Surat Perjanjian Kerjasama tersebut menjelaskan terkait penyaluran dan penggunaan dana sebesar Rp3.576.000.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) tersebut diatur sebagai berikut:
 - o Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana kegiatan bantuan setelah Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK, yakni $70\% \times \text{Rp}3.576.000.000,0 = \text{Rp}2.503.200.000,00$;
 - o Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana kegiatan, yakni $30\% \times \text{Rp}3.576.000.000,00 = \text{Rp}1.072.800.000,00$.
- Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2018, terbit Surat Perintah Membayar No. 01855/D.4.4/ PPON/KEMENPORA/VIII/2018 untuk keperluan

Hal. 7. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran belanja bantuan pemerintah kepada Federasi Triathlon Indonesia dengan nilai sebesar Rp2.503.200.000,00 (dua miliar lima ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 31 Agustus 2018 terbit SP2D No.180881303033717 untuk pembayaran belanja barang bantuan pemerintah untuk peningkatan prestasi olahraga sebesar Rp2.503.200.000,00, (dua milyar lima ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang bersumber dari DIPA Kemenpora RI Nomor DIPA-092.01.1.418140/2018 untuk Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dengan Kode Mata Anggaran Kegiatan (MAK) / kode akun 092.01.08.3833.001.002.051 akun 526311, kemudian dana bantuan pemerintah sebesar Rp2.503.200.000,00 (dua miliar lima ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dikirim ke rekening Federasi Triathlon Indonesia pada Bank Mandiri Syariah Nomor Rekening 7800900101 an. Federasi Triathlon Indonesia.

- Setelah dana bantuan pemerintah sebesar Rp2.503.200.000,00 (dua miliar lima ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dikirim ke rekening Federasi Triathlon Indonesia pada Bank Mandiri Syariah Nomor Rekening 7800900101 an. Federasi Triathlon Indonesia, Terdakwa memerintahkan Wahyu Hidayat (Pelatih Triathlon) membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan pihak The Cipaku Garden Hotel yang dalam hal ini diwakili oleh Adhe Sudarmono (Human Resource Manager pada The Cipaku Garden Hotel) terkait dengan fasilitas kebutuhan akomodasi dan makan minum Atlet Triathlon Indonesia di The Cipaku Garden Hotel yaitu Tahap pertama Surat Perjanjian Kerjasama Tertanggal 06 Desember 2017 dengan nilai yaitu sebesar Rp413.000.000,00, (empat ratus tiga belas juta rupiah) untuk pelatihan yang akan dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2018 s.d 01 Mei 2018 namun pelaksanaannya hanya dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan 21 Januari 2018 dan Tahap Kedua Surat Perjanjian Kerjasama Tertanggal 21 September 2018 dengan nilai Rp364.500.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelatihan yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2018 s.d 21 Desember 2018 namun dalam pelaksanaannya pelatihan tahap kedua tersebut tidak dilaksanakan di The Cipaku Garden Hotel karena tempat pelatihan dilaksanakan hanya di Surabaya, Situbondo dan Palembang, sedangkan sesudah Asian Games tidak ada pelatihan lagi.
- Kemudian pada tanggal 26 September 2018, Terdakwa sebagai Ketua Umum

Hal. 8. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPFTI membuat dan mengirimkan Surat Permohonan No. 382 / SP / PP.FTI / IX / 2018 kepada Pimpinan The Cipaku Garden Hotel, yang intinya, “memohon agar pihak Hotel berkenan membuat invoice sesuai dengan kontrak, guna memenuhi persyaratan administrasi laporan pertanggungjawaban PPFTI kepada pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga”, atas permintaan Terdakwa tersebut guna memenuhi persyaratan administrasi laporan pertanggungjawaban PPFTI kepada pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga, maka pihak The Cipaku Garden Hotel membuat invoice yang sudah disesuaikan dengan Surat Perjanjian Kerja sesuai SPK tanggal 16 Desember 2017 dan SPK tanggal 21 September 2018 yaitu sebesar total Rp777.500.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), meskipun Terdakwa mengetahui pada tanggal tersebut tidak ada kegiatan di The Cipaku Garden Hotel, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Invoice Sesuai Realisasi	Invoice Yang Sudah D disesuaikan	Selisih Nilai Invoice
1.	SPK Tgl 16/12/2017			
	- Tagihan Akomodasi	82.600.000,00		
	- Cancellation Fee	41.300.000,00		
	Sub Total	123.900.000,00	413.000.000,00	289.100.000,00
2.	SPK Tgl 21/9/2018			
	- Tagihan Akomodasi	0,00		
	- Cancellation Fee	109.350.000,00		
	Sub Total	109.350.000,00	364.500.000,00	255.150.000,00
	TOTAL	233.250.000,00	777.500.000,00	544.250.000,00

- Selanjutnya atas permintaan Terdakwa, padatangal 1 Oktober 2018, The Cipaku Garden Hotel menerbitkan Invoice kepada Federasi Triathlon Indonesia untuk biaya akomodasi dan konsumsi Atlet pada tanggal 1 Oktober 2018 sd. 21 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Guest Name : Mr. WAHYU HIDAYAT

Room No. : H1, H2, H3

Arrival Date (check in) : 01/10/2018

Departure Date (check out) : 01/10/2018

Cancellation Fee untuk pembatalan pesanan

(30% dari nilai kontrak Rp364.500.000,00) = Rp 109.350.000,00

GRAND TOTAL = Rp 109.350.000,00

Tagihan tersebut merupakan biaya atas pembatalan kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya. Sehingga dari hasil audit yang di lakukan oleh pihak BPKP diketahui ada biaya Cancellation Fee sebesar Rp109.350.000,00, (seratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang menjadi beban Negara akibat dari pembatalan Surat Perjanjian Kerja oleh PPFTI.

Hal. 9. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



- Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2018, Terdakwa selaku Ketua PPFTI melakukan pembayaran kepada The Cipaku Garden Hotel sebesar Rp413.000.000,00 (empat ratus tiga belas juta rupiah) dengan keterangan untuk biaya Akomodasi dan Konsumsi Pelatihan periode 3 Januari 2018 s.d 1 Mei 2018 namun pada tanggal 29 Oktober 2018, Adhe Sudarmono (The Cipaku Garden Hotel) atas permintaan Terdakwa menyetorkan kembali selisih biaya Akomodasi dan Konsumsi Pelatnas periode 3 Januari 2018 s.d 1 Mei 2018 sebesar Rp289.100.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus rupiah) yang merupakan selisih nilai kontrak sebesar Rp413.000.000,00 (empat ratus tiga belas juta rupiah) dikurangi realisasi biaya Hotel dan cancellation fee sebesar Rp123.900.000,00 (seratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Mandiri No.Rekening 1220007476420 a/n Terdakwa Mark Sungkar.
- Selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2018, Terdakwa selaku Ketua PPFTI melakukan pembayaran kepada The Cipaku Garden Hotel sebesar Rp364.500.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan keterangan untuk biaya Akomodasi dan Konsumsi Pelatnas pada bulan Oktober-Desember 2018 namun pada tanggal 17 Desember 2018, Adhe Sudarmono (The Cipaku Garden Hotel) atas permintaan Terdakwa menyetorkan kembali selisih biaya Akomodasi dan Konsumsi Pelatnas pada bulan Oktober-Desember 2018 sebesar Rp255.150.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan selisih nilai kontrak sebesar Rp364.500.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah dikurangi cancellation fee sebesar Rp109.350.000,00 (seratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Mandiri No.Rekening 1220007476420 a/n Terdakwa Mark Sungkar.
- Kemudian pada tanggal 31 Januari 2019, Terdakwa selaku Ketua PPFTI menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan pemerintah untuk peningkatan prestasi olahraga nasional kepada Kemenpora RI, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KETERANGAN	SPJ MENURUT PPFTI				SALDO
		PENERIMAAN	PENGELUARAN MELALUI		TOTAL	
			FTI	ARMAND		
		(RP)	(RP)	(RP)	(RP)	
I.	PENERIMAAN					
1.	SP2D	2.503.200.000	-	-	2.503.200.000	
	Sub Total Penerimaan	2.503.200.000	-	-	2.503.200.000	
II.	PENGELUARAN					
1.	Honorarium		467.080.000	379.680.000	846.760.000	
2.	Akomodasi dan Konsumsi a. The Cipaku Hotel					

Hal. 10. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Biaya Hotel	626.850.000	-	626.850.000	
	- Cancellation Fee	150.650.000	-	150.650.000	
	Sub Total (a)	777.500.000	-	777.500.000	
	b. Hotel di Surabaya dan Palembang	-	484.817.930	484.817.930	
	Sub Total (b)	-	484.817.930	484.817.930	
	Sub Total (a+b)	777.500.000	484.817.930	1.262.317.930	
3.	Suplemen	-	3.466.416	3.466.416	
4.	Peralatan	-	77.785.810	77.785.810	
5.	Training Camp	-	234.475.212	234.475.212	
6.	Pajak (PPH 21)	45.800.000	-	45.800.000	
	Sub Total Pengeluaran	1.290.380.000	1.180.225.368	2.470.605.368	32.594.632

Dan dari hasil audit yang dilakukan oleh pihak BPKP diketahui bahwa terdapat pengeluaran yang pertanggungjawabannya tidak sesuai, dengan ketentuan sebagai berikut :

NO.	KETERANGAN	SPJ MENURUT PPFTI	DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN/DIAKUI SESUAI KETENTUAN	SELISIH	KETERANGAN
		(RP)	(RP)	(RP)	
I.	PENERIMAAN SP2D	2.503.200.000	2.503.200.000	-	
	Sub Total Penerimaan	2.503.200.000	2.503.200.000	-	Sesuai Bukti SP2D
II.	PENGELUARAN				
1.	Honorarium Akomodasi dan Konsumsi	846.760.000	846.760.000	-	Sudah sesuai antara SPJ dan Bukti
	a. The Cipaku Hotel				
	- Biaya Hotel	626.850.000	82.600.000	544.250.000	Sesuai Bukti Invoice (Lampiran 1)
	- Cancellation Fee	150.650.000	-	150.650.000	Sesuai Bukti Invoice (Lampiran 1)
	Sub Total (a)	777.500.000	82.600.000		
	b. Hotel di Surabaya dan Palembang	484.817.930	484.817.930	-	Sudah sesuai antara SPJ dan Bukti
	Sub Total (b)	484.817.930	484.817.930	-	
	Sub Total (a+b)	1.262.317.930	567.417.930	694.900.000	
3.	Suplemen	3.466.416	3.466.416	-	Sudah sesuai antara SPJ dan Bukti
4.	Peralatan	77.785.810	77.785.810	-	Sudah sesuai antara SPJ dan Bukti
5.	Training Camp	234.475.212	234.475.212	-	Sudah sesuai antara SPJ dan Bukti
6.	Pajak (PPH 21)	45.800.000	45.800.000	-	Sudah sesuai antara SPJ dan Bukti
	Sub Total Pengeluaran	2.470.605.368	1.775.705.368	694.900.000	
III.	SISA DANA PPFTI	32.594.632	727.494.632	694.900.000	

- Atas Laporan Pertanggungjawaban yang dilaporkan oleh Terdakwa selaku Ketua PPFTI ke Kemenpora RI terdapat adanya pertanggungjawaban biaya Akomodasi dan Konsumsi di The Cipaku Garden Hotel yang tidak benar sebesar Rp. 694.900.000,00, (enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri dari:
 1. Biaya Hotel Rp. 544.250.000,00

Hal. 11. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



2. Cancellation Fee Rp. 150.650.000,00

Total Rp. 694.900.000,00

- Selanjutnya sisa dana bantuan dari Kemenpora RI sebesar Rp694.600.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), telah Terdakwa pergunakan untuk memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa selaku Ketua Umum Cabang Olah Raga PPFTI yaitu sebesar Rp399.700.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu Andi Ameera Sayaka yaitu sebesar Rp20.650.000,00 (dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Wahyu Hidayat yaitu sebesar Rp41.300.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), Eva Desiana yaitu sebesar Rp41.300.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), Jauhari Johan yaitu sebesar Rp41.300.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan suatu korporasi yaitu The Cipaku Garden Hotel yaitu Luciana Wibowo yaitu sebesar Rp150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Akibat perbuatan Terdakwa, sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bantuan dari Kemenpora RI Kepada Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia (PPFTI) untuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Tahun Anggaran 2018 yaitu Surat Nomor SR-477 / PW09 /5.1 / 2019 tanggal 23 September 2019 telah menimbulkan kerugian negara yaitu sebesar Rp694.900.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Biaya Hotel Sesuai Dengan SPJ: Rp 777.500.000,00.
Biaya Hotel Yang Sebenarnya : Rp 82.600.000,00.
Total Kerugian Negara (1-2) : Rp 694.900.000,00.

Terdiri dari:

Selisih Biaya Hotel sebesar : Rp 544.250.000,00.
Biaya Cancellation Fee sebesar : Rp. 150.650.000,00.

- **Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua Umum PPFTI dalam pemanfaatan dana bantuan pemerintah dalam hal ini melalui Kemenpora RI, telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :**

1. UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara Bab III Pasal 18 Ayat 3, "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan
Hal. 12. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

2. UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara Bab III Pasal 21 Ayat 1, “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”.
3. UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara Bab I Pasal 3, “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”.
4. Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017 Bab II angka 7 Ruang Lingkup Pemanfaatan Bantuan/Kebutuhan, sebagai berikut, “Pemanfaatan bantuan pemerintah oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC guna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, antara lain untuk :
 1. Bantuan dana penghasilan dan fasilitas Atlet, Pelatih dan Tim Pendukung selama mengikuti Program Peningkatan Prestasi olahraga berupa: Honorarium (uang saku), Akomodasi Konsumsi, Suplemen, dan layanan kesehatan;
 2. Bantuan dana untuk pelatihan performa tinggi atlet berprestasi berupa Try Out, Try In, Training Camp, dukungan sport science, peralatan latihan dan tanding, sewa venue;
 3. Bantuan dana seleksi atlet dan pelatih atlet berprestasi berupa pengambilan data tes fisik, psikotes, dan tes kecabangan.Dana bantuan Pemerintah dilarang dipergunakan/dimanfaatkan untuk belanja selain yang diatur dalam angka 1 sampai 3.
5. Terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang terdapat bukti /dokumen fiktif berupa belanja akomodasi kegiatan di The Cipaku Garden Hotel Bandung Jawa barat sehingga bertentangan Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Guna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, Bab III, Huruf B dan Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi Dengan Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Pengurus Pusat Federasi triathlon Indoensia Guna Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor : 3.1.2 / PPKPKS / D.IV.4 / III / 2018, Nomor :

Hal. 13. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005 / PPFTI / PP / III / 2018 tanggal 1 Maret 2018, Pasal 5 angka 2)

tentang Pihak Kedua wajib bertanggungjawab penuh atas terlaksananya kegiatan kebenaran prosedur dan penggunaan dana sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan proposal yang telah diverifikasi dan disetujui untuk pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.

6. Terdakwa tidak segera mengembalikan sisa bantuan dana ke Kas Negara dan menerima pengembalian uang bantuan dari The Cipaku Garden Hotel bukan ke Rekening PPFTI yaitu Bank Mandiri Syariah Nomor rekening 7800900101 an. Federasi Triathlon Indonesia melainkan ke rekening Bank Mandiri nomor: 1220007476420 an. **Terdakwa Mark Sungkar** sehingga bertentangan dengan Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Guna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional pada Bab III Huruf C dan Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi Dengan Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Guna Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor : 3.1.2/PPKPKS/D.IV.4/III/2018, Nomor : 005/PPFTI/PP/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 Pasal 7 angka (3).
7. Terdakwa menyampaikan laporan penggunaan yang diterima oleh PPFTI melebihi waktu dari 14 (empat belas) hari setelah selesainya kegiatan PPFTI sehingga bertentangan dengan Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Guna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, Bab III, bahwa Penerima Bantuan Pemerintah Wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku penanggungjawab program Bantuan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan dan Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi Dengan

Hal. 14. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Pengurus Pusat Federasi triathlon Indoensia Guna Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan

Prestasi Olahraga Nasional Nomor : 3.1.2/PPKPKS/D.IV.4/III/2018, Nomor : 005/PPFTI/PP/III/2018 tanggal 1 Maret 2018, Pasal 5 angka 3) tentang Laporan Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah selesai kegiatan kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Pihak Pertama, kepada : Pejabat Pembuatan Komitmen Pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Lantai III, Gedung PPITKON Senayan Jakarta Pusat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia **Terdakwa Mark Sungkar** (Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Masa Bhakti 2015 s.d 2019) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 56 Tahun 2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Masa Bakti 2015 – 2019 baik bertindak sendiri atau bersama dengan Saksi Sita Desavona, Saksi Ricky Liyanto, Saksi Wahyu Hidayat, Saksi Luciana Wibowo, Saksi Adhe Purnomo dan Saksi Santi Asokamala, pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Kemenpora Jl. Gerbang Pemuda No. 3 RT. 001 RW. 03 Kel. Senayan Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (3) UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa (Ketua Umum Cabang Olah Raga PPFTI) yaitu sebesar Rp399.700.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), atau orang lain yaitu Andi Ameera Sayaka yaitu sebesar Rp20.650.000,00 (dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Wahyu Hidayat yaitu sebesar Rp41.300.000,00 (empat puluh

Hal. 15. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta tiga ratus ribu rupiah), Eva Desiana yaitu sebesar Rp41.300.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), Jauhari Johan yaitu sebesar Rp41.300.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) atau suatu korporasi yaitu The

Cipaku Garden Hotel (Luciana Wibowo) yaitu sebesar Rp150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu **Terdakwa Mark Sungkar** (Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Masa Bhakti 2015 s.d 2019) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 56 Tahun 2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Masa Bakti 2015 – 2019 yaitu telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang terdapat bukti / dokumen fiktif berupa belanja akomodasi kegiatan di The Cipaku Garden Hotel Bandung Jawa Barat sehingga bertentangan Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Guna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, Bab III, Huruf B dan Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi Dengan Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Pengurus Pusat Federasi triathlon Indoensia Guna Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor : 3.1.2/PPKPKS/D.IV.4/III/2018, Nomor : 005/PPFTI/PP/III/2018 tanggal 1 Maret 2018, Pasal 5 angka 2) tentang Pihak Kedua wajib bertanggungjawab penuh atas terlaksananya kegiatan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan proposal yang telah diverifikasi dan disetujui untuk pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, Terdakwa tidak segera mengembalikan sisa bantuan dana ke Kas Negara dan menerima pengembalian uang bantuan dari The Cipaku Garden Hotel bukan ke Rekening PPFTI yaitu Bank Mandiri Syariah Nomor rekening 7800900101 an. Federasi Triathlon Indonesia melainkan ke rekening Bank Mandiri nomor: 1220007476420 an. **Terdakwa Mark Sungkar** sehingga bertentangan dengan Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Guna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional pada Bab III Huruf C dan Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pada

Hal. 16. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten Deputi Olahraga Prestasi Dengan Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Pengurus Pusat Federasi triathlon Indoensia Guna Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional

Nomor : 3.1.2/PPKPKS/D.IV.4/III/2018, Nomor : 005/PPFTI/PP/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 Pasal 7 angka (3) dan Terdakwa menyampaikan laporan penggunaan yang diterima oleh PPFTI melebihi waktu dari 14 (empat belas) hari setelah selesainya kegiatan PPFTI sehingga bertentangan dengan Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Guna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, Bab III, bahwa Penerima Bantuan Pemerintah Wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku penanggungjawab program Bantuan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan dan Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi Dengan Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Pengurus Pusat Federasi triathlon Indoensia Guna Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor : 3.1.2/PPKPKS/D.IV.4/III/2018, Nomor : 005/PPFTI/PP/III/2018 tanggal 1 Maret 2018, Pasal 5 angka 3) tentang Laporan Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah selesai kegiatan kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Pihak Pertama, kepada : Pejabat Pembuat Komitmen Pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Lantai III, Gedung PPITKON Senayan Jakarta Pusat yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp. 694.900.000,- (enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bantuan dari Kemenpora RI Kepada Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia (PPFTI) untuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Tahun Anggaran 2018 yaitu Surat Nomor SR-477/PW09/5.1/2019 tanggal 23 September 2019, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 56 Tahun 2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Pusat Federasi

Hal. 17. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Triathlon Indonesia Masa Bhakti 2015 – 2019, tugas pokok dan Kewenangan Terdakwa selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia (PPFTI) adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin Organisasi.
- b. Mengambil kebijakan.
- c. Mendelegasikan tugas-tugas apabila diperlukan.

- Pada tanggal 29 November 2017, Terdakwa selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Masa Bhakti 2015 s.d 2019 mengirimkan Surat Federasi Triathlon Indonesia dengan Nomor : 282/PPFTI/XI/2017 perihal Pengajuan Bantuan Dana kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dengan Proposal Pengajuan **“Era Baru Triathlon Indonesia”** Pelatnas Prima Triathlon Indonesia (Asian Games Indonesia 2018) dengan total biaya Rp5.072.000.000,00 yang mana proposal tersebut Terdakwa tanda tangani pada tanggal 26 Februari 2018, dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB), sebagai berikut :

RAB PENINGKATAN ATLET NASIONAL		
No	Perincian Biaya	Total
1	Bantuan Dana Penghasilan Dan Fasilitas Atlet	
	a. Honorarium	1.440.000.000
	b. Akomodasi & Konsumsi	846.000.000
	c. Suplemen	432.000.000
	d. Layanan Kesehatan	72.000.000
2	Bantuan Dana Untuk Pelatihan Performa Tinggi Atlet Berprestasi	
	a. Try Out	352.500.000
	b. Seleknas	200.000.000
	c. Dukungan Sport Sains	16.400.000
	d. Peralatan Latihan Dan Tanding	1.353.100.000
	e. Sewa Venue	66.000.000
	f. Biaya Pendukung	294.000.000
	Total Biaya	5.072.000.000

- Kemudian pada tanggal 02 Januari 2018, Kemenpora RI melakukan verifikasi atas proposal PPFTI tersebut dilakukan oleh Tim Verifikasi Kemenpora RI yang di Ketuai oleh Adhi Purnomo (sesuai Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1116 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Guna Pelaksanaan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional) dengan hasil

Hal. 18. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Dengan Skema Pemerintah kepada Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia (PPFTI) untuk kegiatan peningkatan prestasi olah raga nasional No. BA – 1.2.7 /D.IV.4/VER/2018 Tanggal 02 Januari 2018 yang isinya, **“merekomendasikan bahwa penyaluran pembiayaan kepada PPFTI dari proposal awal sebesar Rp5.072.430.000,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp3.576.000.000,00, (tiga miliar lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah)”**, dengan rincian pemanfaatan sebagai berikut:

No.	Nama Kebutuhan	Jumlah	Keterangan
1.	Honorarium Atlet, Pelatih Atlet Berprestasi, Manager dan Tim Pendukung	888.000.000,00	Untuk 1 Manager, 2 Pelatih Nasional, 4 Atlet Nasional dan 3 Tim Pendukung Selama 12 bulan
2.	Akomodasi dan Konsumsi	1.181.000.000,00	Untuk 1 Manager, 2 Pelatih Nasional, 4 Atlet Nasional selama 341 hari dan 336 hari
3.	Belanja Vitamin/Suplemen	48.000.000,00	Untuk 4 orang atlet selama 12 bulan
4.	Paket Belanja Try Out, Try In dan Training Camp, terdiri dari: - Training Camp Palembang 90 hari tiket 10 orang PP dan transportasi selama 90 hari Rp157.680.000,00 - Try out Asian Cup, Philipina 20-22 April 2018 total Rp145.800.000,00 - Try Out Asian Cup, Taizu China 1-3 Juni 2018 total Rp216.000.000,00 - ITU World Cup, Astana Kazakstan 18-20 Mei 2018 total Rp668.250.000,00	1.187.730.000,00	
5.	Peralatan	271.270.000,00	
Total Kebutuhan Anggaran Biaya Pelatnas		3.576.000.000,00	0

Sementara itu pada tanggal 02 Januari 2018 hasil verifikasi belum selesai karena berdasarkan surat Menteri Pemuda dan Olahraga No. 4.16.1/MENPORA/IV/ 2018 Tanggal 16 April 2018 Perihal Pemohonan Pengawasan (yang ditujukan kepada Kepala BPKP) pada Rekap Bantuan Ke Induk Organisasi PB/PB Untuk Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional tahun 2018 bahwa status bantuan ke PP.FTI (Triathlon) sebesar Rp3.576.000.000,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah)

Hal. 19. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



diberikan keterangan keterlambatan “Perbaikan Proposal”.

- Setelah dana bantuan pemerintah sebesar Rp2.503.200.000,00 (dua miliar lima ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dikirim ke rekening Federasi Triathlon Indonesia pada Bank Mandiri Syariah Nomor Rekening 7800900101 an. Federasi Triathlon Indonesia, Terdakwa memerintahkan Wahyu Hidayat (Pelatih Triathlon) membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan pihak The Cipaku Garden Hotel yang dalam hal ini diwakili oleh Adhe Sudarmono (Human Resource Manager pada The Cipaku Garden Hotel) terkait dengan fasilitas kebutuhan akomodasi dan makan minum Atlet Triathlon Indonesia di The Cipaku Garden Hotel yaitu Tahap pertama Surat Perjanjian Kerjasama Tertanggal 06 Desember 2017 dengan nilai yaitu sebesar Rp413.000.000,00, (empat ratus tiga belas juta rupiah) untuk pelatihan yang akan dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2018 s.d 01 Mei 2018 namun pelaksanaannya hanya dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan 21 Januari 2018 dan Tahap Kedua Surat Perjanjian Kerjasama Tertanggal 21 September 2018 dengan nilai Rp364.500.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelatihan yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2018 s.d 21 Desember 2018 namun dalam pelaksanaannya pelatihan tahap kedua tersebut tidak dilaksanakan di The Cipaku Garden Hotel karena tempat pelatihan dilaksanakan hanya di Surabaya, Situbondo dan Palembang, sedangkan sesudah Asian Games tidak ada pelatihan lagi.
- Kemudian pada tanggal 26 September 2018, Terdakwa sebagai Ketua Umum PPFTI membuat dan mengirimkan Surat Permohonan No. 382 / SP / PP.FTI / IX / 2018 kepada Pimpinan The Cipaku Garden Hotel, yang intinya, “memohon agar pihak Hotel berkenan membuat invoice sesuai dengan kontrak, guna memenuhi persyaratan administrasi laporan pertanggungjawaban PPFTI kepada pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga”, atas permintaan Terdakwa tersebut guna memenuhi persyaratan administrasi laporan pertanggungjawaban PPFTI kepada pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga, maka pihak The Cipaku Garden Hotel membuat invoice yang sudah disesuaikan dengan Surat Perjanjian Kerja sesuai SPK tanggal 16 Desember 2017 dan SPK tanggal 21 September 2018 yaitu sebesar total Rp777.500.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), meskipun Terdakwa mengetahui pada tanggal tersebut tidak ada kegiatan di The Cipaku Garden Hotel, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Invoice Sesuai Realisasi	Invoice Yang Sudah Disesuaikan	Selisih Nilai Invoice
1.	SPK Tgl 16/12/2017			

Hal. 20. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



	- Tagihan Akomodasi	82.600.000,00		
	- Cancellation Fee	41.300.000,00		
	Sub Total	123.900.000,00	413.000.000,00	289.100.000,00
2.	SPK Tgl 21/9/2018			
	- Tagihan Akomodasi	0,00		
	- Cancellation Fee	109.350.000,00		
	Sub Total	109.350.000,00	364.500.000,00	255.150.000,00
	TOTAL	233.250.000,00	777.500.000,00	544.250.000,00

- Selanjutnya atas permintaan Terdakwa, pada tanggal 1 Oktober 2018, The Cipaku Garden Hotel menerbitkan Invoice kepada Federasi Triathlon Indonesia untuk biaya akomodasi dan konsumsi Atlet pada tanggal 1 Oktober 2018 sd. 21 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Guest Name : Mr. WAHYU HIDAYAT

Room No. : H1, H2, H3

Arrival Date (check in) : 01/10/2018

Departure Date (check out) : 01/10/2018

Cancellation Fee untuk pembatalan pesanan

(30% dari nilai kontrak Rp364.500.000,00) = Rp 109.350.000,00

GRAND TOTAL = Rp 109.350.000,00

Tagihan tersebut merupakan biaya atas pembatalan kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya. Sehingga dari hasil audit yang di lakukan oleh pihak BPKP diketahui ada biaya Cancellation Fee sebesar Rp109.350.000,00, (seratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang menjadi beban Negara akibat dari pembatalan Surat Perjanjian Kerja oleh PPFTI.

- Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2018, Terdakwa selaku Ketua PPFTI melakukan pembayaran kepada The Cipaku Garden Hotel sebesar Rp413.000.000,00 (empat ratus tiga belas juta rupiah) dengan keterangan untuk biaya Akomodasi dan Konsumsi Pelatihan periode 3 Januari 2018 s.d 1 Mei 2018 namun pada tanggal 29 Oktober 2018, Adhe Sudarmono (The Cipaku Garden Hotel) atas permintaan Terdakwa menyetorkan kembali selisih biaya Akomodasi dan Konsumsi Pelatnas periode 3 Januari 2018 s.d 1 Mei 2018 sebesar Rp289.100.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan selisih nilai kontrak sebesar Rp413.000.000,00 (empat ratus tiga belas juta rupiah) dikurangi realisasi biaya Hotel dan cancellation fee sebesar Rp123.900.000,00 (seratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Mandiri No.Rekening 1220007476420 a/n Terdakwa Mark Sungkar.

Hal. 21. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2018, Terdakwa selaku Ketua PPFTI melakukan pembayaran kepada The Cipaku Garden Hotel sebesar Rp364.500.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan keterangan untuk biaya Akomodasi dan Konsumsi Pelatnas pada bulan Oktober-Desember 2018 namun pada tanggal 17 Desember 2018, Adhe Sudarmono (The Cipaku Garden Hotel) atas permintaan Terdakwa menyetorkan kembali selisih biaya Akomodasi dan Konsumsi Pelatnas pada bulan Oktober-Desember 2018 sebesar Rp255.150.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan selisih nilai kontrak sebesar Rp364.500.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah dikurangi cancellation fee sebesar Rp109.350.000,00 (seratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Mandiri No.Rekening 1220007476420 a/n Terdakwa Mark Sungkar.
- Kemudian pada tanggal 31 Januari 2019, Terdakwa selaku Ketua PPFTI menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan pemerintah untuk peningkatan prestasi olahraga nasional kepada Kemenpora RI, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KETERANGAN	PENERIMAAN	SPJ MENURUT PPFTI		TOTAL	SALDO
			PENGELUARAN MELALUI			
			FTI	ARMAND		
		(RP)	(RP)	(RP)		(RP)
I.	PENERIMAAN					
1.	SP2D	2.503.200.000	-	-	2.503.200.000	
	Sub Total Penerimaan	2.503.200.000	-	-	2.503.200.000	
II.	PENGELUARAN					
1.	Honorarium		467.080.000	379.680.000	846.760.000	
2.	Akomodasi dan Konsumsi					
	a. The Cipaku Hotel					
	- Biaya Hotel		626.850.000	-	626.850.000	
	- Cancellation Fee		150.650.000	-	150.650.000	
	Sub Total (a)		777.500.000	-	777.500.000	
	b. Hotel di Surabaya dan Palembang			484.817.930	484.817.930	
	Sub Total (b)		-	484.817.930	484.817.930	
	Sub Total (a+b)		777.500.000	484.817.930	1.262.317.930	
3.	Suplemen		-	3.466.416	3.466.416	
4.	Peralatan		-	77.785.810	77.785.810	
5.	Training Camp		-	234.475.212	234.475.212	
6.	Pajak (PPh 21)		45.800.000	-	45.800.000	
	Sub Total Pengeluaran		1.290.380.000	1.180.225.368	2.470.605.368	32.594.632

Hal. 22. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dari hasil audit yang dilakukan oleh pihak BPKP diketahui bahwa terdapat pengeluaran yang pertanggungjawabannya tidak sesuai, dengan ketentuan sebagai berikut :

NO.	KETERANGAN	SPJ MENURUT PPFTI	DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN/DIAKUI SESUAI KETENTUAN	SELISIH	KETERANGAN
		(RP)	(RP)	(RP)	
I.	PENERIMAAN SP2D	2.503.200.000	2.503.200.000	-	Sesuai Bukti SP2D
1	Sub Total Penerimaan	2.503.200.000	2.503.200.000	-	
II.	PENGELUARAN				Sudah sesuai antara SPJ dan Bukti
1.	Honorarium	846.760.000	846.760.000	-	
2.	Akomodasi dan Konsumsi				Sesuai Bukti Invoice (Lampiran 1)
	a. The Cipaku Hotel				
	- Biaya Hotel	626.850.000	82.600.000	544.250.000	Sesuai Bukti Invoice (Lampiran 1)
	- Cancellation Fee	150.650.000	-	150.650.000	
	Sub Total (a)	777.500.000	82.600.000		Sudah sesuai antara SPJ dan Bukti
	b. Hotel di Surabaya dan Palembang	484.817.930	484.817.930	-	
	Sub Total (b)	484.817.930	484.817.930	-	Sudah sesuai antara SPJ dan Bukti
	Sub Total (a+b)	1.262.317.930	567.417.930	694.900.000	
3.	Suplemen	3.466.416	3.466.416	-	Sudah sesuai antara SPJ dan Bukti
4.	Peralatan	77.785.810	77.785.810	-	
5.	Training Camp	234.475.212	234.475.212	-	Sudah sesuai antara SPJ dan Bukti
6.	Pajak (PPH 21)	45.800.000	45.800.000	-	
	Sub Total Pengeluaran	2.470.605.368	1.775.705.368	694.900.000	Sudah sesuai antara SPJ dan Bukti
III.	SISA DANA PPFTI	32.594.632	727.494.632	694.900.000	

- Atas Laporan Pertanggungjawaban yang dilaporkan oleh Terdakwa selaku Ketua PPFTI ke Kemenpora RI terdapat adanya pertanggungjawaban biaya Akomodasi dan Konsumsi di The Cipaku Garden Hotel yang tidak benar sebesar Rp. 694.900.000,00, (enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - 1. Biaya Hotel Rp. 544.250.000,00
 - 2. Cancellation Fee Rp. 150.650.000,00
 - Total Rp. 694.900.000,00**
- Selanjutnya sisa dana bantuan dari Kemenpora RI sebesar Rp694.600.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), telah Terdakwa pergunakan untuk menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa selaku Ketua Umum Cabang Olah Raga PPFTI yaitu sebesar Rp399.700.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu Andi Ameera Sayaka yaitu sebesar Rp20.650.000,00 (dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Wahyu

Hal. 23. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Hidayat yaitu sebesar Rp41.300.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), Eva Desiana yaitu sebesar Rp41.300.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), Jauhari Johan yaitu sebesar Rp41.300.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan suatu korporasi yaitu The Cipaku Garden Hotel yaitu Luciana Wibowo yaitu sebesar Rp150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Akibat perbuatan Terdakwa, sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bantuan dari Kemenpora RI Kepada Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia (PPFTI) untuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Tahun Anggaran 2018 yaitu Surat Nomor SR-477 / PW09 /5.1 / 2019 tanggal 23 September 2019 telah menimbulkan kerugian negara yaitu sebesar Rp694.900.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Biaya Hotel Sesuai Dengan SPJ: Rp 777.500.000,00.
Biaya Hotel Yang Sebenarnya : Rp 82.600.000,00.
Total Kerugian Negara (1-2) : Rp 694.900.000,00.

Terdiri dari:
Selisih Biaya Hotel sebesar : Rp 544.250.000,00.
Biaya Cancellation Fee sebesar : Rp. 150.650.000,00.

- **Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua Umum PPFTI dalam pemanfaatan dana bantuan pemerintah dalam hal ini melalui Kemenpora RI, telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :**

1. UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara Bab III Pasal 18 Ayat 3, "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
2. UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara Bab III Pasal 21 Ayat 1, "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima".
3. UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara Bab I Pasal 3, "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia".
4. Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017 Bab II angka 7 Ruang Lingkup Pemanfaatan
Hal. 24. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan/Kebutuhan, sebagai berikut, "Pemanfaatan bantuan pemerintah oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC guna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, antara lain untuk :

4. Bantuan dana penghasilan dan fasilitas Atlet, Pelatih dan Tim

Pendukung selama mengikuti Program Peningkatan Prestasi olahraga berupa: Honorarium (uang saku), Akomodasi Konsumsi, Suplemen, dan layanan kesehatan;

5. Bantuan dana untuk pelatihan performa tinggi atlet berprestasi berupa Try Out, Try In, Training Camp, dukungan sport science, peralatan latihan dan tanding, sewa venue;
6. Bantuan dana seleksi atlet dan pelatih atlet berprestasi berupa pengambilan data tes fisik, psikotes, dan tes kecabangan.

Dana bantuan Pemerintah dilarang dipergunakan/dimanfaatkan untuk belanja selain yang diatur dalam angka 1 sampai 3.

5. Terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang terdapat bukti /dokumen fiktif berupa belanja akomodasi kegiatan di The Cipaku Garden Hotel Bandung Jawa barat sehingga bertentangan Peraturan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Guna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, Bab III, Huruf B dan Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pada Asisten Deputy Olahraga Prestasi Dengan Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Pengurus Pusat Federasi triathlon Indoensia Guna Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor : 3.1.2 / PPKPKS / D.IV.4 / III / 2018, Nomor : 005 / PPFTI / PP / III / 2018 tanggal 1 Maret 2018, Pasal 5 angka 2) tentang Pihak Kedua wajib bertanggungjawab penuh atas terlaksananya kegiatan kebenaran prosedur dan penggunaan dana sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan proposal yang telah diverifikasi dan disetujui untuk pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
6. Terdakwa tidak segera mengembalikan sisa bantuan dana ke Kas Negara dan menerima pengembalian uang bantuan dari The Cipaku Garden Hotel bukan ke Rekening PPFTI yaitu Bank Mandiri Syariah

Hal. 25. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rekening 7800900101 an. Federasi Triathlon Indonesia melainkan ke rekening Bank Mandiri nomor: 1220007476420 an.

Terdakwa Mark Sungkar sehingga bertentangan dengan Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja

Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Guna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional pada Bab III Huruf C dan Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi Dengan Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Guna Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor : 3.1.2/PPKPKS/D.IV.4/III/2018, Nomor : 005/PPFTI/PP/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 Pasal 7 angka (3).

7. Terdakwa menyampaikan laporan penggunaan yang diterima oleh PPFTI melebihi waktu dari 14 (empat belas) hari setelah selesainya kegiatan PPFTI sehingga bertentangan dengan Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Guna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, Bab III, bahwa Penerima Bantuan Pemerintah Wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku penanggungjawab program Bantuan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan dan Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi Dengan Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Pengurus Pusat Federasi triathlon Indoensia Guna Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor : 3.1.2/PPKPKS/D.IV.4/III/2018, Nomor : 005/PPFTI/PP/III/2018 tanggal 1 Maret 2018, Pasal 5 angka 3) tentang Laporan Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah selesai kegiatan kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Pihak Pertama, kepada : Pejabat

Hal. 26. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan Komitmen Pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Lantai III, Gedung PPITKON Senayan Jakarta Pusat.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia **Terdakwa Mark Sungkar** (Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Masa Bhakti 2015 s.d 2019) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 56 Tahun 2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Masa Bakti 2015 – 2019 baik bertindak sendiri atau bersama dengan Saksi Sita Desavona, Saksi Ricky Liyanto, Saksi Wahyu Hidayat, Saksi Luciana Wibowo, Saksi Adhe Purnomo dan Saksi Santi Asokamala, pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Kemenpora Jl. Gerbang Pemuda No. 3 RT. 001 RW. 03 Kel. Senayan Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (3) UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yaitu **Terdakwa Mark Sungkar** (Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Masa Bhakti 2015 s.d 2019) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 56 Tahun 2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Masa Bakti 2015 – 2019 telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang terdapat bukti/dokumen fiktif berupa belanja akomodasi kegiatan di The Cipaku Garden Hotel Bandung Jawa Barat sehingga bertentangan Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Guna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, Bab III, Huruf B dan Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pembuat

Hal. 27. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen Pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi Dengan Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Pengurus Pusat Federasi triathlon Indoensia Guna Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor : 3.1.2/PPKPKS/D.IV.4/III/2018, Nomor : 005/PPFTI/PP/III/2018 tanggal 1 Maret 2018, Pasal 5 angka 2) tentang Pihak Kedua wajib bertanggungjawab penuh atas terlaksananya kegiatan, kebenaran prosedur dan

penggunaan dana sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan proposal yang telah diverifikasi dan disetujui untuk pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, Terdakwa tidak segera mengembalikan sisa bantuan dana ke Kas Negara dan menerima pengembalian uang bantuan dari The Cipaku Garden Hotel bukan ke Rekening PPFTI yaitu Bank Mandiri Syariah Nomor rekening 7800900101 An. Federasi Triathlon Indonesia melainkan ke rekening Bank Mandiri nomor: 1220007476420 an. **Terdakwa Mark Sungkar** sehingga bertentangan dengan Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Guna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional pada Bab III Huruf C dan Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi Dengan Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Pengurus Pusat Federasi triathlon Indoensia Guna Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor : 3.1.2/PPKPKS/D.IV.4/III/2018, Nomor : 005/PPFTI/PP/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 Pasal 7 angka (3) dan Terdakwa menyampaikan laporan penggunaan yang diterima oleh PPFTI melebihi waktu dari 14 (empat belas) hari setelah selesainya kegiatan PPFTI sehingga bertentangan dengan Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Guna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, Bab III, bahwa Penerima Bantuab Pemerintah Wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku penanggungjawab program Bantuan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan dan Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi Dengan Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indoensia Guna Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prestasi

Hal. 28. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Nasional Nomor : 3.1.2/PPKPKS/D.IV.4/III/2018, Nomor : 005/PPFTI/PP/III/2018 tanggal 1 Maret 2018, Pasal 5 angka 3) tentang Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah selesai kegiatan kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Pihak Pertama, kepada : Pejabat Pembuat Komitmen Pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Lantai III, Gedung PPITKON Senayan Jakarta Pusat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 56 Tahun 2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Masa Bakti 2015 – 2019, tugas pokok dan Kewenangan Terdakwa selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia (PPFTI) adalah sebagai berikut:
 - a. Memimpin Organisasi.
 - b. Mengambil kebijakan.
 - c. Mendelegasikan tugas-tugas apabila diperlukan.
- Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2018, terbit Surat Perintah Membayar No.01855/D.4.4/ PPON/KEMENPORA/VIII/2018 untuk keperluan pembayaran belanja bantuan pemerintah kepada Federasi Triathlon Indonesia dengan nilai sebesar Rp2.503.200.000,00 (dua miliar lima ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 31 Agustus 2018 terbit SP2D No.180881303033717 untuk pembayaran belanja barang bantuan pemerintah untuk peningkatan prestasi olahraga sebesar Rp2.503.200.000,00, (dua miliar lima ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang bersumber dari DIPA Kemenpora RI Nomor DIPA-092.01.1.418140/2018 untuk Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dengan Kode Mata Anggaran Kegiatan (MAK) / kode akun 092.01.08.3833.001.002.051 akun 526311, kemudian dana bantuan pemerintah sebesar Rp2.503.200.000,00 (dua miliar lima ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dikirim ke rekening Federasi Triathlon Indonesia pada Bank Mandiri Syariah Nomor Rekening 7800900101 an. Federasi Triathlon Indonesia
- Setelah dana bantuan pemerintah sebesar Rp2.503.200.000,00 (dua miliar lima ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dikirim ke rekening Federasi Triathlon Indonesia pada Bank Mandiri Syariah Nomor Rekening 7800900101 an. Federasi Triathlon Indonesia, Terdakwa memerintahkan Wahyu Hidayat (Pelatih Triathlon) membuat Surat Perjanjian Kerjasama

Hal. 29. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



dengan pihak The Cipaku Garden Hotel yang dalam hal ini diwakili oleh Adhe Sudarmono (Human Resource Manager pada The Cipaku Garden Hotel) terkait dengan fasilitas kebutuhan akomodasi dan makan minum Atlet Triathlon Indonesia di The Cipaku Garden Hotel yaitu Tahap pertama Surat Perjanjian Kerjasama Tertanggal 06 Desember 2017 dengan nilai yaitu sebesar Rp413.000.000,00, (empat ratus tiga belas juta rupiah) untuk pelatihan yang akan dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2018 s.d 01 Mei 2018 namun pelaksanaannya hanya

dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan 21 Januari 2018 dan Tahap Kedua Surat Perjanjian Kerjasama Tertanggal 21 September 2018 dengan nilai Rp364.500.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelatihan yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2018 s.d 21 Desember 2018 namun dalam pelaksanaannya pelatihan tahap kedua tersebut tidak dilaksanakan di The Cipaku Garden Hotel karena tempat pelatihan dilaksanakan hanya di Surabaya, Situbondo dan Palembang, sedangkan sesudah Asian Games tidak ada pelatihan lagi.

- Kemudian pada tanggal 26 September 2018, Terdakwa sebagai Ketua Umum PPFTI membuat dan mengirimkan Surat Permohonan No. 382 / SP / PP.FTI / IX / 2018 kepada Pimpinan The Cipaku Garden Hotel, yang intinya, “memohon agar pihak Hotel berkenan membuat invoice sesuai dengan kontrak, guna memenuhi persyaratan administrasi laporan pertanggungjawaban PPFTI kepada pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga”, atas permintaan Terdakwa tersebut guna memenuhi persyaratan administrasi laporan pertanggungjawaban PPFTI kepada pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga, maka pihak The Cipaku Garden Hotel membuat invoice yang sudah disesuaikan dengan Surat Perjanjian Kerja sesuai SPK tanggal 16 Desember 2017 dan SPK tanggal 21 September 2018 yaitu sebesar total Rp777.500.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), meskipun Terdakwa mengetahui pada tanggal tersebut tidak ada kegiatan di The Cipaku Garden Hotel, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Invoice Sesuai Realisasi	Invoice Yang Sudah Disesuaikan	Selisih Nilai Invoice
1.	SPK Tgl 16/12/2017			
	- Tagihan Akomodasi	82.600.000,00		
	- Cancellation Fee	41.300.000,00		
	Sub Total	123.900.000,00	413.000.000,00	289.100.000,00
2.	SPK Tgl 21/9/2018			
	- Tagihan Akomodasi	0,00		
	- Cancellation Fee	109.350.000,00		
	Sub Total	109.350.000,00	364.500.000,00	255.150.000,00
	TOTAL	233.250.000,00	777.500.000,00	544.250.000,00

Hal. 30. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya atas permintaan Terdakwa, pada tanggal 1 Oktober 2018, The Cipaku Garden Hotel menerbitkan Invoice kepada Federasi Triathlon Indonesia untuk biaya akomodasi dan konsumsi Atlet pada tanggal 1 Oktober 2018 sd. 21 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Guest Name : Mr. WAHYU HIDAYAT

Room No. : H1, H2, H3

Arrival Date (check in) : 01/10/2018

Departure Date (check out) : 01/10/2018

Cancellation Fee untuk pembatalan pesanan

(30% dari nilai kontrak Rp364.500.000,00) = Rp 109.350.000,00

GRAND TOTAL = Rp 109.350.000,00

Tagihan tersebut merupakan biaya atas pembatalan kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya. Sehingga dari hasil audit yang di lakukan oleh pihak BPKP diketahui ada biaya Cancellation Fee sebesar Rp109.350.000,00, (seratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang menjadi beban Negara akibat dari pembatalan Surat Perjanjian Kerja oleh PPFTI.

- Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2018, Terdakwa selaku Ketua PPFTI melakukan pembayaran kepada The Cipaku Garden Hotel sebesar Rp413.000.000,00 (empat ratus tiga belas juta rupiah) dengan keterangan untuk biaya Akomodasi dan Konsumsi Pelatihan periode 3 Januari 2018 s.d 1 Mei 2018 namun pada tanggal 29 Oktober 2018, Adhe Sudarmono (The Cipaku Garden Hotel) atas permintaan Terdakwa menyetorkan kembali selisih biaya Akomodasi dan Konsumsi Pelatnas periode 3 Januari 2018 s.d 1 Mei 2018 sebesar Rp289.100.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus rupiah) yang merupakan selisih nilai kontrak sebesar Rp413.000.000,00 (empat ratus tiga belas juta rupiah) dikurangi realisasi biaya Hotel dan cancellation fee sebesar Rp123.900.000,00 (seratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Mandiri No.Rekening 1220007476420 a/n Terdakwa Mark Sungkar.
- Selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2018, Terdakwa selaku Ketua PPFTI melakukan pembayaran kepada The Cipaku Garden Hotel sebesar Rp364.500.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan keterangan untuk biaya Akomodasi dan Konsumsi Pelatnas pada bulan Oktober-Desember 2018 namun pada tanggal 17 Desember 2018, Adhe Sudarmono (The Cipaku Garden Hotel) atas permintaan Terdakwa menyetorkan kembali selisih biaya Akomodasi dan Konsumsi Pelatnas pada

Hal. 31. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober-Desember 2018 sebesar Rp255.150.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta serratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan selisih nilai kontrak sebesar Rp364.500.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah dikurangi cancellation fee sebesar Rp109.350.000,00 (seratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Mandiri No.Rekening 1220007476420 a/n Terdakwa Mark Sungkar.

- Kemudian pada tanggal 31 Januari 2019, Terdakwa selaku Ketua PPFTI

menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan pemerintah untuk peningkatan prestasi olahraga nasional kepada Kemenpora RI, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KETERANGAN	SPJ MENURUT PPFTI				SALDO
		PENERIMAAN	PENGELUARAN MELALUI		TOTAL	
			(RP)	FTI (RP)		
I.	PENERIMAAN					
1.	SP2D	2.503.200.000	-	-	2.503.200.000	
	Sub Total Penerimaan	2.503.200.000	-	-	2.503.200.000	
II.	PENGELUARAN					
1.	Honorarium		467.080.00 0	379.680.00 0	846.760.000	
2.	Akomodasi dan Konsumsi a. The Cipaku Hotel		626.850.00 0	-	626.850.000	
	- Biaya Hotel		150.650.00 0	-	150.650.000	
	- Cancellation Fee		777.500.00 0	-	777.500.000	
	Sub Total (a)		-	484.817.93 0	484.817.930	
	b. Hotel di Surabaya dan Palembang		-	484.817.93 0	484.817.930	
	Sub Total (b)		777.500.00 0	484.817.93 0	1.262.317.930	
	Sub Total (a+b)		-	3.466.41 6	3.466.416	
3.	Suplemen		-	77.785.81 0	77.785.810	
4.	Peralatan		-	234.475.21 2	234.475.212	
5.	Training Camp		45.800.00 0	-	45.800.000	
6.	Pajak (PPh 21)		1.290.380.00 0	1.180.225.36 8	2.470.605.368	32.594.632
	Sub Total Pengeluaran		1.290.380.00 0	1.180.225.36 8	2.470.605.368	32.594.632

Dan dari hasil audit yang dilakukan oleh pihak BPKP diketahui bahwa terdapat pengeluaran yang pertanggungjawabannya tidak sesuai, dengan ketentuan sebagai berikut :

NO.	KETERANGAN	SPJ MENURUT PPFTI	DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN/DIAKUI SESUAI KETENTUAN	SELISIH	KETERANGAN
		(RP)	(RP)	(RP)	
I.	PENERIMAAN				
1	SP2D	2.503.200.000	2.503.200.000	-	
	Sub Total Penerimaan	2.503.200.000	2.503.200.000	-	Sesuai Bukti SP2D
II.	PENGELUARAN				
1.	Honorarium	846.760.000	846.760.000	-	Sudah sesuai antara SPJ dan Bukti
2.	Akomodasi dan				

Hal. 32. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumsi					
a. The Cipaku Hotel					
- Biaya Hotel	626.850.000	82.600.000	544.250.000	Sesuai Invoice 1)	Bukti (Lampiran 1)
- Cancellation Fee	150.650.000	-	150.650.000	Sesuai Invoice 1)	Bukti (Lampiran 1)
Sub Total (a)	777.500.000	82.600.000			
b. Hotel di Surabaya dan Palembang	484.817.930	484.817.930	-	Sudah sesuai antara SPJ dan Bukti	
Sub Total (b)	484.817.930	484.817.930			
Sub Total (a+b)	1.262.317.930	567.417.930	694.900.000		
3. Suplemen	3.466.416	3.466.416	-	Sudah sesuai antara SPJ dan Bukti	
4. Peralatan	77.785.810	77.785.810	-		

5.	Training Camp	234.475.212	234.475.212	-	Sudah sesuai antara SPJ dan Bukti
6.	Pajak (PPH 21)	45.800.000	45.800.000	-	
	Sub Total Pengeluaran	2.470.605.368	1.775.705.368	694.900.000	
III.	SISA DANA PPFTI	32.594.632	727.494.632	694.900.000	

- Atas Laporan Pertanggungjawaban yang dilaporkan oleh Terdakwa selaku Ketua PPFTI ke Kemenpora RI terdapat adanya pertanggungjawaban biaya Akomodasi dan Konsumsi di The Cipaku Garden Hotel yang tidak benar sebesar Rp. 694.900.000,00, (enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri dari:
 1. Biaya Hotel Rp. 544.250.000,00
 2. Cancellation Fee Rp. 150.650.000,00

Total Rp. 694.900.000,00
- Selanjutnya sisa dana bantuan dari Kemenpora RI sebesar Rp694.600.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), telah Terdakwa pergunakan untuk menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa selaku Ketua Umum Cabang Olah Raga PPFTI yaitu sebesar Rp399.700.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu Andi Ameera Sayaka yaitu sebesar Rp20.650.000,00 (dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Wahyu Hidayat yaitu sebesar Rp41.300.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), Eva Desiana yaitu sebesar Rp41.300.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), Jauhari Johan yaitu sebesar Rp41.300.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan suatu korporasi yaitu The Cipaku Garden Hotel yaitu Luciana Wibowo yaitu sebesar Rp150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Akibat perbuatan Terdakwa, sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 33. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaluran Bantuan dari Kemenpora RI Kepada Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia (PPFTI) untuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Tahun Anggaran 2018 yaitu Surat Nomor SR-477 / PW09 /5.1 / 2019 tanggal 23 September 2019 telah menimbulkan kerugian negara yaitu sebesar Rp694.900.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Biaya Hotel Sesuai Dengan SPJ:	Rp 777.500.000,00.
Biaya Hotel Yang Sebenarnya :	Rp 82.600.000,00.
Total Kerugian Negara (1-2) :	Rp 694.900.000,00.

Terdiri dari:

Selisih Biaya Hotel sebesar :	Rp 544.250.000,00.
Biaya Cancellation Fee sebesar :	Rp. 150.650.000,00.

- **Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua Umum PPFTI dalam pemanfaatan dana bantuan pemerintah dalam hal ini melalui Kemenpora RI, telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :**

1. UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara Bab III Pasal 18 Ayat 3, "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
2. UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara Bab III Pasal 21 Ayat 1, "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima".
3. UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara Bab I Pasal 3, "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia".
4. Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017 Bab II angka 7 Ruang Lingkup Pemanfaatan Bantuan/Kebutuhan, sebagai berikut, "Pemanfaatan bantuan pemerintah oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC guna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, antara lain untuk :
 1. Bantuan dana penghasilan dan fasilitas Atlet, Pelatih dan Tim Pendukung selama mengikuti Program Peningkatan Prestasi olahraga berupa: Honorarium (uang saku), Akomodasi Konsumsi, Suplemen, dan layanan kesehatan;
 2. Bantuan dana untuk pelatihan performa tinggi atlet berprestasi

Hal. 34. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



berupa Try Out, Try In, Training Camp, dukungan sport science, peralatan latihan dan tanding, sewa venue;

3. Bantuan dana seleksi atlet dan pelatih atlet berprestasi berupa pengambilan data tes fisik, psikotes, dan tes kecabangan.

Dana bantuan Pemerintah dilarang dipergunakan/dimanfaatkan untuk belanja selain yang diatur dalam angka 1 sampai 3.

5. Terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang terdapat bukti /dokumen fiktif berupa belanja akomodasi kegiatan di The Cipaku Garden Hotel Bandung Jawa barat sehingga bertentangan Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047

Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Guna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, Bab III, Huruf B dan Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi Dengan Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Pengurus Pusat Federasi triathlon Indonesia Guna Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor : 3.1.2 / PPKPKS / D.IV.4 / III / 2018, Nomor : 005 / PPFTI / PP / III / 2018 tanggal 1 Maret 2018, Pasal 5 angka 2) tentang Pihak Kedua wajib bertanggungjawab penuh atas terlaksananya kegiatan kebenaran prosedur dan penggunaan dana sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan proposal yang telah diverifikasi dan disetujui untuk pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum dalam surat tuntutan pidana (*requisitor*), yang telah dibacakan dipersidangan dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Mark Sungkar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan **Hal. 35. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menghukum Terdakwa **Mark Sungkar** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dirumah tahanan negara dan tahanan kota dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan di Rutan;
3. Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair **3 (tiga)**

bulan kurungan;

4. Menghukum Terdakwa Mark Sungkar membayar uang pengganti sebesar Rp694.900.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bantuan dari Kemenpora RI Kepada Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia (PPFTI) untuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Tahun Anggaran 2018 yaitu Surat Nomor SR-477/PW09/5.1/2019 tanggal 23 September 2019 telah menimbulkan kerugian negara yaitu sebesar Rp694.900.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dikompensasikan dengan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yaitu sebesar Rp694.900.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
5. Barang bukti :
 - No. 1 sampai dengan No. 222 dan No. 224 sampai dengan No. 282 (berupa dokumen), **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
 - No. 223 (berupa penyitaan uang), **dirampas untuk negara;**
 - No. 283 (berupa 1 buah laptop merk HP warna abu-abu tua, ukuran 19 inch type Desktop-8B17S3H yang dipergunakan untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan pelatnas Asian Games tahun 2018 cabang olahraga triathlon beserta 1 buah charger merk HP dan 1 buah Hardisk Eksternal merk Scagate dengan kapasitas penyimpanan 2 TB dalam keadaan rusak beserta kelengkapannya), **dikembalikan kepada Terdakwa;**

Hal. 36. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



6. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Juli 2021

Nomor. 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan **Terdakwa Mark Sungkar** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;

Membebaskan **Terdakwa Mark Sungkar** dari dakwaan **primair tersebut**;

Menyatakan **Terdakwa Mark Sungkar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan **subsidiar**;

Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

Menjatuhkan pidana tambahan kepada **Terdakwa** untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar **Rp694.600.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah)** yang dikompensasikan dengan uang yang telah disita dari **Terdakwa, Andi Ameera Sayaka, Wahyu Hidayat, Eva Desiana, Jauhari Johan dan The Cipaku Garden Hotel** dengan total sebesar **Rp694.600.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah)**, untuk selanjutnya di rampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;

Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan kota;

Menetapkan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir sesuai aslinya Surat Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atas nama Mulyana Nomor: 10.16.01/D.IV-PPON/X/2018, tanggal 16 Oktober 2018 Perihal Permohonan Laporan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Bantuan

Hal. 37. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



- Pemerintah ke Induk Organisasi Cabang Olahraga;
2. 3 (tiga) lembar fotocopy dilegalisir Surat Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atas nama Prof. Dr. Mulyana, M.Pd Nomor: UND.10.29.02/D.IV-PPON/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018 Perihal Undangan Rapat Koordinasi;
 3. (dua) lembar fotocopy dilegalisir Surat Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atas nama Mulyana Nomor: 11.14.1/D.IV-PPON/XI/2018, tanggal 14 November 2018 Perihal Permohonan Laporan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah ke Induk Organisasi Cabang Olahraga.
 4. 3 (tiga) lembar fotocopy dilegalisir Surat Sekretaris Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik

- Indonesia atas nama Marheni Dyah Kusumawati Nomor: 11.21.01/D.IV-PPON/XI/2018, tanggal 21 November 2018 Perihal Gelar Berkas Laporan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah ke Induk Organisasi Cabang Olahraga;
5. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir surat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku Direktur pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atas nama Mulyana Nomor: 12.3.3/D.IV/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018 Perihal Permohonan Laporan Prestasi;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Plh. Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atas nama Drs. Chandra Bakti, M.Si. Nomor: 01.04.08/D.IV-PPON/II/2019, tanggal 4 Januari 2019 Perihal Permohonan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Bantuan Pemerintah ke Induk Organisasi Cabang Olahraga (surat ke-6) & Proposal SEA GAMES tahun 2019 di Philipina.
 7. Legalisir Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Selaku Kuasa Pengguna anggaran Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 7.19.1/KPA SATKER 418140/D.IV/VII/2018, tanggal 19 Februari 2018, Tentang Perubahan Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Penandatangan

Hal. 38. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



- Surat Perintah Membayar (PPSPM) Pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun Anggaran 2018.
8. Legalisir Laporan Daftar SP2D PPON Satker Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dengan Nomor SP2D 180881303033717.
 9. Legalisir Surat Nomor : 295/PP.FTI/III/2018, tanggal 1 Maret 2018 Perihal Permohonan Rekomendasi.
 10. Daftar Hadir Hari/Tanggal : Rabu, Kamis/21-22 FEB 2018.
 11. Berita Acara hari Rabu Tanggal 21 Februari 2019.
 12. Notulen Rapat Terbatas Hari Rabu Tanggal 21 Februari 2018.
 13. Surat Keputusan Nomor :244/PP.FTI/XII/2017 Tanggal 11 Desember 2017 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Pusat Antar Waktu Federasi Triathlon Indonesia Masa Bhakti 2015-2019.
 14. Legalisir Lembar Verifikasi Administrasi PP/PB Triathlon.
 15. Lembar Disposisi Asdep Olahraga Prestasi Kementerian Pemuda

- Olahraga Republik Indonesia No. Agenda 4542, Diterima Tanggal 8 Desember 2017.
16. Lembar Disposisi Deputi IV Kemneterian Pemuda dan Olah Raga Nomor Agenda 4542 Diterima Tanggal 6 Desember 2017.
 17. Lembar Disposisi MENPORA Nomor Agenda 16597/MNPO/2017 Diterima Tanggal 4 Desember 2017.
 18. Proposal Pengajuan Era Baru Triathlon Indonesia Nomor : 282/PPFTI/XI/2017.
 19. Legalisir Rincian Kertas Kerja satker T.A 2018, Unit Kerja : 418140, Alokasi Rp2.786.952.704.000,00.
 20. Surat Nomor : 282/PPFTI/PP/XI/2017, tanggal 29 November 2017 Hal. Pengajuan Bantuan Dana.
 21. Legalisir Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-092.01.1.418140/2018 Revisi ke 01 Tanggal : 28 Februari 2018.
 22. Legalisir Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-092.01.1.418140/2018 Revisi ke 02 Tanggal : 21 Maret 2018.
 23. Legalisir Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-092.01.1.418140/2018 Revisi ke 03 Tanggal : 06 Juni 2018.

Hal. 39. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



24. Legalisir Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-092.01.1.418140/2018 Revisi ke 04 Tanggal : 27 Juli 2018.
25. Legalisir Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-092.01.1.418140/2018 Revisi ke 05 Tanggal : 21 Agustus 2018.
26. Copy Peraturan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1105 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Guna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
27. Copy Peraturan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 6.29.1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Guna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.

28. Copy Keputusan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 5.7.1 Tahun 2018 Tentang KPembentukan Tim Verifikasi Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat / Pemerintah Daerah Guna Pelaksanaan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional .Copy Keputusan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 10.24.2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 7.27.4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyaluran Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat /Pemerintah Daerah Guna Pelaksanaan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
29. Copy Keputusan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik

Hal. 40. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Indonesia Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi Serta Tim Pendukung Pada Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Tahun Anggaran 2017.

30. Legalisir Surat Nomor : 295/PP.FTI/III/2018, tanggal 1 Maret 2018 Perihal Permohonan Rekomendasi dan 1 (satu) bundle Proposal Pengajuan Era Baru Triathlon Indonesia Pelatnas Prima Triathlon Indonesia Asian Games Indonesia 2018, tertanggal 26 Februari 2018 ditandatangani oleh MARK SUNKAR selaku President Federasi Triathlon Indonesia dan FITRIA ALAYDRUS selaku Sekretaris Jenderal Federasi Triathlon Indonesia.

31. 1 (satu) buah Surat No. 282/PPFTI/XI/2017 tanggal 29 November 2017 Hal Pengajuan Bantuan Dana ditandatangani oleh MARK SUNKAR selaku President PP.FTI, berikut 1 (satu) bundle Proposal Persiapan Asian Games 2018 Jakarta-Palembang Cabang Olahraga Triathlon tahun 2017.

32. 31 (tiga puluh satu) lembar fotocopy dilegalisir Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017, tanggal Desember 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat / Pemerintah Daerah Guna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, yang ditandatangani oleh MULYANA sebagai Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

33. 6 (enam) lembar fotocopy dilegalisir Berita Acara Hasil Verifikasi Penyaluran Pembiayaan Dengan Skema Bantuan Pemerintah Kepada Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia (PP.FTI) Untuk Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional berikut Lembar Kerja Verifikasi Rencana Anggaran Biaya Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) Cabang Olahraga Triathlon Nomor: BA-1.2.7 /D.IV.4/VER/II/2018, tanggal 2 Januari 2018.

34. 15 (lima belas) lembar fotocopy Proposal Pengajuan "Era Baru Triathlon Indonesia" Pelatnas Prima Triathlon Indonesia (Asian Games Indonesia 2018) Pengurus Besar Federasi Triathlon Indonesia, tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh WAHYU HIDAYAT dan MARK SUNKAR.

35. 4 (empat) lembar fotocopy dilegalisir Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK Pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional

Hal. 41. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Nomor: 3.1.1 Tahun 2018, tanggal 1 Maret 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Guna Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.

36. 8 (delapan) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia (PP.FTI) Guna Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor: 3.1.2/PPK-PKS/D.IV.4/III/2018 Nomor: 005/PPFTI/PP/III/ 2018, tanggal 1 Maret 2018.
37. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Ringkasan Akad Kerjasama Nomor : 3.1.2/PPK-PKS/D.IV.4/III/2018 Nomor : 005/PPFTI/PP/III/ 2018, tanggal 1 Maret 2018.
38. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal Maret 2018 yang ditandatangani oleh MARK

SUNGKAR, MBA selaku Presiden PP-FTI Perihal Bantuan Pemerintah Guna Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Cabang Olahraga Triathlon.

39. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, tanggal Maret 2018 yang ditandatangani oleh MARK SUNGKAR, MBA selaku Presiden PP-FTI Perihal Bantuan Pemerintah Guna Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Cabang Olahraga Triathlon.
40. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir KUITANSI Pembiayaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Cabang Olahraga Triathlon dari Kemenpora kepada PP-FTI sejumlah Rp2.503.200.000,00 (dua miliar lima ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 1 Maret 2018 yang ditandatangani oleh MARK SUNGKAR selaku Presiden PP-FTI sebagai penerima dan ditandatangani oleh Drs. CHANDRA BHAKTI, M.Si selaku PPK Pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional sebagai yang mengesahkan.
41. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, tanggal Maret 2018 yang ditandatangani oleh Drs. CHANDRA BHAKTI, M.Si sebagai Asisten Deputi Olahraga Prestasi selaku PPK Pada Peningkatan Prestasi Olahraga

Hal. 42. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Nasional.

42. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Daftar Penerima Bantuan Pemerintah Guna Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Tahun 2018 yang ditandatangani oleh MARK SUNGKAR selaku Presiden PP-FTI dan Drs. CHANDRA BHAKTI, M.Si selaku PPK Pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
43. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 01855/PPON.MENPORA/VIII/2018, tanggal 28-08-2018 sebesar Rp2.503.200.000,00 (dua miliar lima ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. CHANDRA BHAKTI, M.Si selaku PPK Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora (418140).
44. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: 01855/D.4.4/PPON/KEMENPORA/VIII/2018, tanggal 29-08-2018 kepada rekening nomor 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia sebesar Rp2.503.200.000,00 (dua miliar lima ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh

AKBAR MIA, M.Si selaku Pejabat Penanda Tangan SPM

45. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Laporan Keuangan Pelatnas Asian Games 2018 Cabang Olahraga Triathlon.
46. 6 (enam) lembar fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga berserta Lampirannya Nomor : 1.2.2/KPA.SATKER.418140/D.IV/1/2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran Pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun Anggaran 2018.
47. 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Surat Menteri Keuangan Nomor: S-20/MK.02/2018, tanggal 12 Januari 2018 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya Honorarium Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON).
48. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Petikan Presiden Republik Indonesia Nomor : 85/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
49. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan Menduduki

Hal. 43. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Jabatan Nomor: SPMJ-10.17.10.2/SET.BI/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Drs. CHANDRA BAKTI, M.Si.

50. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: SPP-10.17.8.2/SET.BI/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Drs CHANDRA BAKTI, M.Si.
51. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: SPMT-10.17.9.2/SET.BI/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Drs CHANDRA BAKTI, M.Si.
52. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan Serah Terima Pekerjaan Tanggal 17 Oktober 2018 Perihal Penyerahan pekerjaan sebagai Asisten Deputi Olahraga Prestasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi dan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPOM).
53. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Nomor: 11.14.1/D.IV-PPOM/XI/2018, tanggal 14 November 2018 Perihal Permohonan Laporan Kegiatan dan

Pertanggung Jawaban Bantuan Pemerintah ke Induk Organisasi Cabang Olahraga yang ditandatangani oleh MULYANA selaku Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

54. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Nomor: 12.3.3/D.IV/XII/2018, tanggal 03 Desember 2018 Perihal Permohonan Laporan Prestasi yang ditandatangani oleh MULYANA selaku Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
55. 3 (tiga) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Nomor: 01.04.08/D.IV-PPOM/I/2019, tanggal 04 Januari 2019 Perihal Permohonan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah ke Induk Organisasi Cabang Olahraga (surat ke-6) & Proposal SEA GAMES tahun 2019 di Philipina yang ditandatangani oleh Drs. CHANDRA BAKTI, M.Si selaku Plh. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
56. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor: 56 Tahun 2018, tanggal 31 Mei 2018 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Masa Bakti 2015 – 2019, yang ditandatangani oleh Mayjen TNI (Purn) TONO SURATMAN.

Hal. 44. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



57. 1 (satu) bundel BB Wisma Grand Kemala.
58. 20 (dua puluh) lembar print out Bukti Transfer via BSMNet transfer dari rekening FTI di Bank Syariah Mandiri dengan No Rek. 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke rekening Pak ARMAND di Bank Mandiri Cabang Margomulyo dengan No Rek 1410551515158 atas nama ARMAND VAN KEMPEN hanya sebesar Rp1.043.200.000,00 (satu milyar empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
- a) Tanggal 11 Oktober 2018, sebanyak 2 (dua) kali transfer masing-masing sebesar :
Pertama Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta).
Kedua Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
 - b) Tanggal 12 Oktober 2018, sebanyak 2 (dua) kali transfer masing-masing sebesar :
Pertama Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
Kedua Rp60.800.000,00 (enam puluh juta delapan ratus ribu

rupiah).

- c) Tanggal 13 Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) kali transfer sebesar Rp60.800.000,00 (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- d) Tanggal 24 Oktober 2018, sebanyak 4 (empat) kali transfer masing-masing sebesar :
Pertama Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Kedua Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Ketiga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Keempat Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- e) tanggal 25 Oktober 2018, sebanyak 4 (empat) kali transfer masing-masing sebesar :
Pertama Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Kedua Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Ketiga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Keempat Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- f) tanggal 12 November 2018, sebanyak 4 (empat) kali transfer masing-masing sebesar :
Pertama Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Kedua Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Hal. 45. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Ketiga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Keempat Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

g) Tanggal 27 November 2018, satu kali transfer sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

h) Tanggal 14 Desember 2018, sebanyak 12 (dua belas) kali transfer masing-masing sebesar :

Pertama Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Ke-2 : Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Ke-3 : Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Ke-4 : Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Ke-5 : Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Ke-6 : Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Ke-7 : Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Ke-8 : Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Ke-9 : Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Ke-10 : Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Ke-11 : Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Ke-12 : Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

59. 1 (satu) lembar print out bukti transfer pengembalian gaji manager ARMAND sebesar Rp28.500.000,00 dari rekening Mandiri ARMAND VAN KEMPEN dengan norek. 1420091111111 ke rekening pribadi MARK SUNGKAR di BCA dengan norek. 2291444140, pada tanggal 17 Desember 2018.

60. 2 (dua) lembar print out whatsapp grup "Penyelesaian Triathlon Asian Games" sebagai bukti bahwa nota-nota dan kwitansi asli yang dicatat oleh Sdri. JEANE telah dikirim pada tanggal 15 November 2018 oleh Sdri. JEANE kepada Sdri. SITA DE SANOVA yang telah diterima oleh Sdri. SITA DE SANOVA pada tanggal 16 November 2018.

61. 1 (satu) lembar dokumen peralatan dari mulai tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan 24 Agustus 2018.

62. 3 (tiga) lembar asli dokumen bukti pembayaran kargo sebesar Rp20.350,00 (dua puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan tanda izin masuk RPA sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Bandara Sultan Mahmud Baddaruddin II Palembang, tanggal 24 Agustus 2018.

63. 2 (dua) lembar asli invoice pembayaran barang sebesar Rp2.030.000,00 (dua juta tiga puluh ribu rupiah) dari Toko Rukun

Hal. 46. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Makmur Bike S & A di Jl. Kertajaya 185 Surabaya pada tanggal 26 Mei 2018.

64. 1 (satu) asli lembar pembayaran sebesar Rp1.137.000,00 (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari Butik Sun Paradise Tunjungan Plaza 3 Surabaya pada tanggal 23 Juni 2018.

65. 1 (satu) lembar asli pembayaran sebesar Rp249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dari Butik Sun Paradise Tunjungan Plaza 3 Surabaya pada tanggal 18 Mei 2018.

66. 2 (dua) lembar asli nota pembayaran dengan masing-masing nilai pembayaran sebagai berikut:

a) Pada tanggal 2 Agustus 2018 sebesar Rp9.544.080,00 (sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan puluh rupiah).

b) Pada tanggal 2 Agustus 2018 sebesar Rp18.354.000,00 (delapan belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).

67. 1 (satu) lembar asli nota pembayaran sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari CV. Golden Star (Bpk. Arman).

68. 1 (satu) lembar asli pembayaran sebesar Rp747.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dari Butik Sun Paradise Tunjungan Plaza 3 Surabaya pada tanggal 10 Mei 2018.

69. 1 (satu) lembar asli nota pembayaran sebesar Rp1.562.500,00 (satu juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari CV. Bintang Harapan pada tanggal 10 Mei 2018.

70. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Toko Sepeda/Onderdil Jaya Bakti pada tanggal 22 Juli 2018 sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

71. 1 (satu) lembar asli nota pembayaran sebesar Rp498.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dari Arena Tunjungan Plaza III Surabaya.

72. 2 (dua) lembar asli invoice pembayaran barang sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari Toko Rukun Makmur Bike S & A di Jl. Kertajaya 185 Surabaya pada tanggal 19 Juli 2018.

73. 2 (dua) lembar asli nota pembayaran sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dari Mechanix Bike pada tanggal 23 Mei 2018.

74. 2 (dua) lembar asli nota pembayaran pengiriman barang dengan total sebesar Rp756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu

Hal. 47. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



rupiah) pada tanggal 8 Agustus 2018.

75. 1 (satu) lembar asli invoice transaksi keuangan Jasalindo melalui Internet Banking Bank Mandiri pada tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp 756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah), dari nomor rekening 1410551515158 ke nomor rekening 1410015034390 atas nama Aghata Pradita, dengan nomor referensi 201808101700532579.

76. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 30 buah kaos Polo Timnas Triathlon pada tanggal 20 Juli 2018.

77. 1 (satu) lembar invoice transaksi keuangan Jasalindo melalui Internet Banking Bank Mandiri pada tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari nomor rekening 1410015034390 atas nama Aghata Pradita ke

nomor rekening 7880242541 atas nama Citra Erlyta Merdiana, dengan nomor referensi 20180720702041875.

78. 1 (lembar) kwitansi dari Toko Megah Indah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 31 Juli 2018.

79. 2 (dua) lembar bukti pembayaran dari PT. Wahana Inti Utama sebesar Rp3.116.000,00 (tiga juta seratus enam belas ribu rupiah) pada tanggal 30 Mei 2018.

80. 2 (dua) lembar bukti pembayaran dari Build A Bike sebesar Rp592.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 20 Juni 2018.

81. 2 (dua) lembar bukti pembayaran dari Rukun Makmur Bike S & A sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 22 Juni 2018.

82. 2 (dua) lembar bukti pembayaran dari Rukun Makmur Bike S & A sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 22 Juni 2018.

83. 2 (dua) lembar bukti pembayaran dari Toko Buku Makmur dan CV. Gocay sebesar Rp91.800,00 (sembilan puluh satu ribu delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 Juni 2018.

84. 1 (satu) lembar faktur penjualan dari Build A Bike sebesar Rp329.000,00 (tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) pada tanggal 23 Juni 2018.

85. 2 (dua) lembar bukti pembayaran dari Rukun Makmur Bike S & A sebesar Rp2.115.000,00 (dua juta seratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 48. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



pada tanggal 22 Mei 2018.

86. 2 (dua) lembar bukti pembayaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran 75 buah kaos Timnas Triathlon pada tanggal 13 Mei 2018.
87. 2 (dua) lembar bukti pembayaran sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 40 buah kaos Timnas Triathlon pada tanggal 3 Mei 2018.
88. 2 (dua) lembar bukti pembayaran dari Rukun Makmur Bike S & A sebesar Rp977.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 2 Juli 2018.
89. 1 (satu) lembar sales invoice cyclecorp sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 2 Juli 2018.
90. 2 (dua) lembar bukti pembayaran sebesar Rp970.000,00 (sembilan

ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 2 Juli 2018.

91. 1 (satu) lembar sales invoice cyclecorp sebesar Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 2 Juli 2018.
92. 1 (satu) lembar nota penjualan dari Build A Bike sebesar Rp1.926.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 16 Juli 2018.
93. 1 (satu) lembar dokumen suplemen dari mulai tanggal 20 Juni sampai dengan 16 Agustus 2018.
94. 4 (empat) lembar bukti pembayaran dari Foodmart Fresh Palembang Icon antara lain sebagai berikut:
 - a) Sebesar Rp552.495,00 (lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), pada tanggal 29 Juli 2018.
 - b) Sebesar Rp1.031.280,00 (satu juta tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah), pada tanggal 26 Juli 2018.
 - c) Sebesar Rp470.160,00 (empat ratus tujuh puluh ribu seratus enam puluh rupiah), pada tanggal 2 Agustus 2018.
 - d) Sebesar Rp571.405,00 (lima ratus tujuh puluh satu empat ratus lima puluh rupiah), pada tanggal 28 Juli 2018.
95. 1 (satu) lembar bukti pembayaran sebesar Rp818.535,00 (delapan ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), pada tanggal 4 Agustus 2018.
96. 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari Prima Buah sebesar Rp338.262,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), pada tanggal 20 Juni 2018.

Hal. 49. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



97. 2 (dua) lembar bukti pembayaran dari Diamond SPM & DS antara lain sebagai berikut:

- a) Sebesar Rp219.309,00 (dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), pada tanggal 7 Agustus 2018.
- b) Sebesar Rp195.248,00 (seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), pada tanggal 12 Agustus 2018.
- c) Sebesar Rp484.987,00 (empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), pada tanggal 14 Agustus 2018.
- d) Sebesar Rp433.411,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah), pada tanggal 16 Agustus 2018.

- e) Sebesar Rp279.184,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh empat rupiah), pada tanggal 9 Agustus 2018.

98. 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari Transmart Palembang sebesar Rp144.490,00 (seratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), pada tanggal 6 Agustus 2018.

99. 1 (satu) lembar bukti kegiatan Training Camp dari mulai tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan 4 September 2018.

100. 9 (sembilan) lembar fotocopy invoice dari PT. Wisata Tirta Jawa Timur, antara lain sebagai berikut:

- a) Sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), pada tanggal 15 Mei 2018.
- b) Sebesar Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), pada tanggal 31 Mei 2018.
- c) Sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), pada tanggal 15 Juni 2018.
- d) Sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), pada tanggal 30 Juni 2018.
- e) Sebesar Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), pada tanggal 18 Juli 2018.
- f) Sebesar Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), pada tanggal 31 Juli 2018.
- g) Sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), pada tanggal 15 Agustus 2018.
- h) Sebesar Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan

Hal. 50. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



ratus ribu rupiah), pada tanggal 31 Agustus 2018.

- i) Sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), pada tanggal 4 September 2018.

101. 1 (satu) lembar fotocopy pembayaran dari KAHA Tours & Travel dan 5 (lima) buah tiket Citilink, terkait pemesanan tiket Citilink sebesar Rp2.558.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 16 Mei 2018.

102. 1 (satu) lembar asli invoice pembayaran tiket pesawat Garuda Indonesia sebesar Rp3.098.400,00 (tiga juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) atas nama Mr. Armand Van Kempen.

103. 2 (dua) lembar asli invoice pembayaran tiket pesawat Garuda Indonesia sebesar Rp1.048.300,00 (satu juta empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) atas nama Mr. Antonio Carlos Moreira Do Amaral.

104. 1 (satu) lembar asli invoice transaksi keuangan Jasalindo melalui Internet Banking Bank Mandiri pada tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp 422.526,00 (empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), ke nomor rekening 1410015034390 atas nama Aghata Pradita, dengan nomor referensi 201808291350181550.

105. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran dari Traveloka pada tanggal 28 Agustus 2018, sebesar Rp423.500,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

106. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran dari Lion Group pada tanggal 23 Mei 2018 sebesar Rp453.300,00 (empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

107. 3 (tiga) lembar asli bukti pembayaran dari Traveloka pada tanggal 25 Agustus 2018 sebesar Rp1.611.490,00 (satu juta enam ratus sebelas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

108. 6 (enam) lembar asli bukti pembayaran dari Traveloka pada tanggal 11 Juli 2018 sebesar Rp5.236.875,00 (lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

109. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran dari Traveloka pada tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp958.075,00 (sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah).

110. 1 (satu) lembar asli invoice transaksi keuangan Jasalindo melalui

Hal. 51. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Internet Banking Bank Mandiri pada tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp958.075,00 (sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah), ke nomor rekening 1410015034390 atas nama Aghata Pradita, dengan nomor referensi 201808310944914738.

111. 1 (satu) lembar dokumen honorarium dari mulai tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan 27 Desember 2019.

112. 4 (empat) lembar asli kwitansi pembayaran gaji pelatih nasional atas nama Antonius Carlos Moreira Do Amaral dari mulai bulan Mei 2018 sampai dengan Agustus 2018, masing-masing sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

113. 1 (satu) lembar fotocopy print out bukti setoran tunai Bank BNI 46 tanggal 10 Juli 2018, sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Sdr/i Tinton Yospion kepada Bpk. I Ketut Widia, terkait pembayaran Gaji Pelatnas Triathlon bulan Juni.

114. 1 (satu) lembar fotocopy print out bukti setoran tunai Bank BNI 46 tanggal 10 Juli 2018, sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Sdr/i Tinton Yospion kepada Asihtha Aulia Azzahra, terkait pembayaran Gaji Pelatnas Triathlon bulan Juni.

115. 1 (satu) lembar fotocopy print out bukti setoran tunai Bank BNI 46 tanggal 10 Juli 2018, sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Sdr/i Tinton Yospion kepada Sdri. Eva Desiana, terkait pembayaran Gaji Pelatnas Triathlon bulan Juni.

116. 1 (satu) lembar fotocopy print out bukti setoran tunai Bank BNI 46 tanggal 10 Juli 2018, sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Sdr/i Tinton Yospion kepada Sdr. Jauhari Johan, terkait pembayaran Gaji Pelatnas Triathlon bulan Juni.

117. 1 (satu) lembar fotocopy print out bukti setoran tunai Bank BCA tanggal 10 Juli 2018, sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Sdr/i Tinton Yospion kepada Andi Gumilang, terkait pembayaran Gaji Pelatnas Triathlon bulan Juni.

118. 1 (satu) lembar fotocopy print out bukti setoran dari Jasalindo melalui Internet Banking Bank Mandiri pada tanggal 4 Agustus 2018 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ke nomor rekening 0461325366 atas nama Sdr. M. Ahlul Firman, dengan nomor referensi 201808041342375490 terkait gaji atlet bulan Juli 2018.

119. 1 (satu) lembar fotocopy print out bukti setoran dari Jasalindo

Hal. 52. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



melalui Internet Banking Bank Mandiri pada tanggal 26 Juli 2018 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ke nomor rekening 0461325366 atas nama Sdr. M. Ahlul Firman, dengan nomor referensi 201807261629193013 terkait gaji atlet bulan Juni 2018.

120. 1 (satu) lembar fotocopy print out bukti setoran dari Jasalindo melalui Internet Banking Bank Mandiri pada tanggal 15 Agustus 2018 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ke nomor rekening 8770270228 atas nama Sdr. Ricky Liyanto, dengan nomor referensi 201808142213580431.

121. 1 (satu) lembar fotocopy print out bukti setoran dari Jasalindo melalui Internet Banking Bank Mandiri pada tanggal 4 Agustus 2018 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ke nomor rekening 224301003604502 atas nama Sdri. Asihtha Aulia Azzahra, dengan nomor referensi 201808041345376008 terkait gaji atlet bulan Juli 2018.

122. 1 (satu) lembar fotocopy print out bukti setoran dari Jasalindo melalui Internet Banking Bank Mandiri pada tanggal 4 Agustus 2018 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ke nomor rekening 0398309571 atas nama Sdri. Eva Desiana, dengan nomor referensi 201808041344375777 terkait gaji atlet bulan Juli 2018.

123. 1 (satu) lembar fotocopy print out bukti setoran dari Jasalindo melalui Internet Banking Bank Mandiri pada tanggal 4 Agustus 2018 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ke nomor rekening 0226022508 atas nama Sdri. Jauhari Johan, dengan nomor referensi 201808041340375134 terkait gaji atlet bulan Juli 2018 atas nama Jauhari Johan;

124. 1 (satu) lembar fotocopy print out bukti setoran dari Jasalindo melalui Internet Banking Bank Mandiri pada tanggal 4 Agustus 2018 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ke nomor rekening 7890375116 atas nama Andi Gumilang Lawello, dengan nomor referensi 201808041341375280 terkait gaji atlet bulan Juli 2018 atas nama Andi Gumilang Lawello.

125. 1 (satu) lembar fotocopy print out bukti setoran dari Jasalindo melalui Internet Banking Bank Mandiri pada tanggal 4 Agustus 2018 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ke nomor rekening 0028042064 atas nama Andi Cakravastia, dengan

Hal. 53. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



nomor referensi 201808041347376326 terkait gaji atlet bulan Juli 2018 atas nama Andi Ameer Saksika.

126. 1 (satu) lembar fotocopy print out bukti setoran dari Jasalindo melalui Internet Banking Bank Mandiri pada tanggal 26 Juli 2018 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ke nomor rekening 0028042064 atas nama Andi Cakravastia, dengan nomor referensi 201807261632194227 terkait gaji atlet bulan Juni 2018 atas nama Andi Ameer, Varra Dinda, Nethavani.

127. 1 (satu) lembar print out email dari Jeane Silangen kepada Sita De Savona dan Ricky Liyanto tanggal 19 Desember 2018, terkait transfer uang sebesar Rp15.080.000,00 (lima belas juta delapan puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 0028042064 atas nama Sdr. Andi Cakravastia, dengan nomor referensi 201812180950647079, terkait kekurangan gaji atlet Triathlon AG 2018 Mei-Agustus 2018.

128. 1 (satu) lembar print out email dari Jeane Silangen kepada Sita De Savona dan Ricky Liyanto tanggal 19 Desember 2018, terkait transfer uang sebesar Rp15.080.000,00 (lima belas juta delapan puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 0028042064 atas nama Sdr. Andi Cakravastia, dengan nomor referensi 201812180950647079, terkait kekurangan gaji atlet Triathlon AG 2018 Mei-Agustus 2018.

129. 1 (satu) lembar print out email dari Jeane Silangen kepada Sita De Savona dan Ricky Liyanto tanggal 17 Desember 2018, terkait transfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening 8770270228 atas nama Sdr. Ricky Liyanto, dengan nomor referensi 201812171521373671, terkait gaji tim pendukung atas nama Ricky Liyanto bulan April 2018.

130. 1 (satu) lembar print out email dari Mandiri Internet Business tanggal 17 Desember 2018, terkait transfer dana dari nomor rekening 1410551515158 atas nama Armand Van Kempen ke nomor rekening 8770270228 atas nama Ricky Liyanto sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk kekurangan gaji tim pendukung Triathlon AG 2018.

131. 1 (satu) lembar print out email dari Mandiri Cash Management tanggal 17 Desember 2018, terkait transfer dana dari nomor rekening 1410551515158 atas nama Armand Van Kempen ke nomor rekening 1490005459443 atas nama Sita De Sanova sebesar Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah)

Hal. 54. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



untuk gaji tim pendukung Triathlon AG 2018 Mei-Agustus 2018.

132. 1 (satu) lembar print out email dari Mandiri Cash Management tanggal 19 Desember 2018, terkait transfer dana dari nomor rekening 1410551515158 atas nama Armand Van Kempen ke nomor rekening 7890375116 atas nama Andi Gumilang Lawello sebesar Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk kekurangan gaji atlit Triathlon AG 2018 Mei-Agustus 2018.

133. 1 (satu) lembar print out email dari Mandiri Cash Management tanggal 19 Desember 2018, terkait transfer dana dari nomor rekening 1410551515158 atas nama Armand Van Kempen ke nomor rekening 0461325366 atas nama M. Ahlul Firman sebesar Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk kekurangan gaji atlit Triathlon AG 2018 Mei-Agustus 2018.

134. 1 (satu) lembar print out email dari Mandiri Cash Management tanggal 18 Desember 2018, terkait transfer dana dari nomor rekening 1410551515158 atas nama Armand Van Kempen ke nomor rekening 224301003604502 atas nama Asihtha Aulia Azzahra sebesar Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk kekurangan gaji atlit Triathlon AG 2018 Mei-Agustus 2018.

135. 1 (satu) lembar print out email dari Mandiri Cash Management tanggal 20 Desember 2018, terkait transfer dana dari nomor rekening 1410551515158 atas nama Armand Van Kempen ke nomor rekening 0398309571 atas nama Eva Desiana sebesar Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk kekurangan gaji atlit Triathlon AG 2018 Mei-Agustus 2018.

136. 1 (satu) lembar print out email dari Mandiri Cash Management tanggal 17 Desember 2018, terkait transfer dana dari nomor rekening 1410551515158 atas nama Armand Van Kempen ke nomor rekening 1420016585902 atas nama Anggi Mopri Sahata S. sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk kekurangan gaji tim pendukung Triathlon AG 2018 Mei-Agustus 2018.

137. 1 (satu) lembar print out email dari Mandiri Online tanggal 4 Agustus 2018, terkait transfer dana dari nomor rekening 1410014733430 atas nama Jeane Yekholya Silan ke nomor rekening 0194648233 atas nama I Ketut Widia sebesar

Hal. 55. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk gaji pelatih bulan Juli 2018.

1 (satu) lembar print out email dari Mandiri Cash Management tanggal 17 Desember 2018, terkait transfer dana dari nomor rekening 1410551515158 atas nama Armand Van Kempen ke nomor rekening 0194648233 atas nama I Ketut Widia sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk kekurangan gaji pelatih atlet Triathlon AG 2018 Mei-Agustus 2018.

138. 1 (satu) lembar print out email dari Mandiri Cash Management tanggal 17 Desember 2018, terkait transfer dana dari nomor rekening 1410551515158 atas nama Armand Van Kempen ke nomor rekening 0226022508 atas nama Jauhari Johan sebesar Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk kekurangan gaji atlet Triathlon AG 2018.

139. 1 (satu) lembar print out transfer dana melalui rekening Mandiri tanggal 13 Juni 2018, dari nomor rekening 9000021814190 ke nomor rekening 1420016585902 atas nama Anggi Mopri Sahata Siregar sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) terkait gaji bulan Mei 2018.

140. 1 (satu) lembar print out transfer dana melalui rekening Mandiri tanggal 1 Juli 2018, dari nomor rekening 9000021814190 ke nomor rekening 1420016585902 atas nama Anggi Mopri Sahata Siregar sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) terkait gaji.

141. 1 (satu) lembar print out transfer dana melalui rekening Mandiri tanggal 27 Juni 2018, dari nomor rekening 9000021814190 ke nomor rekening 8770270228 atas nama Ricky Liyanto sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

142. 1 (satu) lembar print out transfer dana melalui rekening Mandiri tanggal 18 Mei 2018, dari nomor rekening 9000021814190 ke nomor rekening 8770270228 atas nama Ricky Liyanto sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

143. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 12 Desember 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 0461325366 atas nama M. Ahlul Firman sebesar Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) terkait gaji atlet September-Desember 2018.

144. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 13

Hal. 56. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 039701000920564 atas nama Andi Ameera Saksika Cakravastia sebesar Rp30.080.000,00 (tiga puluh juta delapan puluh ribu rupiah) terkait gaji atlet September-Desember 2018.

145. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 10 September 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama

Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 039701000921560 atas nama Andi Gumilang Lawello F. sebesar Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) terkait gaji atlet Februari-April 2018.

146. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 12 Desember 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 039701000921560 atas nama Andi Gumilang Lawello F. sebesar Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) terkait gaji atlet September-Desember 2018.

147. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 12 Desember 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 039701000924568 atas nama Eva Desiana sebesar Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) terkait gaji atlet September-Desember 2018.

148. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 10 September 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 039701000924568 atas nama Eva Desiana sebesar Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) terkait gaji atlet Februari-April 2018.

149. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 12 Desember 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 224301003604502 atas nama Asihta Aulia Azzahra sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) terkait gaji atlet Asihta.

150. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 15 Oktober 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 224301003604502 atas nama Asihta Aulia Azzahra sebesar Rp22.800.000,00 (dua

Hal. 57. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) terkait gaji atlet Februari-April 2018.

151. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 12 Desember 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 224301003604502 atas nama Asihta Aulia Azzahra sebesar Rp29.840.000,00 (dua

puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) terkait gaji atlet September-Desember 2018.

152. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 27 Desember 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 0194648233 atas nama I Ketut Widia sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terkait gaji pelatih Oktober-Desember 2018.

153. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 27 Desember 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 0194648233 atas nama I Ketut Widia sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terkait gaji pelatih Oktober-Desember 2018.

154. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 5 November 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 1300015663514 atas nama Ahmad Zaeri Syarani sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terkait gaji pelatih Januari-April 2018.

155. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 5 November 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 1300015663514 atas nama Ahmad Zaeri Syarani sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) terkait gaji pelatih Januari-April 2018.

156. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 30 September 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 040801018688509 atas nama Wahyu Hidayat sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terkait gaji pelatih Februari-April 2018.

157. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 30 September 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 040801018688509 atas nama Wahyu Hidayat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terkait gaji pelatih Februari-April 2018.

Hal. 58. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



158. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 15 Oktober 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 1490005459443 atas nama Sita De Sanova sebesar Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) terkait gaji 1 Tim Pendukung Januari-April

2018.

159. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 11 Desember 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 1490005459443 atas nama Sita De Sanova sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) terkait gaji Tim Pendukung Oktober-Desember 2018.

160. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 11 Desember 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 1490005459443 atas nama Sita De Sanova sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) terkait gaji Tim Pendukung September 2018.

161. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 16 Oktober 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 8770270228 atas nama Ricky Liyanto sebesar Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) terkait gaji 1 Tim Pendukung Januari-April 2018.

162. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 1 Desember 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 8770270228 atas nama Ricky Liyanto sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) terkait gaji 1 Tim Pendukung September 2018.

163. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 11 Desember 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 8770270228 atas nama Ricky Liyanto sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) terkait gaji Tim Pendukung Januari-April 2018.

164. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 24 September 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 1420091111111 atas nama Armand Van Kempen sebesar Rp13.000.000,00 (tiga

Hal. 59. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



belas juta rupiah) terkait gaji Manager Mei-Agustus 2018.

165. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 24 September 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 1420091111111 atas nama Armand Van Kempen sebesar Rp25.000.000,00 (dua

puluh lima juta rupiah) terkait gaji Manager Mei-Agustus 2018.

166. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 16 Desember 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 1420091111111 atas nama Armand Van Kempen sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) terkait gaji Manager September-Desember 2018.

167. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 24 September 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 2291444140 atas nama Mark Sungkar sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terkait gaji Manager 3 bulan 28,5 juta dan 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 24 September 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 2291444140 atas nama Mark Sungkar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terkait gaji Manager 3 bulan 28,5 juta.

168. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 10 Oktober 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 039701000923562 atas nama Jauhari Johan sebesar Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) terkait gaji Atlet Februari-April 2018 dan 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 12 Desember 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 039701000923562 atas nama Jauhari Johan sebesar Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) terkait gaji Atlet September-Desember 2018.

169. 3 (lembar) dokumen akomodasi dan konsumsi dari tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan 10 Desember 2018.

170. 1 (satu) lembar asli bukti/nota pembayaran dari RM. Nanda tanggal 4 September 2018 sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu).

Hal. 60. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



171. 1 (lembar) nota pembayaran dari PT. Hero Supermarket TBK pada tanggal 22 Agustus 2018 sebesar Rp282.122 (dua ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah).

172. 22 (dua puluh dua) lembar bukti/nota pembayaran dari Rumah Makan Kopek Ya, sebagai berikut:

a) Sebesar Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2018.

b) Sebesar Rp624.000,00 (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 21 Agustus 2018.

c) Sebesar Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Agustus 2018.

d) Sebesar Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2018.

e) Sebesar Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 17 Agustus 2018.

f) Sebesar Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2018.

g) Sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 23 Agustus 2018.

h) Sebesar Rp624.000,00 (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 21 Agustus 2018.

i) Sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2018.

j) Sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2018.

k) Sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2018.

l) Sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 23 Agustus 2018.

m) Sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 23 Agustus 2018.

n) Sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 23 Agustus 2018.

o) Sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2018.

p) Sebesar Rp832.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 27 Agustus 2018.

q) Sebesar Rp832.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Hal. 61. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



pada tanggal 27 Agustus 2018.

- r) Sebesar Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- s) Sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2018.

t) Sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2018.

u) Sebesar Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2018.

v) Sebesar Rp832.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2018.

173. 5 (lima) lembar bukti/nota pembayaran dari RM. Mata Jaya, sebagai berikut:

- a) Sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 13 September 2018.
- b) Sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 17 Agustus 2018.
- c) Sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2018.
- d) Sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 9 Agustus 2018.
- e) Sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 6 Agustus 2018.

174. 1 (satu) lembar bukti/nota pembayaran dari Pempek Linda pada tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp158.500,00 (seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

175. 2 (dua) lembar asli bukti/nota pembayaran dari Waroeng 11, sebagai berikut:

- a) Sebesar Rp568.000,00 (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2018.
- b) Sebesar Rp568.000,00 (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

176. 1 (satu) lembar bukti/nota pembayaran dari Kantin Kemala Bhayangkara pada tanggal 16 Agustus 2018 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

177. 2 (dua) lembar asli bukti/nota pembayaran dari Rumah Makan dan Restoran Palapa Perima Jaya sebagai berikut:

- a) Sebesar Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 62. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



pada tanggal 13 September 2018.

b) Sebesar Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

178. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran dari Foodmart Fresh

Palembang Icon pada tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah).

179. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran dari ALI Kwei Tiau Khas Jambi sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

180. 1 (satu) lembar dokumen untuk pembayaran konsumsi pak Ketut sebesar Rp15.292.030,00 (lima belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga puluh rupiah).

181. 5 (lima) lembar fotocopy dokumen pembayaran dari Zeven Real Estate Agents dari tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan 1 Juni 2018, dengan rincian unit dan besaran pembayaran sebagai berikut:

a) Unit S2208 dengan total pembayaran sebesar Rp8.715.402,00 (delapan juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus dua rupiah) dan unit S3118 dengan total pembayaran sebesar Rp5.354.766,00 (lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).

b) Unit S1107A dengan total pembayaran sebesar Rp4.904.768,00 (empat juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dan unit S2628 dengan total pembayaran sebesar Rp4.587.200,00 (empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

c) Unit H2620 dengan total pembayaran sebesar Rp7.246.706,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah) dan unit S3005 dengan total pembayaran sebesar Rp6.354.896,00 (enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).

d) Unit S2717 dengan total pembayaran sebesar Rp4.505.698,00 (empat juta lima ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan unit S1008 dengan total pembayaran sebesar Rp8.647.000,00 (delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

e) Unit S2207A dengan total pembayaran sebesar Rp4.892.027,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh tujuh rupiah) dan unit S2316 dengan total pembayaran sebesar Rp3.917.124,00 (tiga juta sembilan ratus

Hal. 63. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



tujuh belas ribu seratus dua puluh empat rupiah).

182. 8 (delapan) fotocopy dokumen invoice dari PT. Wisata Tirta Jawa Timur, sebagai berikut:

- a) Sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 Juni 2018.
- b) Sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Juli 2018.
- c) Sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 Juli 2018.
- d) Sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Juni 2018.
- e) Sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Juni 2018.
- f) Sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Juni 2018.
- g) Sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pada tanggal 30 Juni 2018.
- h) Sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 20 Juli 2018.

183. 2 (dua) lembar asli bukti pembayaran dari Hotel Gunawangsa MERR Surabaya atas nama Anggi Mopri Sahata, sebagai berikut:

- a) Untuk pembayaran dari tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan 4 Mei 2018 sebesar Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah).
- b) Untuk pembayaran dari tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan 7 Mei 2018 sebesar Rp1.357.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

184. 1 (satu) lembar asli pembayaran dari Best Western Papilio Hotel atas nama Carlos Moreira Do Amaral Antonio pada tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp445.280,00 (empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

185. 2 (dua) lembar asli bukti pembayaran Century Park Hotel melalui situs Taveloka atas nama Aghata Pradita pada tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp1.290.744,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).

186. 3 (tiga) lembar asli bukti pembayaran Wisma Grand Kemala melalui Jasalindo pada tanggal 27 Juli 2018 sebesar Rp21.696.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh

Hal. 64. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



enam ribu rupiah) dari rekening 141055151518 atas nama Armand Van Kempen ke

nomor rekening 1130004929901 atas nama Wahana Tunggal Putra, untuk pembayaran 8 kamar atas nama Anastasia dari mulai tanggal 20 sampai dengan 27 Juli 2018.

187. 3 (tiga) lembar asli bukti pembayaran Wisma Grand Kemala melalui Jasalindo pada tanggal 6 Agustus 2018 sebesar Rp25.248.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari rekening 141055151518 atas nama Armand Van Kempen ke nomor rekening 1130004929901 atas nama Wahana Tunggal Putra, untuk pembayaran kamar dari mulai tanggal 28 Juli sampai dengan 4 Agustus 2018.

188. 3 (tiga) lembar asli bukti pembayaran Wisma Grand Kemala melalui Jasalindo pada tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp24.064.000,00 (dua puluh empat juta enam puluh ribu rupiah) dari rekening 141055151518 atas nama Armand Van Kempen ke nomor rekening 1130004929901 atas nama Wahana Tunggal Putra, untuk wisma atlit tanggal 5 sampai dengan 12 Agustus 2018.

189. 3 (tiga) lembar asli bukti pembayaran Wisma Grand Kemala melalui Jasalindo pada tanggal 2 September 2018 sebesar Rp32.850.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening 141055151518 atas nama Armand Van Kempen ke nomor rekening 1130004929901 atas nama Wahana Tunggal Putra, untuk pembayaran kamar dari tanggal 18 sampai dengan 26 Agustus 2018.

190. 2 (dua) lembar asli bukti pembayaran Wisma Grand Kemala melalui Jasalindo pada tanggal 18 Agustus 2018 sebesar Rp16.224.000,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dari rekening 141055151518 atas nama Armand Van Kempen ke nomor rekening 1130004929901 atas nama Wahana Tunggal Putra, untuk pembayaran kamar dari tanggal 13 sampai dengan 17 Agustus 2018.

191. 2 (dua) lembar asli nota tagihan Wisma Grand Kemala pada tanggal 3 September 2018 sebesar Rp16.611.000,00 (enam belas juta enam ratus sebelas ribu rupiah) untuk pembayaran dari tanggal 27 Agustus sampai dengan 3 September 2018.

192. 1 (satu) lembar asli kwitansi dan 1 (satu) lembar asli bukti

Hal. 65. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



pembayaran melalui Jasalindo pada tanggal 26 Juli 2018 sebesar Rp5.280.000,00 (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari

rekening 1410551515158 atas nama Armand Van Kempen ke nomor rekening 1130012734608 atas nama Dita Olivia untuk pembayaran catering tanggal 27 sampai dengan 29 Juli 2018.

193. 1 (satu) lembar asli kwitansi dan 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran melalui Jasalindo pada tanggal 6 Agustus 2018 sebesar Rp12.320.000,00 (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari rekening 1410551515158 atas nama Armand Van Kempen ke nomor rekening 1130012734608 atas nama Dita Olivia untuk pembayaran catering tanggal 6 sampai dengan 12 Agustus 2018.

194. 1 (satu) lembar asli kwitansi dan 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran melalui Jasalindo pada tanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp5.280.000,00 (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari rekening 1410551515158 atas nama Armand Van Kempen ke nomor rekening 1130012734608 atas nama Dita Olivia untuk pembayaran catering tanggal 24 sampai dengan 26 Juli 2018.

195. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran melalui Jasalindo pada tanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp7.040.000,00 (tujuh juta empat puluh ribu rupiah) dari rekening 1410551515158 atas nama Armand Van Kempen ke nomor rekening 1130012734608 atas nama Dita Olivia untuk pinjam Jasalindo.

196. 4 (empat) lembar fotocopy bukti pembayaran dari Brasserie Bakery dan 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran dari Alfamart, sebagai berikut:

- a) Brasserie Bakery sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2018.
- b) Brasserie Bakery sebesar Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2018.
- c) Brasserie Bakery sebesar Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2018.
- d) Brasserie Bakery sebesar Rp124.500,00 (seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2018.
- e) Alfamart sebesar Rp81.500,00 (delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2018.

197. 4 (empat) lembar fotocopy bukti pembayaran dari Brasserie Bakery dan 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran dari RM Wong

Hal. 66. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Solo, sebagai berikut:

- a) Brasserie Bakery sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 6 Agustus 2018.
 - b) Brasserie Bakery sebesar Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 8 Agustus 2018.
 - c) Brasserie Bakery sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 Agustus 2018;
 - d) Brasserie Bakery sebesar Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2018.
 - e) RM Wong Solo sebesar Rp756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2018.
198. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran dari D'Cost sebesar Rp614.000,00 (enam ratus empat belas ribu rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2018 serta 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran dari Fast Food Terminal 1B Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp572.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2018.
199. 2 (dua) lembar fotocopy bukti pembayaran dari Diamond SPM & DS, sebagai berikut:
- a) Sebesar Rp279.184,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh empat rupiah) pada tanggal 9 Agustus 2018.
 - b) Sebesar Rp484.987,00 (empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2018.
 - c) Sebesar Rp433.411,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2018.
 - d) Sebesar Rp219.309,00 (dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan rupiah) pada tanggal 7 Agustus 2018.
 - e) Sebesar Rp195.248,00 (seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) pada tanggal 12 Agustus 2018.
200. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran, sebagai berikut:
- a) KFC pada tanggal 5 September 2018 sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - a) Diamond SPM & DS pada tanggal 17 Agustus 2018 sebesar Rp52.458,00 (lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).

Hal. 67. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



b) Brasserie Bakery pada tanggal 17 Agustus 2018 sebesar Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

c) pembayaran sebesar Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

201. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran, sebagai berikut:

a) Carrefour pada tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp142.300,00 (seratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

b) RM. Wong Solo pada tanggal 26 Agustus 2018 sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

c) Brasserie Bakery pada tanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp162.500,00 (seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

d) Restoran Sederhana pada tanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp294.800,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

202. 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran/invoice asli dari The Cipaku Garden Hotel kepada Federasi Triathlon Indonesia pada tanggal 3 sampai dengan 17 Januari 2018 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) atas nama Wahyu Hidayat.

203. 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran/invoice asli dari The Cipaku Garden Hotel kepada Federasi Triathlon Indonesia pada tanggal 17 sampai dengan 31 Januari 2018 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) atas nama Wahyu Hidayat.

204. 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran/invoice asli dari The Cipaku Garden Hotel kepada Federasi Triathlon Indonesia pada tanggal 31 Januari sampai dengan 14 Februari 2018 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) atas nama Wahyu Hidayat.

205. 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran/invoice asli dari The Cipaku Garden Hotel kepada Federasi Triathlon Indonesia pada tanggal 14 Februari sampai dengan 28 Februari 2018 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) atas nama Wahyu Hidayat.

206. 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran/invoice asli dari The Cipaku Garden Hotel kepada Federasi Triathlon Indonesia pada

tanggal 28 Februari sampai dengan 14 Maret 2018 sebesar

Hal. 68. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) atas nama Wahyu Hidayat.

207. 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran/invoice asli dari The Cipaku Garden Hotel kepada Federasi Triathlon Indonesia pada tanggal 14 Maret sampai dengan 28 Maret 2018 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) atas nama Wahyu Hidayat.

208. 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran/invoice asli dari The Cipaku Garden Hotel kepada Federasi Triathlon Indonesia pada tanggal 28 Maret sampai dengan 11 April 2018 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) atas nama Wahyu Hidayat.

209. 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran/invoice asli dari The Cipaku Garden Hotel kepada Federasi Triathlon Indonesia pada tanggal 11 April sampai dengan 25 April 2018 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) atas nama Wahyu Hidayat.

210. 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran/invoice asli dari The Cipaku Garden Hotel kepada Federasi Triathlon Indonesia pada tanggal 25 April sampai dengan 1 Mei 2018 sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) atas nama Wahyu Hidayat.

211. 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran/invoice asli dari The Cipaku Garden Hotel kepada Federasi Triathlon Indonesia pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 11 Oktober 2018 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atas nama Wahyu Hidayat.

212. 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran/invoice asli dari The Cipaku Garden Hotel kepada Federasi Triathlon Indonesia pada tanggal 11 Oktober sampai dengan 21 Oktober 2018 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atas nama Wahyu Hidayat.

213. 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran/invoice asli dari The Cipaku Garden Hotel kepada Federasi Triathlon Indonesia pada tanggal 21 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2018 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atas nama Wahyu

Hidayat.

214. 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran/invoice asli dari The

Hal. 69. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Cipaku Garden Hotel kepada Federasi Triathlon Indonesia pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 10 November 2018 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atas nama Wahyu Hidayat.

215. 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran/invoice asli dari The Cipaku Garden Hotel kepada Federasi Triathlon Indonesia pada tanggal 10 November sampai dengan 20 November 2018 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atas nama Wahyu Hidayat.

216. 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran/invoice asli dari The Cipaku Garden Hotel kepada Federasi Triathlon Indonesia pada tanggal 20 November sampai dengan 30 November 2018 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atas nama Wahyu Hidayat.

217. 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran/invoice asli dari The Cipaku Garden Hotel kepada Federasi Triathlon Indonesia pada tanggal 30 November sampai dengan 10 Desember 2018 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atas nama Wahyu Hidayat.

218. 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran/invoice asli dari The Cipaku Garden Hotel kepada Federasi Triathlon Indonesia pada tanggal 10 Desember sampai dengan 21 Desember 2018 sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Wahyu Hidayat.

219. 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan dari Mark Sungkar selaku President PP FTI kepada Bpk. Adhe Sudarmono selaku Pimpinan The Cipaku Garden Hotel pada tanggal 26 September 2019 terkait pembuatan invoice Pelatnas PP. FTI yang dilaksanakan di Cipaku Garden Hotel periode Januari 2018 sampai dengan. April 2018 dan periode Oktober 2018 sampai dengan. Desember 2018.

220. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Nomor: 300/PP.FTI/III/2018 tanggal 10 Maret 2018 tentang Penetapan Atlet, Pelatih, Manajer dan Tim Pendukung Pelatnas Menuju Asian Games XXXVIII 2018, disahkan (cap basah) dan ditandatangani oleh Mark Sungkar selaku President PP. FTI



dan 1 (satu) lembar asli Lampiran SKPP Nomor: 300/PP.FTI/III/2018 terkait Daftar Nama Atlet, Pelatih, Manajer dan Tim Pendukung Pelatnas Asian Games Triathlon 2018, disahkan (cap basah) dan ditandatangani oleh Mark Sungkar selaku President PP. FTI.

221. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Nomor: 313/PP.FTI/V/2018 tanggal 1 Mei 2018 President Federasi Triathlon Indonesia tentang Pengangkatan Manager Pelatihan Nasional Atlet Triathlon, disahkan (cap basah) dan ditandatangani oleh Mark Sungkar selaku President PP. FTI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

222. Telah dilakukan penyitaan uang :

1. Dari LUCIANA WIBOWO tanggal 15 Oktober 2019 sejumlah Rp150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Dari ANDI AMEERA SAYAKA tanggal 17 Oktober 2019 sejumlah Rp20.650.000,00 (dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Dari WAHYU HIDAYAT tanggal 17 Oktober 2019 sejumlah Rp41.300.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Dari EVA DESIANA tanggal 17 Oktober 2019 sejumlah Rp41.300.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Dari MARK SUNKAR tanggal 22 Oktober 2019 sejumlah Rp337.750.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Dari JAUHARI JOHAN tanggal 25 Oktober 2019 sejumlah Rp41.300.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

223. 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Kerjasama Adhe Sudarmono selaku Manager The Cipaku Garden Hotel dengan WAHYU HIDAYAT selaku Pelatih, tanggal 16 Desember 2017.

2 (dua) lembar Asli Confirmation Letter antara Adhe Sudarmono selaku Manager The Cipaku Garden Hotel dengan MARK SUNKAR selaku Ketua PP-Federasi Triathlon Indonesia No. Kontrak: CL/SM/TCGH/XII/17, tanggal 22 Desember 2017 dan Surat Kuasa Perwakilan Nomor. 260/SKP/PP.FTI/XIII/2017 Tanggal 14 Desember 2017 dari Mark Sungkar Kepada Wahyu Hidayat.

Hal. 71. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



224. 1 (satu) lembar print out Master Bill Reservation No.: 00078148 kamar nomor K2 – DLX1 Cipaku Garden Hotel mulai tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan 01 Mei 2018 atas nama MR. Wahyu Hidayat / FTI.
225. 1 (satu) lembar print out Master Bill Reservation No.: 00078153 kamar nomor K3 – DLX2 Cipaku Garden Hotel mulai tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan 01 Mei 2018 atas nama MR. Wahyu Hidayat / FTI.
226. 1 (satu) lembar print out Master Bill Reservation No.: 00078152 kamar nomor K4 – SPR1 Cipaku Garden Hotel mulai tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan 01 Mei 2018 atas nama MR. Wahyu Hidayat / FTI.
227. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesan kamar No. K2, K3, K4 mulai tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan 17 Januari 2018 an. Mr. Wahyu Hidayat sebesar Rp49,000,000, (empat puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 17 Januari 2018.
228. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesan kamar No. K2, K3, K4 mulai tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari Room H1, H2, H3 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 31 Januari 2018.
229. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesan kamar No. K2, K3, K4 mulai tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan 14 Februari 2018 an. Mr. Wahyu Hidayat sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 14 Februari 2018.
230. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesan kamar No. K2, K3, K4 mulai tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018 an. Mr. Wahyu Hidayat sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 28 Februari 2018.
231. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesan kamar No. K2, K3, K4 mulai tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan 14 Maret 2018 an. Mr. Wahyu Hidayat sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 14 Maret 2018.
232. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesan

Hal. 72. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



kamar No. K2, K3, K4 mulai tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan

28 Maret 2018 an. Mr. Wahyu Hidayat sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 28 Maret 2018.

233. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesan kamar No. K2, K3, K4 mulai tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan 11 April 2018 an. Mr. Wahyu Hidayat sebesar Rp49.000.000, (empat puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 11 April 2018.

234. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesan kamar No. K2, K3, K4 mulai tanggal 11 April 2018 sampai dengan 25 April 2018 an. Mr. Wahyu Hidayat sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 25 April 2018.

235. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesan kamar No. K2, K3, K4 mulai tanggal 25 April 2018 sampai dengan 01 Mei 2018 an. Mr. Wahyu Hidayat sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), tertanggal 01 Mei 2018.

236. 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Kerjasama Adhe Sudarmono selaku Manager The Cipaku Garden Hotel dengan WAHYU HIDAYAT selaku Pelatih, tanggal 21 September 2018.

237. 2 (dua) lembar Asli Confirmation Letter The Cipaku Garden Hotel dengan Mark Sungkar selaku Ketua PP Federasi Triathlon Indonesia No. Kontrak: CL/SM/TCGH/IX/18, tanggal 26 September 2018, surat kuasa perwakilan No. 378/SKP/PP.FTI/IX/2018 Tanggal 19 September 2018 dari Mark Sungkar kepada Wahyu Hidayat dan 1 (satu) lembar Copy dilegalisirnya Surat Penetapan Jabatan No.: 07.561/HRM C-SPJ/IX-2012, tanggal 01 September 2012 tentang Penetapan Jabatan Bpk Adhe Sudarmono sebagai HRM Corporate The Cipaku Garden Hotel, yang ditandatangani oleh Luciana Wibowo selaku Direksi The Cipaku Garden Hotel.

238. 1 (satu) lembar print out Master Bill Reservation No.: 00078156 kamar nomor H1 – GDLX Cipaku Garden Hotel mulai tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan 21 Desember 2018 atas nama MR. Wahyu Hidayat / FTI.

239. 1 (satu) lembar print out Master Bill Reservation No.: 00078157 kamar nomor H2 – DLX1 Cipaku Garden Hotel mulai tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan 21 Desember 2018 atas nama MR. Wahyu Hidayat / FTI.

240. 1 (satu) lembar print out Master Bill Reservation No.: 00078159 kamar nomor H3 – DLX2 Cipaku Garden Hotel mulai tanggal

Hal. 73. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Oktober 2018 sampai dengan 21 Desember 2018 atas nama MR. Wahyu Hidayat / FTI.

241. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesan kamar No. H1, H2, H3 mulai tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan 11 Oktober 2018 an. Mr. Wahyu Hidayat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), tertanggal 11 Oktober 2018.

242. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesan kamar No. H1, H2, H3 mulai tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan 21 Oktober 2018 an. Mr. Wahyu Hidayat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), tertanggal 21 Oktober 2018.

243. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesan kamar No. H1, H2, H3 mulai tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018 an. Mr. Wahyu Hidayat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), tertanggal 31 Oktober 2018.

244. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesan kamar No. H1, H2, H3 mulai tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan 10 November 2018 an. Mr. Wahyu Hidayat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), tertanggal 10 November 2018.

245. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesan kamar No. H1, H2, H3 mulai tanggal 10 November 2018 sampai dengan 20 November 2018 an. Mr. Wahyu Hidayat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), tertanggal 20 November 2018.

246. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesan kamar No. H1, H2, H3 mulai tanggal 20 November 2018 sampai dengan 30 November 2018 an. Mr. Wahyu Hidayat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), tertanggal 30 November 2018.

1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesan kamar No. H1, H2, H3 mulai tanggal 30 November 2018 sampai dengan 10 Desember 2018 an. Mr. Wahyu Hidayat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), tertanggal 10 Desember 2018.

Hal. 74. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



247. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesan kamar No. H1, H2, H3 mulai tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan 21 Desember 2018 an. Mr. Wahyu Hidayat sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 21 Desember 2018.
248. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesan kamar No. K2, K3, K4 mulai tanggal 03/01/2018 sampai dengan 31/01/2018 an. Mr. Wahyu Hidayat sebesar Rp123.900.000,00 (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), tertanggal 01 Februari 2018.
249. 1 (satu) lembar print out Bukti Transfer via BSMNet tanggal 26102018 jam 10:10:49 dari No. Rek. 7800900101 an. Federasi Triathlon Indonesia di Bank Syariah Mandiri kepada No. Rek. 2333077175 an. PT. Cipaku Indah di Bank BNI transfer sebesar Rp413.000.000,00 (empat ratus tiga belas juta rupiah) tentang Akomodasi & Konsumsi Pelat.
250. 1 (satu) lembar Asli RTGS Bank BTN Cabang Bandung dari pengirim ADHE SUDARMONO kepada penerima MARK SUNKAR di Bank Mandiri dengan No. Rek. 1220007476420 an. Mark Sungkar sebesar Rp289.100.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), tanggal 29 Oktober 2018.
251. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Uang Pengembalian Akomodasi yang tidak dipergunakan diserahkan oleh ADHE SUDARMONO selaku Manager The Cipaku Garden Hotel kepada MARK SUNKAR selaku Ketua PPFTI sebesar Rp289.100.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), tanggal 29102018.
252. 1 (satu) lembar dilegalisir Surat Permohonan Mark Sungkar selaku President PPFederasi Triathlon Indonesia kepada Adhe Sudarmono selaku Pimpinan The Cipaku Garden Hotel Nomor: 382/SP/PP.FTI/IX/2018, tanggal 26 September 2018.
253. 1 (satu) lembar print out Transaction Inquiry BNI KCP Setiabudi, Bandung dengan No. Rek. 2333077175 an. PT. Cipaku Indah periode 01 Oktober 2018 sampai dengan 01 November 2018.
254. 1 (satu) lembar print out Rekening Giro BNI KCP Setiabudi, Bandung dengan No. Rek. 2332576161 an. PT. Cipaku Indah periode 30 September 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018.

Hal. 75. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



255. 8 (delapan) lembar print out Trial Balance Report (Detail) Cipaku Garden Hotel periode 10 Januari 2018 sampai dengan. 31 Oktober 2018.
256. 1 (satu) lembar Asli KTP dengan NIK: 3273140109910008 atas nama WAHYU HIDAYAT.
257. 1 (satu) lembar print out Transaction Inquiry BNI KCP Setiabudi, Bandung dengan No. Rek. 2333077175 an. PT. Cipaku Indah periode 01 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
258. 1 (satu) lembar print out Rekening Giro BNI KCP Setiabudi, Bandung dengan No. Rek. 2332576161 an. PT. Cipaku Indah periode 30 November 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
259. 9 (sembilan) lembar print out Trial Balance Report (Detail) Cipaku Garden Hotel periode 01 Desember 2018 sampai dengan. 31 Desember 2018.
260. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Uang Pengembalian Akomodasi yang tidak dipergunakan dari Adhe Sudarmono kepada PPFTI/Mark Sungkar sebesar Rp255.150.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 17 Desember 2018.
261. 1 (satu) lembar Asli Formulir Kiriman Uang BNI KCP UPJ Bandung tanggal 17 Desember 2018 dari pengirim Adhe Sudarmono kepada penerima Mark Sungkar ke rekening Mandiri dengan No. Rek.: 1220007476420 an. Mark Sungkar sebesar Rp255.150.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
262. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesanan kamar No. H1, H2, H3 tanggal 01 Oktober 2018 an. Mr. Wahyu Hidayat sebesar Rp109.350.000,00 (seratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 01 Oktober 2018.
263. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi The Cipaku Garden Hotel telah terima dari Federasi Triathlon Indonesia Uang sebanyak Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) Untuk pembayaran Biaya Akomodasi Atlet dan Pelatih Triathlon Indonesia Tanggal 03 Januari 2018 17 Januari 2018, tertanggal 17 Januari 2018
264. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi The Cipaku Garden Hotel telah terima dari Federasi Triathlon Indonesia Uang sebanyak Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) Untuk

Hal. 76. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



pembayaran Biaya Akomodasi Atlet dan Pelatih Triathlon Indonesia Tanggal 17 Januari 2018 – 31 Januari 2018, tertanggal 31 Januari 2018.

265. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi The Cipaku Garden Hotel telah terima dari Federasi Triathlon Indonesia Uang sebanyak Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) Untuk pembayaran Biaya Akomodasi Atlet dan Pelatih Triathlon Indonesia Tanggal 31 Januari 2018 – 14 Februari 2018, tertanggal 14 Februari 2018.

266. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi The Cipaku Garden Hotel telah terima dari Federasi Triathlon Indonesia Uang sebanyak Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) Untuk pembayaran Biaya Akomodasi Atlet dan Pelatih Triathlon Indonesia Tanggal 14 Februari 2018 – 28 Februari 2018, tertanggal 28 Februari 2018.

267. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi The Cipaku Garden Hotel telah terima dari Federasi Triathlon Indonesia Uang sebanyak Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) Untuk pembayaran Biaya Akomodasi Atlet dan Pelatih Triathlon Indonesia Tanggal 28 Februari 2018 – 14 Maret 2018, tertanggal 14 Maret 2018.

268. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi The Cipaku Garden Hotel telah terima dari Federasi Triathlon Indonesia Uang sebanyak Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) Untuk pembayaran Biaya Akomodasi Atlet dan Pelatih Triathlon Indonesia Tanggal 14 Maret 2018 – 28 Maret 2018, tertanggal 28 Maret 2018.

269. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi The Cipaku Garden Hotel telah terima dari Federasi Triathlon Indonesia Uang sebanyak Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) Untuk pembayaran Biaya Akomodasi Atlet dan Pelatih Triathlon Indonesia Tanggal 28 Maret 2018 – 11 April 2018, tertanggal 11 April 2018.

270. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi The Cipaku Garden Hotel telah terima dari Federasi Triathlon Indonesia Uang sebanyak Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) Untuk pembayaran Biaya Akomodasi Atlet dan Pelatih Triathlon

Hal. 77. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Indonesia Tanggal 11 April 2018 – 25 April 2018, tertanggal 25 April 2018.

271. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi The Cipaku Garden Hotel telah terima dari Federasi Triathlon Indonesia Uang sebanyak Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) Untuk pembayaran Biaya Akomodasi Atlet dan Pelatih Triathlon Indonesia Tanggal 25 April 2018 – 01 Mei 2018, tertanggal 01 Mei 2018.
272. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi The Cipaku Garden Hotel telah terima dari Federasi Triathlon Indonesia Uang sebanyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Untuk pembayaran Biaya Akomodasi Atlet dan Pelatih Triathlon Indonesia Tanggal 01 Oktober 2018 – 11 Oktober 2018, tertanggal 11 Oktober 2018.
273. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi The Cipaku Garden Hotel telah terima dari Federasi Triathlon Indonesia Uang sebanyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Untuk pembayaran Biaya Akomodasi Atlet dan Pelatih Triathlon Indonesia Tanggal 11 Oktober 2018 – 21 Oktober 2018, tertanggal 21 Oktober 2018.
274. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi The Cipaku Garden Hotel telah terima dari Federasi Triathlon Indonesia Uang sebanyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Untuk pembayaran Biaya Akomodasi Atlet dan Pelatih Triathlon Indonesia Tanggal 21 Oktober 2018 – 31 Oktober 2018, tertanggal 31 Oktober 2018.
275. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi The Cipaku Garden Hotel telah terima dari Federasi Triathlon Indonesia Uang sebanyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Untuk pembayaran Biaya Akomodasi Atlet dan Pelatih Triathlon Indonesia Tanggal 31 Oktober 2018 – 10 November 2018, tertanggal 10 November 2018.
276. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi The Cipaku Garden Hotel telah terima dari Federasi Triathlon Indonesia Uang sebanyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Untuk pembayaran Biaya Akomodasi Atlet dan Pelatih Triathlon Indonesia Tanggal 10 November 2018 – 20 November 2018, tertanggal 20

Hal. 78. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



November 2018.

277. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi The Cipaku Garden Hotel telah terima dari Federasi Triathlon Indonesia Uang sebanyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Untuk pembayaran Biaya Akomodasi Atlet dan Pelatih Triathlon Indonesia Tanggal 20 November 2018 – 30 November 2018, tertanggal 30 November 2018.

278. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi The Cipaku Garden Hotel telah terima dari Federasi Triathlon Indonesia Uang sebanyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Untuk pembayaran Biaya Akomodasi Atlet dan Pelatih Triathlon Indonesia Tanggal 30 November 2018 – 10 Desember 2018, tertanggal 10 Desember 2018.

279. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi The Cipaku Garden Hotel telah terima dari Federasi Triathlon Indonesia Uang sebanyak Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) Untuk pembayaran Biaya Akomodasi Atlet dan Pelatih Triathlon Indonesia Tanggal 10 Desember 2018 – 21 Desember 2018, tertanggal 21 Desember 2018.

Teta terlampir dalam berkas perkara.

280. 1 buah laptop merk HP warna abu-abu tua, ukuran 19 inch type Desktop-8B17S3H yang dipergunakan untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan pelatnas Asian Games tahun 2018 cabang olahraga triathlon beserta 1 buah charger merk HP dan 1 buah Hardisk Eksternal merk Scagate dengan kapasitas penyimpanan 2 TB dalam keadaan rusak beeserta kelengkapannya

Dikembalikan kepada Terdakwa Mark Sungkar.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Juli 2021, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN.Jkt.Pst yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta ditandatangani pula oleh Penuntut Umum yang meminta banding;

Hal. 79. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2021, sebagaimana ternyata berdasarkan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita serta ditandatangani pula oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 26 Juli 2021 yang diterima Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Agustus 2021. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum telah ditanggapi oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori banding tertanggal 29 Agustus 2021 yang diterima Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Agustus 2021. Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 September 2021;

Menimbang, bahwa sebelum perkara Terdakwa diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diadili pada tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding, setelah diteliti dan dicermati mengenai tenggang waktu antara saat Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan tanggal 9 Juli 2021 dan waktu ketika Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Juli 2021 dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan upaya hukum banding yang diatur dalam Pasal 233 – 243 KUHAP (Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya dapat diterima;

Hal. 80. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan putusan yang sama seperti yang dimintakan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (*requisitoir*) yang telah dibacakan dipersidangan, dengan mengemukakan alasan-alasan yang terurai didalam memori banding tertanggal 26 Juli 2021 yang diterima Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Agustus 2021 dan dianggap termuat dalam putusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa di dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Juli 2021 Nomor 28/Akt.Pid.Sus/TPK/2021/PN.Jkt.Pst, dengan mengemukakan alasan-alasan yang terurai dalam kontra memori banding tertanggal 29 Agustus 2021 yang diterima Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Agustus 2021 dan dianggap termuat dalam putusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Juli 2021 Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst berikut Berita Acara Sidang dihubungkan dengan memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini :

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Juli 2021 Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding dan hanya pengulangan dari apa yang telah disampaikan di Pengadilan Tingkat Pertama yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang

Hal. 81. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dan terungkap dipersidangan dari alat bukti yang cukup memadai dan sah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa hal lain yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan hukuman jauh lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum tidak mencerminkan tujuan dari pemidanaan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan *Extra Ordinary Crime* dan dalam amar putusan tersebut menyatakan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota sehingga menimbulkan kekhawatiran putusan ini tidak dapat dilaksanakan oleh Penuntut Umum, dimana Terdakwa tidak ditemukan karena selama dalam tahanan kota tidak jelas pengawasannya sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini, sedangkan terhadap kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang hanya mengulang kembali dari apa yang telah diuraikan dengan rinci dan telah dipertimbangkan dengan cermat dalam pembuktian unsur-unsurnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum tentang pemidanaan didalam perkara tindak pidana korupsi adalah pemidanaan yang harus ekstra karena merupakan *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa, sedangkan mengenai amar putusan yang menyatakan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota oleh karena adanya kekhawatiran yang dapat menimbulkan ketidakpastian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 82. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari putusan didalam pembuktian unsur ke-4 unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ada kekeliruan jumlah yang disimpulkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu terbukti kerugian negara tersebut adalah sebesar Rp694.600.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), seharusnya jumlahnya adalah Rp694.900.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu perincian dari selisih biaya hotel sebesar Rp544.250.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya *cancellation fee* sebesar Rp150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian kerugian negara adalah sebesar Rp694.900.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan akan menjadi biaya uang pengganti di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan pidana tambahan uang pengganti perlu diubah dan diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Juli 2021 Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pidana tambahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding penahanan kota terhadap Terdakwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan putusan nantinya, maka perlu menetapkan agar penahanan Terdakwa yang semula tahanan kota menjadi tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Hal. 83. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Memperhatikan, Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang - Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta

ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat;
2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Juli 2021 Nomor 12/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan mengenai pidana tambahan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 - 2.1. Menyatakan **Terdakwa Mark Sungkar** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
 - 2.2. Membebaskan **Terdakwa Mark Sungkar** dari dakwaan **primair tersebut**;
 - 2.3. Menyatakan **Terdakwa Mark Sungkar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan **subsidaire**;
 - 2.4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
 - 2.5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar **Rp694.900.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah)** yang dikompensasikan dengan uang yang telah disita dari Terdakwa, Andi Ameera Sayaka, Wahyu

Hal. 84. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat, Eva Desiana, Jauhari Johan dan The Cipaku Garden Hotel dengan total sebesar **Rp694.900.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah)**, yang telah dititipkan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat;

- 2.6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 2.7. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- 2.8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir sesuai aslinya Surat Deputy Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atas nama Mulyana Nomor: 10.16.01/D.IV-PPON/X/2018, tanggal 16 Oktober 2018 Perihal Permohonan Laporan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah ke Induk Organisasi Cabang Olahraga;
2. 3 (tiga) lembar fotocopy dilegalisir Surat Deputy Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atas nama Prof. Dr. Mulyana, M.Pd Nomor: UND.10.29.02/D.IV-PPON/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018 Perihal Undangan Rapat Koordinasi;
3. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Surat Deputy Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atas nama Mulyana Nomor: 11.14.1/D.IV-PPON/XI/2018, tanggal 14 November 2018 Perihal Permohonan Laporan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah ke Induk Organisasi Cabang Olahraga.
4. 3 (tiga) lembar fotocopy dilegalisir Surat Sekretaris Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atas nama Marheni Dyah Kusumawati Nomor: 11.21.01/D.IV-PPON/XI/2018, tanggal 21 November 2018 Perihal Gelar Berkas Laporan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah ke Induk Organisasi Cabang Olahraga;
5. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir surat Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku Direktur pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atas nama Mulyana

Hal. 85. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Nomor: 12.3.3/D.IV/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018
Perihal Permohonan Laporan Prestasi;

6. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Plh. Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atas nama Drs. Chandra Bakti, M.Si. Nomor: 01.04.08/D.IV-PPON/I/2019, tanggal 4 Januari 2019 Perihal Permohonan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah ke Induk Organisasi Cabang

Olahraga (surat ke-6) & Proposal SEA GAMES tahun 2019 di Philipina.

7. Legalisir Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Selaku Kuasa Pengguna anggaran Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 7.19.1/KPA SATKER 418140/D.IV/VII/2018, tanggal 19 Februari 2018, Tentang Perubahan Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun Anggaran 2018.
8. Legalisir Laporan Daftar SP2D PPON Satker Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dengan Nomor SP2D 180881303033717.
9. Legalisir Surat Nomor : 295/PP.FTI/III/2018, tanggal 1 Maret 2018 Perihal Permohonan Rekomendasi.
10. Daftar Hadir Hari/Tanggal : Rabu, Kamis/21-22 FEB 2018.
11. Berita Acara hari Rabu Tanggal 21 Februari 2019.
12. Notulen Rapat Terbatas Hari Rabu Tanggal 21 Februari 2018.
13. Surat Keputusan Nomor :244/PP.FTI/XII/2017 Tanggal 11 Desember 2017 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Pusat Antar Waktu Federasi Triathlon Indonesia Masa Bhakti 2015-2019.
14. Legalisir Lembar Verifikasi Administrasi PP/PB Triathlon.
15. Lembar Disposisi Asdep Olahraga Prestasi Kementerian Pemuda Olahraga Republik Indonesia No. Agenda 4542, Diterima Tanggal 8 Desember 2017.
16. Lembar Disposisi Deputi IV Kemneterian Pemuda dan Olah Raga Nomor Agenda 4542 Diterima Tanggal 6 Desember 2017.

Hal. 86. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



17. Lembar Disposisi MENPORA Nomor Agenda 16597/MNPO/2017 Diterima Tanggal 4 Desember 2017.
18. Proposal Pengajuan Era Baru Triathlon Indonesia Nomor : 282/PPFTI/XI/2017.
19. Legalisir Rincian Kertas Kerja satker T.A 2018, Unit Kerja : 418140, Alokasi Rp2.786.952.704.000,00.
20. Surat Nomor : 282/PPFTI/PP/XI/2017, tanggal 29 November 2017 Hal. Pengajuan Bantuan Dana.

21. Legalisir Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-092.01.1.418140/2018 Revisi ke 01 Tanggal : 28 Februari 2018.
22. Legalisir Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-092.01.1.418140/2018 Revisi ke 02 Tanggal : 21 Maret 2018.
23. Legalisir Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-092.01.1.418140/2018 Revisi ke 03 Tanggal : 06 Juni 2018.
24. Legalisir Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-092.01.1.418140/2018 Revisi ke 04 Tanggal : 27 Juli 2018.
25. Legalisir Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-092.01.1.418140/2018 Revisi ke 05 Tanggal : 21 Agustus 2018.
26. Copy Peraturan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1105 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Guna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
27. Copy Peraturan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 6.29.1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang

Hal. 87. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Guna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.

28. Copy Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 5.7.1 Tahun 2018 Tentang KPembentukan Tim Verifikasi Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat / Pemerintah

Daerah Guna Pelaksanaan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional .Copy Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 10.24.2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 7.27.4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyaluran Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat /Pemerintah Daerah Guna Pelaksanaan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.

29. Copy Keputusan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi Serta Tim Pendukung Pada Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Tahun Anggaran 2017.
30. Legalisir Surat Nomor : 295/PP.FTI/III/2018, tanggal 1 Maret 2018 Perihal Permohonan Rekomendasi dan 1 (satu) bundle Proposal Pengajuan Era Baru Triathlon Indonesia Pelatnas Prima Triathlon Indonesia Asian Games Indonesia 2018, tertanggal 26 Februari 2018 ditandatangani oleh MARK SUNKAR selaku President Federasi Triathlon Indonesia dan FITRIA ALAYDRUS selaku Sekretaris Jenderal Federasi Triathlon Indonesia.
31. 1 (satu) buah Surat No. 282/PPFTI/XI/2017 tanggal 29 November 2017 Hal Pengajuan Bantuan Dana ditandatangani oleh MARK SUNKAR selaku President PP.FTI, berikut 1

Hal. 88. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



- (satu) bundle Proposal Persiapan Asian Games 2018 Jakarta-Palembang Cabang Olahraga Triathlon tahun 2017.
32. 31 (tiga puluh satu) lembar fotocopy dilegalisir Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017, tanggal Desember 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat / Pemerintah Daerah Guna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, yang ditandatangani oleh MULYANA sebagai Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
33. 6 (enam) lembar fotocopy dilegalisir Berita Acara Hasil Verifikasi Penyaluran Pembiayaan Dengan Skema Bantuan Pemerintah Kepada Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia (PP.FTI) Untuk Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional berikut Lembar Kerja Verifikasi Rencana Anggaran Biaya Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) Cabang Olahraga Triathlon Nomor: BA-1.2.7 /D.IV.4/VER/II/2018, tanggal 2 Januari 2018.
34. 15 (lima belas) lembar fotocopy Proposal Pengajuan "Era Baru Triathlon Indonesia" Pelatnas Prima Triathlon Indonesia (Asian Games Indonesia 2018) Pengurus Besar Federasi Triathlon Indonesia, tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh WAHYU HIDAYAT dan MARK SUNKAR.
35. 4 (empat) lembar fotocopy dilegalisir Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK Pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor: 3.1.1 Tahun 2018, tanggal 1 Maret 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Guna Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
36. 8 (delapan) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia (PP.FTI) Guna Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Nomor: 3.1.2/PPK-

Hal. 89. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



PKS/D.IV.4/III/2018 Nomor: 005/PPFTI/PP/III/2018, tanggal 1 Maret 2018.

37. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Ringkasan Akad Kerjasama Nomor : 3.1.2/PPK-PKS/D.IV.4/III/2018 Nomor : 005/PPFTI/PP/III/2018, tanggal 1 Maret 2018.

38. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal Maret 2018 yang ditandatangani oleh MARK SUNKAR, MBA selaku Presiden PP-FTI Perihal Bantuan Pemerintah Guna Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Cabang Olahraga Triathlon.

39. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, tanggal Maret 2018 yang ditandatangani oleh MARK SUNKAR, MBA selaku Presiden PP-FTI Perihal Bantuan Pemerintah Guna Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Cabang Olahraga Triathlon.

40. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir KUITANSI Pembiayaan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Cabang Olahraga Triathlon dari Kemenpora kepada PP-FTI sejumlah Rp2.503.200.000,00 (dua miliar lima ratus tiga juta dua ratusribu rupiah), tanggal 1 Maret 2018 yang ditandatangani oleh MARK SUNKAR selaku Presiden PP-FTI sebagai penerima dan ditandatangani oleh Drs. CHANDRA BHAKTI, M.Si selaku PPK Pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional sebagai yang mengesahkan.

41. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, tanggal Maret 2018 yang ditandatangani oleh Drs. CHANDRA BHAKTI, M.Si sebagai Asisten Deputi Olahraga Prestasi selaku PPK Pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.

42. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Daftar Penerima Bantuan Pemerintah Guna Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Tahun 2018 yang ditandatangani oleh MARK SUNKAR selaku Presiden PP-FTI dan Drs. CHANDRA BHAKTI, M.Si selaku PPK Pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.

43. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Permintaan

Hal. 90. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Pembayaran Nomor: 01855/PPON.MENPORA/VIII/2018, tanggal 28-08-2018 sebesar Rp2.503.200.000,00 (dua miliar lima ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. CHANDRA BHAKTI, M.Si selaku PPK Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora (418140).

44. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: 01855/D.4.4/PPON/KEMENPORA/VIII/2018, tanggal 29-08-2018 kepada rekening nomor 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia sebesar Rp2.503.200.000,00 (dua miliar lima ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh AKBAR MIA, M. Si selaku Pejabat

Penanda Tangan SPM.

45. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Laporan Keuangan Pelatnas Asian Games 2018 Cabang Olahraga Triathlon.
46. 6 (enam) lembar fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga berserta Lampirannya Nomor : 1.2.2/KPA.SATKER.418140/D.IV/1/2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran Pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun Anggaran 2018.
47. 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Surat Menteri Keuangan Nomor: S-20/MK.02/2018, tanggal 12 Januari 2018 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya Honorarium Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON).
48. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Petikan Presiden Republik Indonesia Nomor : 85/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
49. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: SPMJ-10.17.10.2/SET.BI/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Drs. CHANDRA BAKTI, M.Si.
50. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan

Hal. 91. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Pelantikan Nomor: SPP-10.17.8.2/SET.BI/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Drs CHANDRA BAKTI, M.Si.

51. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: SPMT-10.17.9.2/SET.BI/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Drs CHANDRA BAKTI, M.Si.

52. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan Serah Terima Pekerjaan Tanggal 17 Oktober 2018 Perihal Penyerahan pekerjaan sebagai Asisten Deputi Olahraga Prestasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi dan Program Peningkatan Prestasi

Olahraga Nasional (PPOM).

53. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Nomor: 11.14.1/D.IV-PPOM/XI/2018, tanggal 14 November 2018 Perihal Permohonan Laporan Kegiatan dan Pertanggung Jawaban Bantuan Pemerintah ke Induk Organisasi Cabang Olahraga yang ditandatangani oleh MULYANA selaku Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

54. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Nomor: 12.3.3/D.IV/XII/2018, tanggal 03 Desember 2018 Perihal Permohonan Laporan Prestasi yang ditandatangani oleh MULYANA selaku Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

55. 3 (tiga) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Nomor: 01.04.08/D.IV-PPOM/I/2019, tanggal 04 Januari 2019 Perihal Permohonan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah ke Induk Organisasi Caang Olahraga (surat ke-6) & Proposal SEA GAMES tahun 2019 di Philipina yang ditandatangani oleh Drs. CHANDRA BAKTI, M.Si selaku Plh. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

56. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor: 56 Tahun 2018, tanggal 31 Mei 2018 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Masa Bakti 2015 – 2019, yang

Hal. 92. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



ditandatangani oleh Mayjen TNI (Purn) TONO SURATMAN.

57. 1 (satu) bundel BB Wisma Grand Kemala.
58. 20 (dua puluh) lembar print out Bukti Transfer via BSMNet transfer dari rekening FTI di Bank Syariah Mandiri dengan No Rek. 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke rekening Pak ARMAND di Bank Mandiri Cabang Margomulyo dengan No Rek 1410551515158 atas nama ARMAND VAN KEMPEN hanya sebesar Rp1.043.200.000,00 (satu milyar empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
- a) Tanggal 11 Oktober 2018, sebanyak 2 (dua) kali transfer

masing-masing sebesar :

- Pertama Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta).
Kedua Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- b) Tanggal 12 Oktober 2018, sebanyak 2 (dua) kali transfer masing-masing sebesar :
- Pertama Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
Kedua Rp60.800.000,00 (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- c) Tanggal 13 Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) kali transfer sebesar Rp60.800.000,00 (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- d) Tanggal 24 Oktober 2018, sebanyak 4 (empat) kali transfer masing-masing sebesar :
- Pertama Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Kedua Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Ketiga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Keempat Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- e) tanggal 25 Oktober 2018, sebanyak 4 (empat) kali transfer masing-masing sebesar :
- Pertama Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Kedua Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Ketiga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Keempat Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Hal. 93. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



- f) tanggal 12 November 2018, sebanyak 4 (empat) kali transfer masing-masing sebesar :
- Pertama Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Kedua Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Ketiga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Keempat Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- g) Tanggal 27 November 2018, satu kali transfer sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- h) Tanggal 14 Desember 2018, sebanyak 12 (dua belas) kali transfer masing-masing sebesar :
- Pertama Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Ke-2 : Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Ke-3 : Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- Ke-4 : Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Ke-5 : Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Ke-6 : Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Ke-7 : Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Ke-8 : Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Ke-9 : Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Ke-10 : Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Ke-11 : Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Ke-12 : Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
59. 1 (satu) lembar print out bukti transfer pengembalian gaji manager ARMAND sebesar Rp28.500.000,00 dari rekening Mandiri ARMAND VAN KEMPEN dengan norek. 142009111111 ke rekening pribadi MARK SUNGKAR di BCA dengan norek. 2291444140, pada tanggal 17 Desember 2018.
60. 2 (dua) lembar print out whatsapp grup "Penyelesaian Triathlon Asian Games" sebagai bukti bahwa nota-nota dan kwitansi asli yang dicatat oleh Sdri. JEANE telah dikirim pada tanggal 15 November 2018 oleh Sdri. JEANE kepada Sdri. SITA DE SANOVA yang telah diterima oleh Sdri. SITA DE SANOVA pada tanggal 16 November 2018.
61. 1 (satu) lembar dokumen peralatan dari mulai tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan 24 Agustus 2018.
62. 3 (tiga) lembar asli dokumen bukti pembayaran kargo

Hal. 94. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



sebesar Rp20.350,00 (dua puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan tanda izin masuk RPA sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Bandara Sultan Mahmud Baddaruddin II Palembang, tanggal 24 Agustus 2018.

63. 2 (dua) lembar asli invoice pembayaran barang sebesar Rp2.030.000,00 (dua juta tiga puluh ribu rupiah) dari Toko Rukun Makmur Bike S & A di Jl. Kertajaya 185 Surabaya pada tanggal 26 Mei 2018.
64. 1 (satu) asli lembar pembayaran sebesar Rp1.137.000,00 (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari Butik Sun Paradise Tunjungan Plaza 3 Surabaya pada tanggal 23 Juni 2018.
65. 1 (satu) lembar asli pembayaran sebesar Rp249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dari Butik Sun

Paradise Tunjungan Plaza 3 Surabaya pada tanggal 18 Mei 2018.

66. 2 (dua) lembar asli nota pembayaran dengan masing-masing nilai pembayaran sebagai berikut:
- c) Pada tanggal 2 Agustus 2018 sebesar Rp9.544.080,00 sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan (puluh rupiah).
- d) Pada tanggal 2 Agustus 2018 sebesar Rp18.354.000,00 (delapan belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).
67. 1 (satu) lembar asli nota pembayaran sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari CV. Golden Star (Bpk. Arman).
68. 1 (satu) lembar asli pembayaran sebesar Rp747.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dari Butik Sun Paradise Tunjungan Plaza 3 Surabaya pada tanggal 10 Mei 2018.
69. 1 (satu) lembar asli nota pembayaran sebesar Rp1.562.500,00 (satu juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari CV. Bintang Harapan pada tanggal 10 Mei 2018.
70. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Toko Sepeda/Onderdil Jaya

Hal. 95. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Bakti pada tanggal 22 Juli 2018 sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

71. 1 (satu) lembar asli nota pembayaran sebesar Rp498.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dari Arena Tunjungan Plaza III Surabaya.
72. 2 (dua) lembar asli invoice pembayaran barang sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari Toko Rukun Makmur Bike S & A di Jl. Kertajaya 185 Surabaya pada tanggal 19 Juli 2018.
73. 2 (dua) lembar asli nota pembayaran sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dari Mechanix Bike pada tanggal 23 Mei 2018.
74. 2 (dua) lembar asli nota pembayaran pengiriman barang dengan total sebesar Rp756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 8 Agustus 2018.
75. 1 (satu) lembar asli invoice transaksi keuangan Jasalindo melalui Internet Banking Bank Mandiri pada tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp 756.000,00 (tujuh ratus lima puluh

enam ribu rupiah), dari nomor rekening 1410551515158 ke nomor rekening 1410015034390 atas nama Aghata Pradita, dengan nomor referensi 201808101700532579.

76. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 30 buah kaos Polo Timnas Triathlon pada tanggal 20 Juli 2018.
77. 1 (satu) lembar invoice transaksi keuangan Jasalindo melalui Internet Banking Bank Mandiri pada tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari nomor rekening 1410015034390 atas nama Aghata Pradita ke nomor rekening 7880242541 atas nama Citra Erlyta Merdiana, dengan nomor referensi 20180720702041875.
78. 1 (lembar) kwitansi dari Toko Megah Indah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 31 Juli 2018.
79. 2 (dua) lembar bukti pembayaran dari PT. Wahana Inti Utama sebesar Rp3.116.000,00 (tiga juta seratus enam belas ribu

Hal. 96. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



rupiah) pada tanggal 30 Mei 2018.

80. 2 (dua) lembar bukti pembayaran dari Build A Bike sebesar Rp592.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 20 Juni 2018.

81. 2 (dua) lembar bukti pembayaran dari Rukun Makmur Bike S & A sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 22 Juni 2018.

82. 2 (dua) lembar bukti pembayaran dari Rukun Makmur Bike S & A sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 22 Juni 2018.

83. 2 (dua) lembar bukti pembayaran dari Toko Buku Makmur dan CV. Gocay sebesar Rp91.800,00 (sembilan puluh satu ribu delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 Juni 2018.

84. 1 (satu) lembar faktur penjualan dari Build A Bike sebesar Rp329.000,00 (tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) pada tanggal 23 Juni 2018.

85. 2 (dua) lembar bukti pembayaran dari Rukun Makmur Bike S & A sebesar Rp2.115.000,00 (dua juta seratus lima belas ribu rupiah) pada tanggal 22 Mei 2018.

86. 2 (dua) lembar bukti pembayaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran 75 buah kaos Timnas Triathlon pada tanggal 13 Mei 2018.

87. 2 (dua) lembar bukti pembayaran sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 40 buah kaos Timnas Triathlon pada tanggal 3 Mei 2018.

88. 2 (dua) lembar bukti pembayaran dari Rukun Makmur Bike S & A sebesar Rp977.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 2 Juli 2018.

89. 1 (satu) lembar sales invoice cyclecorp sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 2 Juli 2018.

90. 2 (dua) lembar bukti pembayaran sebesar Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 2 Juli 2018.

91. 1 (satu) lembar sales invoice cyclecorp sebesar Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 2 Juli 2018.

Hal. 97. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



92. 1 (satu) lembar nota penjualan dari Build A Bike sebesar Rp1.926.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 16 Juli 2018.
93. 1 (satu) lembar dokumen suplemen dari mulai tanggal 20 Juni sampai dengan 16 Agustus 2018.
94. 4 (empat) lembar bukti pembayaran dari Foodmart Fresh Palembang Icon antara lain sebagai berikut:
- e) Sebesar Rp552.495,00 (lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), pada tanggal 29 Juli 2018.
 - f) Sebesar Rp1.031.280,00 (satu juta tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah), pada tanggal 26 Juli 2018.
 - g) Sebesar Rp470.160,00 (empat ratus tujuh puluh ribu seratus enam puluh rupiah), pada tanggal 2 Agustus 2018.
 - h) Sebesar Rp571.405,00 (lima ratus tujuh puluh satu empat ratus lima puluh rupiah), pada tanggal 28 Juli 2018.
95. 1 (satu) lembar bukti pembayaran sebesar Rp818.535,00 (delapan ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), pada tanggal 4 Agustus 2018.
96. 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari Prima Buah sebesar

Rp338.262,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), pada tanggal 20 Juni 2018.

97. 2 (dua) lembar bukti pembayaran dari Diamond SPM & DS antara lain sebagai berikut:
- a) Sebesar Rp219.309,00 (dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), pada tanggal 7 Agustus 2018.
 - b) Sebesar Rp195.248,00 (seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), pada tanggal 12 Agustus 2018.
 - c) Sebesar Rp484.987,00 (empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), pada tanggal 14 Agustus 2018.
 - d) Sebesar Rp433.411,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah), pada tanggal 16 Agustus

Hal. 98. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



2018.

- e) Sebesar Rp279.184,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh empat rupiah), pada tanggal 9 Agustus 2018.

98. 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari Transmart Palembang sebesar Rp144.490,00 (seratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), pada tanggal 6 Agustus 2018.

99. 1 (satu) lembar bukti kegiatan Training Camp dari mulai tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan 4 September 2018.

100. 9 (sembilan) lembar fotocopy invoice dari PT. Wisata Tirta Jawa Timur, antara lain sebagai berikut:

- a) Sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), pada tanggal 15 Mei 2018.
- b) Sebesar Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), pada tanggal 31 Mei 2018.
- c) Sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), pada tanggal 15 Juni 2018.
- d) Sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), pada tanggal 30 Juni 2018.
- e) Sebesar Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), pada tanggal 18 Juli 2018.
- f) Sebesar Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), pada tanggal 31 Juli 2018.

g) Sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), pada tanggal 15 Agustus 2018.

h) Sebesar Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), pada tanggal 31 Agustus 2018.

i) Sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), pada tanggal 4 September 2018.

101. 1 (satu) lembar fotocopy pembayaran dari KAHA Tours & Travel dan 5 (lima) buah tiket Citilink, terkait pemesanan tiket Citilink sebesar Rp2.558.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 16 Mei 2018.

102. 1 (satu) lembar asli invoice pembayaran tiket pesawat Garuda Indonesia sebesar Rp3.098.400,00 (tiga juta

Hal. 99. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) atas nama Mr. Armand Van Kempen.

103. 2 (dua) lembar asli invoice pembayaran tiket pesawat Garuda Indonesia sebesar Rp1.048.300,00 (satu juta empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) atas nama Mr. Antonio Carlos Moreira Do Amaral.

104. 1 (satu) lembar asli invoice transaksi keuangan Jasalindo melalui Internet Banking Bank Mandiri pada tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp 422.526,00 (empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), ke nomor rekening 1410015034390 atas nama Aghata Pradita, dengan nomor referensi 201808291350181550.

105. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran dari Traveloka pada tanggal 28 Agustus 2018, sebesar Rp423.500,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

106. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran dari Lion Group pada tanggal 23 Mei 2018 sebesar Rp453.300,00 (empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

107. 3 (tiga) lembar asli bukti pembayaran dari Traveloka pada tanggal 25 Agustus 2018 sebesar Rp1.611.490,00 (satu juta enam ratus sebelas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

108. 6 (enam) lembar asli bukti pembayaran dari Traveloka pada tanggal 11 Juli 2018 sebesar Rp5.236.875,00 (lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

109. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran dari Traveloka pada tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp958.075,00 (sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah).

110. 1 (satu) lembar asli invoice transaksi keuangan Jasalindo melalui Internet Banking Bank Mandiri pada tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp958.075,00 (sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah), ke nomor rekening 1410015034390 atas nama Aghata Pradita, dengan nomor referensi 201808310944914738.

111. 1 (satu) lembar dokumen honorarium dari mulai tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan 27 Desember 2019.

112. 4 (empat) lembar asli kwitansi pembayaran gaji pelatih nasional atas nama Antonius Carlos Moreira Do Amaral dari

Hal. 100. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



mulai bulan Mei 2018 sampai dengan Agustus 2018, masing-masing sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

113. 1 (satu) lembar fotocopy print out bukti setoran tunai Bank BNI 46 tanggal 10 Juli 2018, sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Sdr/i Tinton Yospion kepada Bpk. I Ketut Widia, terkait pembayaran Gaji Pelatnas Triathlon bulan Juni.

114. 1 (satu) lembar fotocopy print out bukti setoran tunai Bank BNI 46 tanggal 10 Juli 2018, sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Sdr/i Tinton Yospion kepada Asihtha Aulia Azzahra, terkait pembayaran Gaji Pelatnas Triathlon bulan Juni.

115. 1 (satu) lembar fotocopy print out bukti setoran tunai Bank BNI 46 tanggal 10 Juli 2018, sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Sdr/i Tinton Yospion kepada Sdri. Eva Desiana, terkait pembayaran Gaji Pelatnas Triathlon bulan Juni.

116. 1 (satu) lembar fotocopy print out bukti setoran tunai Bank BNI 46 tanggal 10 Juli 2018, sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Sdr/i Tinton Yospion kepada Sdr. Jauhari Johan, terkait pembayaran Gaji Pelatnas Triathlon bulan Juni.

117. 1 (satu) lembar fotocopy print out bukti setoran tunai Bank BCA tanggal 10 Juli 2018, sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Sdr/i Tinton Yospion kepada Andi Gumilang, terkait pembayaran Gaji Pelatnas Triathlon bulan Juni.

118. 1 (satu) lembar fotocopy print out bukti setoran dari Jasalindo

melalui Internet Banking Bank Mandiri pada tanggal 4 Agustus 2018 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ke nomor rekening 0461325366 atas nama Sdr. M. Ahlul Firman, dengan nomor referensi 201808041342375490 terkait gaji atlet bulan Juli 2018.

119. 1 (satu) lembar fotocopy print out bukti setoran dari Jasalindo melalui Internet Banking Bank Mandiri pada tanggal 26 Juli 2018 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ke nomor rekening 0461325366 atas nama Sdr. M.

Hal. 101. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Ahlul Firman, dengan nomor referensi 201807261629193013 terkait gaji atlet bulan Juni 2018.

120. 1 (satu) lembar fotocopy print out bukti setoran dari Jasalindo melalui Internet Banking Bank Mandiri pada tanggal 15 Agustus 2018 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ke nomor rekening 8770270228 atas nama Sdr. Ricky Liyanto, dengan nomor referensi 201808142213580431.

121. 1 (satu) lembar fotocopy print out bukti setoran dari Jasalindo melalui Internet Banking Bank Mandiri pada tanggal 4 Agustus 2018 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ke nomor rekening 224301003604502 atas nama Sdri. Asihta Aulia Azzahra, dengan nomor referensi 201808041345376008 terkait gaji atlet bulan Juli 2018.

122. 1 (satu) lembar fotocopy print out bukti setoran dari Jasalindo melalui Internet Banking Bank Mandiri pada tanggal 4 Agustus 2018 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ke nomor rekening 0398309571 atas nama Sdri. Eva Desiana, dengan nomor referensi 201808041344375777 terkait gaji atlet bulan Juli 2018.

123. 1 (satu) lembar fotocopy print out bukti setoran dari Jasalindo melalui Internet Banking Bank Mandiri pada tanggal 4 Agustus 2018 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ke nomor rekening 0226022508 atas nama Sdri. Jauhari Johan, dengan nomor referensi 201808041340375134 terkait gaji atlet bulan Juli 2018 atas nama Jauhari Johan;

124. 1 (satu) lembar fotocopy print out bukti setoran dari Jasalindo melalui Internet Banking Bank Mandiri pada tanggal 4 Agustus 2018 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus

ribu rupiah), ke nomor rekening 7890375116 atas nama Andi Gumilang Lawello, dengan nomor referensi 201808041341375280 terkait gaji atlet bulan Juli 2018 atas nama Andi Gumilang Lawello.

125. 1 (satu) lembar fotocopy print out bukti setoran dari Jasalindo melalui Internet Banking Bank Mandiri pada tanggal 4 Agustus 2018 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus

Hal. 102. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



ribu rupiah), ke nomor rekening 0028042064 atas nama Andi Cakravastia, dengan nomor referensi 201808041347376326 terkait gaji atlet bulan Juli 2018 atas nama Andi Ameer Saksika.

126. 1 (satu) lembar fotocopy print out bukti setoran dari Jasalindo melalui Internet Banking Bank Mandiri pada tanggal 26 Juli 2018 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ke nomor rekening 0028042064 atas nama Andi Cakravastia, dengan nomor referensi 201807261632194227 terkait gaji atlet bulan Juni 2018 atas nama Andi Ameera, Varra Dinda, Nethavani.

127. 1 (satu) lembar print out email dari Jeane Silangen kepada Sita De Savona dan Ricky Liyanto tanggal 19 Desember 2018, terkait transfer uang sebesar Rp15.080.000,00 (lima belas juta delapan puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 0028042064 atas nama Sdr. Andi Cakravastia, dengan nomor referensi 201812180950647079, terkait kekurangan gaji atlet Triathlon AG 2018 Mei-Agustus 2018.

128. 1 (satu) lembar print out email dari Jeane Silangen kepada Sita De Savona dan Ricky Liyanto tanggal 19 Desember 2018, terkait transfer uang sebesar Rp15.080.000,00 (lima belas juta delapan puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 0028042064 atas nama Sdr. Andi Cakravastia, dengan nomor referensi 201812180950647079, terkait kekurangan gaji atlet Triathlon AG 2018 Mei-Agustus 2018.

129. 1 (satu) lembar print out email dari Jeane Silangen kepada Sita De Savona dan Ricky Liyanto tanggal 17 Desember 2018, terkait transfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening 8770270228 atas nama Sdr. Ricky Liyanto dengan nomor referensi 201812171521373671, terkait gaji

tim pendukung atas nama Ricky Liyanto bulan April 2018.

130. 1 (satu) lembar print out email dari Mandiri Internet Business tanggal 17 Desember 2018, terkait transfer dana dari nomor rekening 1410551515158 atas nama Armand Van Kempen ke nomor rekening 8770270228 atas nama Ricky Liyanto sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu

Hal. 103. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



rupiah) untuk kekurangan gaji tim pendukung Triathlon AG 2018.

131. 1 (satu) lembar print out email dari Mandiri Cash Management tanggal 17 Desember 2018, terkait transfer dana dari nomor rekening 1410551515158 atas nama Armand Van Kempen ke nomor rekening 1490005459443 atas nama Sita De Sanova sebesar Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk gaji tim pendukung Triathlon AG 2018 Mei-Agustus 2018.

132. 1 (satu) lembar print out email dari Mandiri Cash Management tanggal 19 Desember 2018, terkait transfer dana dari nomor rekening 1410551515158 atas nama Armand Van Kempen ke nomor rekening 7890375116 atas nama Andi Gumilang Lawello sebesar Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk kekurangan gaji atlit Triathlon AG 2018 Mei-Agustus 2018.

133. 1 (satu) lembar print out email dari Mandiri Cash Management tanggal 19 Desember 2018, terkait transfer dana dari nomor rekening 1410551515158 atas nama Armand Van Kempen ke nomor rekening 0461325366 atas nama M. Ahlul Firman sebesar Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk kekurangan gaji atlit Triathlon AG 2018 Mei-Agustus 2018.

134. 1 (satu) lembar print out email dari Mandiri Cash Management tanggal 18 Desember 2018, terkait transfer dana dari nomor rekening 1410551515158 atas nama Armand Van Kempen ke nomor rekening 224301003604502 atas nama Asihtha Aulia Azzahra sebesar Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk kekurangan gaji atlit Triathlon AG 2018 Mei-Agustus 2018.

135. 1 (satu) lembar print out email dari Mandiri Cash Manageent

tanggal 20 Desember 2018, terkait transfer dana dari nomor rekening 1410551515158 atas nama Armand Van Kempen ke nomor rekening 0398309571 atas nama Eva Desiana sebesar Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus

Hal. 104. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



ribu rupiah) untuk kekurangan gaji atlet Triathlon AG 2018 Mei-Agustus 2018.

136. 1 (satu) lembar print out email dari Mandiri Cash Management tanggal 17 Desember 2018, terkait transfer dana dari nomor rekening 1410551515158 atas nama Armand Van Kempen ke nomor rekening 1420016585902 atas nama Anggi Mopri Sahata S. sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk kekurangan gaji tim pendukung Triathlon AG 2018 Mei-Agustus 2018.

137. 1 (satu) lembar print out email dari Mandiri Online tanggal 4 Agustus 2018, terkait transfer dana dari nomor rekening 1410014733430 atas nama Jeane Yekholya Silan ke nomor rekening 0194648233 atas nama I Ketut Widia sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk gaji pelatih bulan Juli 2018.

138. 1 (satu) lembar print out email dari Mandiri Cash Management tanggal 17 Desember 2018, terkait transfer dana dari nomor rekening 1410551515158 atas nama Armand Van Kempen ke nomor rekening 0194648233 atas nama I Ketut Widia sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk kekurangan gaji pelatih atlet Triathlon AG 2018 Mei-Agustus 2018.

139. 1 (satu) lembar print out email dari Mandiri Cash Management tanggal 17 Desember 2018, terkait transfer dana dari nomor rekening 1410551515158 atas nama Armand Van Kempen ke nomor rekening 0226022508 atas nama Jauhari Johan sebesar Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk kekurangan gaji atlet Triathlon AG 2018.

140. 1 (satu) lembar print out transfer dana melalui rekening Mandiri tanggal 13 Juni 2018, dari nomor rekening 9000021814190 ke nomor rekening 1420016585902 atas nama Anggi Mopri Sahata Siregar sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) terkait gaji bulan Mei 2018.

141. 1 (satu) lembar print out transfer dana melalui rekening Mandiri tanggal 1 Juli 2018, dari nomor rekening 9000021814190 ke nomor rekening 1420016585902 atas

Hal. 105. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



nama Anggi Mopri Sahata Siregar sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) terkait gaji.

142. 1 (satu) lembar print out transfer dana melalui rekening Mandiri tanggal 27 Juni 2018, dari nomor rekening 9000021814190 ke nomor rekening 8770270228 atas nama Ricky Liyanto sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

143. 1 (satu) lembar print out transfer dana melalui rekening Mandiri tanggal 18 Mei 2018, dari nomor rekening 9000021814190 ke nomor rekening 8770270228 atas nama Ricky Liyanto sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

144. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 12 Desember 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 0461325366 atas nama M. Ahlul Firman sebesar Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) terkait gaji atlet September-Desember 2018.

145. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 13 Desember 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 039701000920564 atas nama Andi Ameera Saksika Cakravastia sebesar Rp30.080.000,00 (tiga puluh juta delapan puluh ribu rupiah) terkait gaji atlet September-Desember 2018.

146. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 10 September 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 039701000921560 atas nama Andi Gumilang Lawello F. sebesar Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) terkait gaji atlet Februari-April 2018.

1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 12 Desember 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 039701000921560 atas nama Andi Gumilang Lawello F. sebesar Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) terkait gaji atlet September-Desember 2018.

147. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 12 Desember 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama

Hal. 106. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 039701000924568 atas nama Eva Desiana sebesar Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) terkait gaji atlet September-Desember 2018.

148. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 10 September 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 039701000924568 atas nama Eva Desiana sebesar Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) terkait gaji atlet Februari-April 2018.

149. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 12 Desember 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 224301003604502 atas nama Asihtha Aulia Azzahra sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) terkait gaji atlet Asihtha.

150. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 15 Oktober 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 224301003604502 atas nama Asihtha Aulia Azzahra sebesar Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) terkait gaji atlet Februari-April 2018.

151. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 12 Desember 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 224301003604502 atas nama Asihtha Aulia Azzahra sebesar Rp29.840.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) terkait gaji atlet September-Desember 2018.

152. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 27 Desember 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 0194648233 atas nama I Ketut Widia sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terkait gaji pelatih Oktober-Desember 2018.

153. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 27 Desember 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 0194648233

Hal. 107. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



atas nama I Ketut Widia sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terkait gaji pelatih Oktober-Desember 2018.

154. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 5 November 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 1300015663514 atas nama Ahmad Zaeri Syarani sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terkait gaji pelatih Januari-April 2018.

155. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 5 November 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 1300015663514 atas nama Ahmad Zaeri Syarani sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) terkait gaji pelatih Januari-April 2018.

156. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 30 September 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 040801018688509 atas nama Wahyu Hidayat sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terkait gaji pelatih Februari-April 2018.

157. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 30 September 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 040801018688509 atas nama Wahyu Hidayat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terkait gaji pelatih Februari-April 2018.

158. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 15 Oktober 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 1490005459443 atas nama Sita De Sanova sebesar Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) terkait gaji 1 Tim Pendukung Januari-April 2018.

159. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 11 Desember 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama

Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 1490005459443 atas nama Sita De Sanova sebesar

Hal. 108. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) terkait gaji Tim Pendukung Oktober-Desember 2018.

160. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 11 Desember 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 1490005459443 atas nama Sita De Sanova sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) terkait gaji Tim Pendukung September 2018.

161. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 16 Oktober 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 8770270228 atas nama Ricky Liyanto sebesar Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) terkait gaji 1 Tim Pendukung Januari-April 2018.

162. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 1 Desember 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 8770270228 atas nama Ricky Liyanto sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) terkait gaji 1 Tim Pendukung September 2018.

163. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 11 Desember 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 8770270228 atas nama Ricky Liyanto sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) terkait gaji Tim Pendukung Januari-April 2018.

164. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 24 September 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 1420091111111 atas nama Armand Van Kempen sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) terkait gaji Manager Mei-Agustus 2018.

165. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 24 September 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama

Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 1420091111111 atas nama Armand Van Kempen sebesar

Hal. 109. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terkait gaji Manager Mei-Agustus 2018.

166. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 16 Desember 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 1420091111111 atas nama Armand Van Kempen sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) terkait gaji Manager September-Desember 2018.

167. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 24 September 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 2291444140 atas nama Mark Sungkar sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terkait gaji Manager 3 bulan 28,5 juta dan 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 24 September 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 2291444140 atas nama Mark Sungkar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terkait gaji Manager 3 bulan 28,5 juta.

168. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 10 Oktober 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 039701000923562 atas nama Jauhari Johan sebesar Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) terkait gaji Atlet Februari-April 2018 dan

169. 1 (satu) lembar print out bukti transfer via BSMNet tanggal 12 Desember 2018, dari nomor rekening 7800900101 atas nama Federasi Triathlon Indonesia ke nomor rekening 039701000923562 atas nama Jauhari Johan sebesar Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) terkait gaji Atlet September-Desember 2018.

170. 3 (lembar) dokumen akomodasi dan konsumsi dari tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan 10 Desember 2018.

171. 1 (satu) lembar asli bukti/nota pembayaran dari RM. Nanda tanggal 4 September 2018 sebesar Rp95.000,00 (sembilan

puluh lima ribu).

Hal. 110. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



172. 1 (lembar) nota pembayaran dari PT. Hero Supermarket TBK pada tanggal 22 Agustus 2018 sebesar Rp282.122 (dua ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah).

173. 22 (dua puluh dua) lembar bukti/nota pembayaran dari Rumah Makan Kopek Ya, sebagai berikut:

- a) Sebesar Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2018.
- b) Sebesar Rp624.000,00 (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 21 Agustus 2018.
- c) Sebesar Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Agustus 2018.
- d) Sebesar Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2018.
- e) Sebesar Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 17 Agustus 2018.
- f) Sebesar Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2018.
- g) Sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 23 Agustus 2018.
- h) Sebesar Rp624.000,00 (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 21 Agustus 2018.
- i) Sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2018.
- j) Sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2018.
- k) Sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2018.
- l) Sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 23 Agustus 2018.
- m) Sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 23 Agustus 2018.
- n) Sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 23 Agustus 2018.
- o) Sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2018.

- p) Sebesar Rp832.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 27 Agustus 2018.

Hal. 111. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- q) Sebesar Rp832.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 27 Agustus 2018.
- r) Sebesar Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- s) Sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2018.
- t) Sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2018.
- u) Sebesar Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2018.
- v) Sebesar Rp832.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2018.

174. 5 (lima) lembar bukti/nota pembayaran dari RM. Mata Jaya, sebagai berikut:

- a) Sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 13 September 2018.
- b) Sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 17 Agustus 2018.
- c) Sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2018.
- d) Sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 9 Agustus 2018.
- e) Sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 6 Agustus 2018.

175. 1 (satu) lembar bukti/nota pembayaran dari Pempek Linda pada tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp158.500,00 (seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

176. 2 (dua) lembar asli bukti/nota pembayaran dari Waroeng 11, sebagai berikut:

- c) Sebesar Rp568.000,00 (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2018.
- d) Sebesar Rp568.000,00 (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

177. 1 (satu) lembar bukti/nota pembayaran dari Kantin Kemala

Bhayangkara pada tanggal 16 Agustus 2018 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 112. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



178. 2 (dua) lembar asli bukti/nota pembayaran dari Rumah Makan dan Restoran Palapa Perima Jaya sebagai berikut:
- c) Sebesar Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 13 September 2018.
 - d) Sebesar Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
179. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran dari Foodmart Fresh Palembang Icon pada tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah).
180. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran dari ALI Kwei Tiau Khas Jambi sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
181. 1 (satu) lembar dokumen untuk pembayaran konsumsi pak Ketut sebesar Rp15.292.030,00 (lima belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga puluh rupiah).
182. 5 (lima) lembar fotocopy dokumen pembayaran dari Zeven Real Estate Agents dari tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan 1 Juni 2018, dengan rincian unit dan besaran pembayaran sebagai berikut:
- a) Unit S2208 dengan total pembayaran sebesar Rp8.715.402,00 (delapan juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus dua rupiah) dan unit S3118 dengan total pembayaran sebesar Rp5.354.766,00 (lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
 - b) Unit S1107A dengan total pembayaran sebesar Rp4.904.768,00 (empat juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dan unit S2628 dengan total pembayaran sebesar Rp4.587.200,00 (empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
 - c) Unit H2620 dengan total pembayaran sebesar Rp7.246.706,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan unit S3005 dengan total pembayaran sebesar Rp6.354.896,00 (enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam).

Hal. 113. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah).

- d) Unit S2717 dengan total pembayaran sebesar Rp4.505.698,00 (empat juta lima ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan unit S1008 dengan total pembayaran sebesar Rp8.647.000,00 (delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- e) Unit S2207A dengan total pembayaran sebesar Rp4.892.027,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh tujuh rupiah) dan unit S2316 dengan total pembayaran sebesar Rp3.917.124,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh empat rupiah).

183. 8 (delapan) fotocopy dokumen invoice dari PT. Wisata Tirta Jawa Timur, sebagai berikut:

- a) Sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 Juni 2018.
- b) Sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Juli 2018.
- c) Sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 Juli 2018.
- d) Sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Juni 2018.
- e) Sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Juni 2018.
- f) Sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Juni 2018.
- g) Sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pada tanggal 30 Juni 2018.
- h) Sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 20 Juli 2018.

184. 2 (dua) lembar asli bukti pembayaran dari Hotel Gunawangsa MERR Surabaya atas nama Anggi Mopri Sahata, sebagai berikut:

- a) Untuk pembayaran dari tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan 4 Mei 2018 sebesar Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

- b) Untuk pembayaran dari tanggal 4 Mei 2018 sampai

Hal. 114. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



dengan 7 Mei 2018 sebesar Rp1.357.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

185. 1 (satu) lembar asli pembayaran dari Best Western Papilio Hotel atas nama Carlos Moreira Do Amaral Antonio pada tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp445.280,00 (empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
186. 2 (dua) lembar asli bukti pembayaran Century Park Hotel melalui situs Taveloka atas nama Aghata Pradita pada tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp1.290.744,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
187. 3 (tiga) lembar asli bukti pembayaran Wisma Grand Kemala melalui Jasalindo pada tanggal 27 Juli 2018 sebesar Rp21.696.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari rekening 1410551515158 atas nama Armand Van Kempen ke nomor rekening 1130004929901 atas nama Wahana Tunggal Putra, untuk pembayaran 8 kamar atas nama Anastasia dari mulai tanggal 20 sampai dengan 27 Juli 2018.
188. 3 (tiga) lembar asli bukti pembayaran Wisma Grand Kemala melalui Jasalindo pada tanggal 6 Agustus 2018 sebesar Rp25.248.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari rekening 1410551515158 atas nama Armand Van Kempen ke nomor rekening 1130004929901 atas nama Wahana Tunggal Putra, untuk pembayaran kamar dari mulai tanggal 28 Juli sampai dengan 4 Agustus 2018.
189. 3 (tiga) lembar asli bukti pembayaran Wisma Grand Kemala melalui Jasalindo pada tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp24.064.000,00 (dua puluh empat juta enam puluh ribu rupiah) dari rekening 1410551515158 atas nama Armand Van Kempen ke nomor rekening 1130004929901 atas nama Wahana Tunggal Putra, untuk wisma atlit tanggal 5 sampai dengan 12 Agustus 2018.
190. 3 (tiga) lembar asli bukti pembayaran Wisma Grand Kemala melalui Jasalindo pada tanggal 2 September 2018 sebesar Rp32.850.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh

Hal. 115. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



ribu rupiah) dari rekening 1410551515158 atas nama Armand Van Kempen ke nomor rekening 1130004929901 atas nama Wahana Tunggal Putra, untuk pembayaran kamar dari tanggal 18 sampai dengan 26 Agustus 2018.

191. 2 (dua) lembar asli bukti pembayaran Wisma Grand Kemala melalui Jasalindo pada tanggal 18 Agustus 2018 sebesar Rp16.224.000,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dari rekening 1410551515158 atas nama Armand Van Kempen ke nomor rekening 1130004929901 atas nama Wahana Tunggal Putra, untuk pembayaran kamar dari tanggal 13 sampai dengan 17 Agustus 2018.

192. 2 (dua) lembar asli nota tagihan Wisma Grand Kemala pada tanggal 3 September 2018 sebesar Rp16.611.000,00 (enam belas juta enam ratus sebelas ribu rupiah) untuk pembayaran dari tanggal 27 Agustus sampai dengan 3 September 2018.

193. 1 (satu) lembar asli kwitansi dan 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran melalui Jasalindo pada tanggal 26 Juli 2018 sebesar Rp5.280.000,00 (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari rekening 1410551515158 atas nama Armand Van Kempen ke nomor rekening 1130012734608 atas nama Dita Olivia untuk pembayaran catering tanggal 27 sampai dengan 29 Juli 2018.

194. 1 (satu) lembar asli kwitansi dan 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran melalui Jasalindo pada tanggal 6 Agustus 2018 sebesar Rp12.320.000,00 (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari rekening 1410551515158 atas nama Armand Van Kempen ke nomor rekening 1130012734608 atas nama Dita Olivia untuk pembayaran catering tanggal 6 sampai dengan 12 Agustus 2018.

195. 1 (satu) lembar asli kwitansi dan 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran melalui Jasalindo pada tanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp5.280.000,00 (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari rekening 1410551515158 atas nama Armand Van Kempen ke nomor rekening 1130012734608 atas nama Dita Olivia untuk pembayaran catering tanggal 24 sampai dengan 26 Juli 2018.

Hal. 116. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



196. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran melalui Jasalindo pada tanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp7.040.000,00 (tujuh juta empat puluh ribu rupiah) dari rekening 1410551515158 atas nama Armand Van Kempen ke nomor rekening 1130012734608 atas nama Dita Olivia untuk pinjam Jasalindo.
197. 4 (empat) lembar fotocopy bukti pembayaran dari Brasserie Bakery dan 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran dari Alfamart, sebagai berikut:
- a) Brasserie Bakery sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2018.
 - b) Brasserie Bakery sebesar Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2018.
 - c) Brasserie Bakery sebesar Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2018.
 - d) Brasserie Bakery sebesar Rp124.500,00 (seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2018.
 - e) Alfamart sebesar Rp81.500,00 (delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2018.
198. 4 (empat) lembar fotocopy bukti pembayaran dari Brasserie Bakery dan 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran dari RM Wong Solo, sebagai berikut:
- a) Brasserie Bakery sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 6 Agustus 2018.
 - b) Brasserie Bakery sebesar Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 8 Agustus 2018.
 - c) Brasserie Bakery sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 Agustus 2018;
 - d) Brasserie Bakery sebesar Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2018.
 - e) RM Wong Solo sebesar Rp756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2018.
199. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran dari D'Cost sebesar Rp614.000,00 (enam ratus empat belas ribu rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2018 serta 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotocopy bukti

Hal. 117. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



pembayaran dari Fast Food Terminal 1B Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp572.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2018.

200. 2 (dua) lembar fotocopy bukti pembayaran dari Diamond SPM & DS, sebagai berikut:

- a) Sebesar Rp279.184,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh empat rupiah) pada tanggal 9 Agustus 2018.
- b) Sebesar Rp484.987,00 (empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2018.
- c) Sebesar Rp433.411,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2018.
- d) Sebesar Rp219.309,00 (dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan rupiah) pada tanggal 7 Agustus 2018.
- e) Sebesar Rp195.248,00 (seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) pada tanggal 12 Agustus 2018.

201. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran, sebagai berikut:

- d) KFC pada tanggal 5 September 2018 sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- e) Diamond SPM & DS pada tanggal 17 Agustus 2018 sebesar Rp52.458,00 (lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
- f) Brasserie Bakery pada tanggal 17 Agustus 2018 sebesar Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- g) pembayaran sebesar Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

202. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran, sebagai berikut:

- e) Carrefour pada tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp142.300,00 (seratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- f) RM. Wong Solo pada tanggal 26 Agustus 2018 sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- g) Brasserie Bakery pada tanggal 28 Agustus 2018 sebesar

Hal. 118. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Rp162.500,00 (seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

h) Restoran Sederhana pada tanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp294.800,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

203. 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran/invoice asli dari The Cipaku Garden Hotel kepada Federasi Triathlon Indonesia pada tanggal 3 sampai dengan 17 Januari 2018 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) atas nama Wahyu Hidayat.

204. 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran/invoice asli dari The Cipaku Garden Hotel kepada Federasi Triathlon Indonesia pada tanggal 17 sampai dengan 31 Januari 2018 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) atas nama Wahyu Hidayat.

205. 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran/invoice asli dari The Cipaku Garden Hotel kepada Federasi Triathlon Indonesia pada tanggal 31 Januari sampai dengan 14 Februari 2018 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) atas nama Wahyu Hidayat.

206. 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran/invoice asli dari The Cipaku Garden Hotel kepada Federasi Triathlon Indonesia pada tanggal 14 Februari sampai dengan 28 Februari 2018 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) atas nama Wahyu Hidayat.

207. 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran/invoice asli dari The Cipaku Garden Hotel kepada Federasi Triathlon Indonesia pada tanggal 28 Februari sampai dengan 14 Maret 2018 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) atas nama Wahyu Hidayat.

208. 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran/invoice asli dari The Cipaku Garden Hotel kepada Federasi Triathlon Indonesia pada tanggal 14 Maret sampai dengan 28 Maret 2018 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) atas nama Wahyu Hidayat.

209. 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran/invoice asli dari The

Cipaku Garden Hotel kepada Federasi Triathlon Indonesia

Hal. 119. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



pada tanggal 28 Maret sampai dengan 11 April 2018 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) atas nama Wahyu Hidayat.

210. 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran/invoice asli dari The Cipaku Garden Hotel kepada Federasi Triathlon Indonesia pada tanggal 11 April sampai dengan 25 April 2018 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) atas nama Wahyu Hidayat.

211. 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran/invoice asli dari The Cipaku Garden Hotel kepada Federasi Triathlon Indonesia pada tanggal 25 April sampai dengan 1 Mei 2018 sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) atas nama Wahyu Hidayat.

212. 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran/invoice asli dari The Cipaku Garden Hotel kepada Federasi Triathlon Indonesia pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 11 Oktober 2018 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atas nama Wahyu Hidayat.

213. 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran/invoice asli dari The Cipaku Garden Hotel kepada Federasi Triathlon Indonesia pada tanggal 11 Oktober sampai dengan 21 Oktober 2018 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atas nama Wahyu Hidayat.

214. 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran/invoice asli dari The Cipaku Garden Hotel kepada Federasi Triathlon Indonesia pada tanggal 21 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2018 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atas nama Wahyu Hidayat.

215. 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran/invoice asli dari The Cipaku Garden Hotel kepada Federasi Triathlon Indonesia pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 10 November 2018 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atas nama Wahyu Hidayat.

216. 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran/invoice asli dari The Cipaku Garden Hotel kepada Federasi Triathlon Indonesia

pada tanggal 10 November sampai dengan 20 November

Hal. 120. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



2018 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atas nama Wahyu Hidayat.

217. 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran/invoice asli dari The Cipaku Garden Hotel kepada Federasi Triathlon Indonesia pada tanggal 20 November sampai dengan 30 November 2018 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atas nama Wahyu Hidayat.

218. 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran/invoice asli dari The Cipaku Garden Hotel kepada Federasi Triathlon Indonesia pada tanggal 30 November sampai dengan 10 Desember 2018 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atas nama Wahyu Hidayat.

219. 1 (satu) lembar kwitansi dan pembayaran/invoice asli dari The Cipaku Garden Hotel kepada Federasi Triathlon Indonesia pada tanggal 10 Desember sampai dengan 21 Desember 2018 sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Wahyu Hidayat.

220. 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan dari Mark Sungkar selaku President PP FTI kepada Bpk. Adhe Sudarmono selaku Pimpinan The Cipaku Garden Hotel pada tanggal 26 September 2019 terkait pembuatan invoice Pelatnas PP. FTI yang dilaksanakan di Cipaku Garden Hotel periode Januari 2018 sampai dengan. April 2018 dan periode Oktober 2018 sampai dengan. Desember 2018.

221. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Nomor: 300/PP.FTI/III/2018 tanggal 10 Maret 2018 tentang Penetapan Atlet, Pelatih, Manajer dan Tim Pendukung Pelatnas Menuju Asian Games XXXVIII 2018, disahkan (cap basah) dan ditandatangani oleh Mark Sungkar selaku President PP. FTI dan 1 (satu) lembar asli Lampiran SKPP Nomor: 300/PP.FTI/III/2018 terkait Daftar Nama Atlet, Pelatih, Manajer dan Tim Pendukung Pelatnas Asian Games Triathlon 2018, disahkan (cap basah) dan ditandatangani oleh Mark Sungkar selaku President PP. FTI.

222. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Nomor : 313/PP.FTI/IV/

2018 tanggal 1 Mei 2018 President Federasi Triathlon Indonesia tentang Pengangkatan Manager Pelatihan

Hal. 121. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Nasional Atlet Triathlon, disahkan (cap basah) dan ditandatangani oleh Mark Sungkar selaku President PP. FTI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

223. Telah dilakukan penyitaan uang :

1. Dari LUCIANA WIBOWO tanggal 15 Oktober 2019 sejumlah Rp150.650.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Dari ANDI AMEERA SAYAKA tanggal 17 Oktober 2019 sejumlah Rp20.650.000,00 (dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Dari WAHYU HIDAYAT tanggal 17 Oktober 2019 sejumlah Rp41.300.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Dari EVA DESIANA tanggal 17 Oktober 2019 sejumlah Rp41.300.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Dari MARK SUNGKAR tanggal 22 Oktober 2019 sejumlah Rp337.750.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Dari JAUHARI JOHAN tanggal 25 Oktober 2019 sejumlah Rp41.300.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

224. 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Kerjasama Adhe Sudarmono selaku Manager The Cipaku Garden Hotel dengan WAHYU HIDAYAT selaku Pelatih, tanggal 16 Desember 2017.

225. 2 (dua) lembar Asli Confirmation Letter antara Adhe Sudarmono selaku Manager The Cipaku Garden Hotel dengan MARK SUNGKAR selaku Ketua PP-Federasi Triathlon Indonesia No. Kontrak: CL/SM/TCGH/XII/17, tanggal 22 Desember 2017 dan Surat Kuasa Perwakilan Nomor. 260/SKP/PP.FTI/XII/2017 Tanggal 14 Desember 2017 dari Mark Sungkar Kepada Wahyu Hidayat.

226. 1 (satu) lembar print out Master Bill Reservation No.: 00078148

kamar nomor K2 – DLX1 Cipaku Garden Hotel mulai tanggal

Hal. 122. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



03 Januari 2018 sampai dengan 01 Mei 2018 atas nama MR. Wahyu Hidayat / FTI.

227. 1 (satu) lembar print out Master Bill Reservation No.: 00078153 kamar nomor K3 – DLX2 Cipaku Garden Hotel mulai tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan 01 Mei 2018 atas nama MR. Wahyu Hidayat / FTI.

228. 1 (satu) lembar print out Master Bill Reservation No.: 00078152 kamar nomor K4 – SPR1 Cipaku Garden Hotel mulai tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan 01 Mei 2018 atas nama MR. Wahyu Hidayat / FTI.

229. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesan kamar No. K2, K3, K4 mulai tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan 17 Januari 2018 an. Mr. Wahyu Hidayat sebesar Rp49,000,000, (empat puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 17 Januari 2018.

230. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesan kamar No. K2, K3, K4 mulai tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari Room H1, H2, H3 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 31 Januari 2018.

231. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesan kamar No. K2, K3, K4 mulai tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan 14 Februari 2018 an. Mr. Wahyu Hidayat sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 14 Februari 2018.

232. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesan kamar No. K2, K3, K4 mulai tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018 an. Mr. Wahyu Hidayat sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 28 Februari 2018.

233. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesan kamar No. K2, K3, K4 mulai tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan 14 Maret 2018 an. Mr. Wahyu Hidayat sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 14 Maret 2018.

234. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesan kamar No. K2, K3, K4 mulai tanggal 14 Maret 2018

Hal. 123. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



sampai dengan 28 Maret 2018 an. Mr. Wahyu Hidayat sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 28 Maret 2018.

235. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesan kamar No. K2, K3, K4 mulai tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan 11 April 2018 an. Mr. Wahyu Hidayat sebesar Rp49.000.000, (empat puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 11 April 2018.

236. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesan kamar No. K2, K3, K4 mulai tanggal 11 April 2018 sampai dengan 25 April 2018 an. Mr. Wahyu Hidayat sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 25 April 2018.

237. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesan kamar No. K2, K3, K4 mulai tanggal 25 April 2018 sampai dengan 01 Mei 2018 an. Mr. Wahyu Hidayat sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), tertanggal 01 Mei 2018.

238. 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Kerjasama Adhe Sudarmono selaku Manager The Cipaku Garden Hotel dengan WAHYU HIDAYAT selaku Pelatih, tanggal 21 September 2018.

239. 2 (dua) lembar Asli Confirmation Letter The Cipaku Garden Hotel dengan Mark Sungkar selaku Ketua PPFederasi Triathlon Indonesia No. Kontrak: CL/SM/TCGH/IX/18, tanggal 26 September 2018, surat kuasa perwakilan No. 378/SKP/PP.FTI/IX/2018 Tanggal 19 September 2018 dari Mark Sungkar kepada Wahuu Hidayat dan 1 (satu) lembar Copy dilegalisirnya Surat Penetapan Jabatan No.: 07.561/HRM C-SPJ/IX-2012, tanggal 01 September 2012 tentang Penetapan Jabatan Bpk Adhe Sudarmono sebagai HRM Corporate The Cipaku Garden Hotel, yang ditandatangani oleh Luciana Wibowo selaku Direksi The Cipaku Garden Hotel.

240. 1 (satu) lembar print out Master Bill Reservation No.: 00078156 kamar nomor H1 – GDLX Cipaku Garden Hotel mulai tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan 21 Desember

Hal. 124. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



2018 atas nama MR. Wahyu Hidayat / FTI.

241. 1 (satu) lembar print out Master Bill Reservation No.: 00078157 kamar nomor H2 – DLX1 Cipaku Garden Hotel mulai tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan 21 Desember 2018 atas nama MR. Wahyu Hidayat / FTI.

242. 1 (satu) lembar print out Master Bill Reservation No.: 00078159 kamar nomor H3 – DLX2 Cipaku Garden Hotel mulai tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan 21 Desember 2018 atas nama MR. Wahyu Hidayat / FTI.

243. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesanan kamar No. H1, H2, H3 mulai tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan 11 Oktober 2018 an. Mr. Wahyu Hidayat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), tertanggal 11 Oktober 2018.

244. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesanan kamar No. H1, H2, H3 mulai tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan 21 Oktober 2018 an. Mr. Wahyu Hidayat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), tertanggal 21 Oktober 2018.

245. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesanan kamar No. H1, H2, H3 mulai tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018 an. Mr. Wahyu Hidayat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), tertanggal 31 Oktober 2018.

246. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesanan kamar No. H1, H2, H3 mulai tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan 10 November 2018 an. Mr. Wahyu Hidayat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), tertanggal 10 November 2018.

247. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesanan kamar No. H1, H2, H3 mulai tanggal 10 November 2018 sampai dengan 20 November 2018 an. Mr. Wahyu Hidayat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima

juta rupiah), tertanggal 20 November 2018.

248. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia

Hal. 125. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



pemesan kamar No. H1, H2, H3 mulai tanggal 20 November 2018 sampai dengan 30 November 2018 an. Mr. Wahyu Hidayat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), tertanggal 30 November 2018.

249. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesan kamar No. H1, H2, H3 mulai tanggal 30 November 2018 sampai dengan 10 Desember 2018 an. Mr. Wahyu Hidayat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), tertanggal 10 Desember 2018.

250. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesan kamar No. H1, H2, H3 mulai tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan 21 Desember 2018 an. Mr. Wahyu Hidayat sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 21 Desember 2018.

251. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesan kamar No. K2, K3, K4 mulai tanggal 03/01/2018 sampai dengan 31/01/2018 an. Mr. Wahyu Hidayat sebesar Rp123.900.000,00 (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), tertanggal 01 Februari 2018.

252. 1 (satu) lembar print out Bukti Transfer via BSMNet tanggal 26102018 jam 10:10:49 dari No. Rek. 7800900101 an. Federasi Triathlon Indonesia di Bank Syariah Mandiri kepada No. Rek. 2333077175 an. PT. Cipaku Indah di Bank BNI transfer sebesar Rp413.000.000,00 (empat ratus tiga belas juta rupiah) tentang Akomodasi & Konsumsi Pelat.

253. 1 (satu) lembar Asli RTGS Bank BTN Cabang Bandung dari pengirim ADHE SUDARMONO kepada penerima MARK SUNGKAR di Bank Mandiri dengan No. Rek. 1220007476420 an. Mark Sungkar sebesar Rp289.100.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), tanggal 29 Oktober 2018.

254. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Uang Pengembalian Akomodasi yang tidak dipergunakan diserahkan oleh ADHE SUDARMONO selaku Manager The Cipaku Garden Hotel

kepada MARK SUNGKAR selaku Ketua PPFTI sebesar Rp289.100.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta

Hal. 126. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



seratus ribu rupiah), tanggal 29102018.

255. 1 (satu) lembar dilegalisir Surat Permohonan Mark Sungkar selaku President PP Federasi Triathlon Indonesia kepada Adhe Sudarmono selaku Pimpinan The Cipaku Garden Hotel Nomor: 382/SP/PP.FTI/IX/2018, tanggal 26 September 2018.

256. 1 (satu) lembar print out Transaction Inquiry BNI KCP Setiabudi, Bandung dengan No. Rek. 2333077175 an. PT. Cipaku Indah periode 01 Oktober 2018 sampai dengan 01 November 2018.

257. 1 (satu) lembar print out Rekening Giro BNI KCP Setiabudi, Bandung dengan No. Rek. 2332576161 an. PT. Cipaku Indah periode 30 September 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018.

258. 8 (delapan) lembar print out Trial Balance Report (Detail) Cipaku Garden Hotel periode 10 Januari 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018.

259. 1 (satu) lembar Asli KTP dengan NIK: 3273140109910008 atas nama WAHYU HIDAYAT.

260. 1 (satu) lembar print out Transaction Inquiry BNI KCP Setiabudi, Bandung dengan No. Rek. 2333077175 an. PT. Cipaku Indah periode 01 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

261. 1 (satu) lembar print out Rekening Giro BNI KCP Setiabudi, Bandung dengan No. Rek. 2332576161 an. PT. Cipaku Indah periode 30 November 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

262. 9 (sembilan) lembar print out Trial Balance Report (Detail) Cipaku Garden Hotel periode 01 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

263. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Uang Pengembalian Akomodasi yang tidak dipergunakan dari Adhe Sudarmono kepada PPFTI/Mark Sungkar sebesar Rp255.150.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 17 Desember 2018.

264. 1 (satu) lembar Asli Formulir Kiriman Uang BNI KCP UPJ

Bandung tanggal 17 Desember 2018 dari pengirim

Hal. 127. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Adhe Sudarmono kepada penerima Mark Sungkar ke rekening Mandiri dengan No. Rek.: 1220007476420 an. Mark Sungkar sebesar Rp255.150.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

265. 1 (satu) lembar Asli Invoice Federasi Triathlon Indonesia pemesan kamar No. H1, H2, H3 tanggal 01 Oktober 2018 an. Mr. Wahyu Hidayat sebesar Rp109.350.000,00 (seratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 01 Oktober 2018.

266. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi The Cipaku Garden Hotel telah terima dari Federasi Triathlon Indonesia Uang sebanyak Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) Untuk pembayaran Biaya Akomodasi Atlet dan Pelatih Triathlon Indonesia Tanggal 03 Januari 2018 17 Januari 2018, tertanggal 17 Januari 2018.

267. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi The Cipaku Garden Hotel telah terima dari Federasi Triathlon Indonesia Uang sebanyak Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) Untuk pembayaran Biaya Akomodasi Atlet dan Pelatih Triathlon Indonesia Tanggal 17 Januari 2018 31 Januari 2018, tertanggal 31 Januari 2018.

268. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi The Cipaku Garden Hotel telah terima dari Federasi Triathlon Indonesia Uang sebanyak Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) Untuk pembayaran Biaya Akomodasi Atlet dan Pelatih Triathlon Indonesia Tanggal 31 Januari 2018 14 Februari 2018, tertanggal 14 Februari 2018.

269. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi The Cipaku Garden Hotel telah terima dari Federasi Triathlon Indonesia Uang sebanyak Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) Untuk pembayaran Biaya Akomodasi Atlet dan Pelatih Triathlon Indonesia Tanggal 14 Februari 2018 – 28 Februari 2018, tertanggal 28 Februari 2018.

270. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi The Cipaku Garden Hotel telah terima dari Federasi Triathlon Indonesia

Uang sebanyak Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta

Hal. 128. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



rupiah) Untuk pembayaran Biaya Akomodasi Atlet dan Pelatih Triathlon Indonesia Tanggal 28 Februari 2018 – 14 Maret 2018, tertanggal 14 Maret 2018.

271. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi The Cipaku Garden Hotel telah terima dari Federasi Triathlon Indonesia Uang sebanyak Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) Untuk pembayaran Biaya Akomodasi Atlet dan Pelatih Triathlon Indonesia Tanggal 14 Maret 2018 – 28 Maret 2018, tertanggal 28 Maret 2018.

272. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi The Cipaku Garden Hotel telah terima dari Federasi Triathlon Indonesia Uang sebanyak Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) Untuk pembayaran Biaya Akomodasi Atlet dan Pelatih Triathlon Indonesia Tanggal 28 Maret 2018 – 11 April 2018, tertanggal 11 April 2018.

273. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi The Cipaku Garden Hotel telah terima dari Federasi Triathlon Indonesia Uang sebanyak Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) Untuk pembayaran Biaya Akomodasi Atlet dan Pelatih Triathlon Indonesia Tanggal 11 April 2018 – 25 April 2018, tertanggal 25 April 2018.

274. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi The Cipaku Garden Hotel telah terima dari Federasi Triathlon Indonesia Uang sebanyak Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) Untuk pembayaran Biaya Akomodasi Atlet dan Pelatih Triathlon Indonesia Tanggal 25 April 2018 – 01 Mei 2018, tertanggal 01 Mei 2018.

275. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi The Cipaku Garden Hotel telah terima dari Federasi Triathlon Indonesia Uang sebanyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Untuk pembayaran Biaya Akomodasi Atlet dan Pelatih Triathlon Indonesia Tanggal 01 Oktober 2018 – 11 Oktober 2018, tertanggal 11 Oktober 2018.

276. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi The Cipaku Garden Hotel telah terima dari Federasi Triathlon Indonesia

Uang sebanyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Untuk pembayaran Biaya Akomodasi Atlet dan Pelatih

Hal. 129. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Triathlon Indonesia Tanggal 11 Oktober 2018 – 21 Oktober 2018, tertanggal 21 Oktober 2018.

277. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi The Cipaku Garden Hotel telah terima dari Federasi Triathlon Indonesia Uang sebanyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Untuk pembayaran Biaya Akomodasi Atlet dan Pelatih Triathlon Indonesia Tanggal 21 Oktober 2018 – 31 Oktober 2018, tertanggal 31 Oktober 2018.

278. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi The Cipaku Garden Hotel telah terima dari Federasi Triathlon Indonesia Uang sebanyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Untuk pembayaran Biaya Akomodasi Atlet dan Pelatih Triathlon Indonesia Tanggal 31 Oktober 2018 – 10 November 2018, tertanggal 10 November 2018.

279. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi The Cipaku Garden Hotel telah terima dari Federasi Triathlon Indonesia Uang sebanyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Untuk pembayaran Biaya Akomodasi Atlet dan Pelatih Triathlon Indonesia Tanggal 10 November 2018 – 20 November 2018, tertanggal 20 November 2018.

280. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi The Cipaku Garden Hotel telah terima dari Federasi Triathlon Indonesia Uang sebanyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Untuk pembayaran Biaya Akomodasi Atlet dan Pelatih Triathlon Indonesia Tanggal 20 November 2018 – 30 November 2018, tertanggal 30 November 2018.

281. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi The Cipaku Garden Hotel telah terima dari Federasi Triathlon Indonesia Uang sebanyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Untuk pembayaran Biaya Akomodasi Atlet dan Pelatih Triathlon Indonesia Tanggal 30 November 2018 – 10 Desember 2018, tertanggal 10 Desember 2018.

282. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kwitansi The Cipaku Garden Hotel telah terima dari Federasi Triathlon Indonesia

Uang sebanyak Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta

Hal. 130. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



lima ratus ribu rupiah) Untuk pembayaran Biaya Akomodasi Atlet dan Pelatih Triathlon Indonesia Tanggal 10 Desember 2018 – 21 Desember 2018, tertanggal 21 Desember 2018.

Teta terlampir dalam berkas perkara.

283. 1 buah laptop merk HP warna abu-abu tua, ukuran 19 inch type Desktop-8B17S3H yang dipergunakan untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan pelatnas Asian Games tahun 2018 cabang olahraga triathlon beserta 1 buah charger merk HP dan 1 buah Hardisk Eksternal merk Scagate dengan kapasitas penyimpanan 2 TB dalam keadaan rusak beserta kelengkapannya

Dikembalikan kepada Terdakwa Mark Sungkar.

3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Rabu tanggal 24 November 2021** yang terdiri dari : **Muhamad Yusuf, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Ketua Majelis, **Haryono, S.H., M.H**, dan **Sugeng Hiyanto, S.H., M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta **Anthon R. Saragih, S.H., M.H** dan **Margareta Yulie Bartin Setyaningsih, S.H., M.M**, Hakim-hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 35/PID.TPK/2021/PT.DKI tanggal 25 Oktober 2021 ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 6 Desember 2021** oleh Ketua Majelis serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Yulman, S.H., M.H**, sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI

Hal. 131. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Nomor : 35/PID.TPK/2021/PT.DKI, tanggal 25 Oktober 2021, tanpa
hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

Haryono, S.H., M.H

Muhamad Yusuf, S.H., M.Hum

Sugeng Hiyanto, S.H., M.H

Anthon R. Saragih, S.H., M.H

Margareta Yulie Bartin Setyaningsih, S.H., M.M

Panitera Pengganti,

Yulman, S.H., M.H

Hal. 132. Putusan No.35/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)